



STUDI SIKAP PUBLIK TERHADAP Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia

2023



Australian Government



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



UNIVERSITAS
INDONESIA

FISIP DEPARTEMEN
KRIMINOLOGI



The Asia Foundation

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

STUDI SIKAP PUBLIK TERHADAP **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA**

Penulis

Leopold Sudaryono
Carolina Martha
Elsa Marlina
Herlin Herawati
Maidina Rachmawati

Ni Made Putri Martini
Bhakti Eko Nugroho
Tanti Dian Ruhama
Puji Prasetyawati
Arindita Koestoer

Editor

Dian Rosita
Alfindra Primaldhi

Pelaksana Survei

Indikator Politik Indonesia

Desain & Tata Letak

Kamal Moehammad

Dipublikasikan secara terbatas pada Oktober 2022 dan kemudian disempurnakan pada Juni 2023.

Publikasi ini dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkolaborasi dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui The Asia Foundation. Pandangan dalam publikasi ini merupakan pandangan para penulis. Australia Indonesia Partnership for Justice 2, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan The Asia Foundation tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.”



Restorative Justice restores victim,
perpetrators and communities.
It is about the idea
that because crime hurts,
justice should heal.

John Braithwaite
JOHNBRAITHWAITE.COM



DAFTAR ISI

Halaman Sampul,	1
Tim Penyusun,	2
Daftar Isi,	4
Daftar Tabel,	6
Daftar Grafik,	7
Daftar Gambar,	8
Daftar Singkatan,	9
Kata Pengantar,	10
Ringkasan Eksekutif,	12
Executive Summary,	18

01 PENDAHULUAN, 24

Latar Belakang Masalah,	24
Rumusan Masalah,	29
Tujuan Studi,	29

02 TINJAUAN LITERATUR, 30

Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,	30
Konsep Keadilan Restoratif di Indonesia,	33
Gambaran Umum Sikap Publik terhadap Keadilan di Indonesia,	35
Korban Kejahatan dan Pendekatan Keadilan Restoratif ,	37

03 METODE STUDI, 44

Metode Studi,	44
Teknik Pengumpulan Data,	44
• Studi Literatur,	44
• Studi Kualitatif Pertama,	45
• Studi Kuantitatif,	45
• Studi Kualitatif Kedua,	49



04 **TEMUAN STUDI, 50**

Sikap Masyarakat terhadap Keadilan Restoratif, **50**

Sikap Masyarakat terhadap Bentuk Keadilan Restoratif di Indonesia, **60**

05 **ANALISIS, 100**

Demografi, **100**

Informasi tentang Pilihan Bentuk Penghukuman, **103**

Persepsi Masyarakat terhadap Dampak dari Tindak Pidana, **105**

Pengetahuan tentang Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, **113**

Sifat Kejahatan dan Keadilan Restoratif, **115**

Keberadaan Korban dan Keadilan Restoratif, **115**

Kepercayaan pada Sistem Peradilan dan Kepastian Hukum, **117**

06 **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, 120**

Kesimpulan, **120**

Rekomendasi, **129**

DAFTAR PUSTAKA, 132



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah WBP Residivis, **24**
- Tabel 2 Perbandingan Teori Keadilan, **32**
- Tabel 3 Profil Demografi: Sampel vs Populasi, **46**
- Tabel 4 Tujuan Penghukuman, **51**
- Tabel 5 Perbedaan Relasi antara Retributif dan Restoratif, **55**
- Tabel 6 Pilihan Jenis Hukuman Berdasarkan Tindak Pidana, **63**
- Tabel 7 Temuan Klasifikasi Tindak Pidana, **67**
- Tabel 8 Klasifikasi Dampak Tindak Pidana dan Pilihan Pendekatan Penghukuman, **107**
- Tabel 9 Tindak Pidana, Klasifikasi Dampak, Sifat Kejahatan dan Pendekatan Penghukuman, **115**
- Tabel 10 Klasifikasi Dampak, Tipologi Korban dan Pendekatan Penghukuman, **116**



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1 Pengetahuan terhadap Keadilan Restoratif, **56**
- Grafik 2 Preferensi Sistem Keadilan: Retributif vs Restoratif, **57**
- Grafik 3 Pendapat terhadap Prinsip-prinsip Restoratif, **58**
- Grafik 4 Permintaan Maaf & Ganti Rugi sebagai Pemulihan Korban, **59**
- Grafik 5 Pilihan Hukuman berdasarkan Tindak Pidana, **62**
- Grafik 6 Eksperimen 1, **74**
- Grafik 7 Eksperimen 2, **75**
- Grafik 8 Eksperimen 3, **77**
- Grafik 9 Eksperimen 4, **78**
- Grafik 10 Eksperimen 5, **80**
- Grafik 11 Prakondisi agar Pemenjaraan Tidak Dilakukan, **85**
- Grafik 12 Pemenuhan Hak Korban untuk Mempertimbangkan Ulang Pemenjaraan, **86**
- Grafik 13 Pemenuhan Hak Korban untuk Mempertimbangkan Ulang Pemenjaraan, **88**
- Grafik 14 Penjelasan Penyebab (Etiologi) Individu Melakukan Tindak Pidana, **96**
- Grafik 15 Faktor Pendorong Tindak Pidana, **97**
- Grafik 16 Dukungan terhadap Hukuman Restoratif berdasarkan Tingkat Persepsi, **98**
- Grafik 17 Bentuk Tindak Pidana dan Rata-Rata Penilaian Kecenderungan Hukumannya, **105**
- Grafik 18 Kategori Tindak Pidana berdasarkan Pilihan terhadap Penghukuman, **106**
- Grafik 19 Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, **113**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Prisma Kejahatan, **40**

Gambar 2 17 Tindak Pidana, **61**

Gambar 3 Kondisi Pelaku dan Pilihan Keadilan, **84**

Gambar 4 Pemenjaraan vs Selain Pemenjaraan, **87**

Gambar 5 Variabel Langsung dan Tidak Langsung yang Memengaruhi Keadilan Restoratif, **123**



DAFTAR SINGKATAN

AAPOR	The American Association for Public Opinion Research
AIPJ2	Australia Indonesia Partnership for Justice 2
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Covid 19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
Ditjenpas	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HIV/AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kementerian PPN/ Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenkopolhukam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
P2TP2A	Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rutan	Rumah Tahanan
SC	<i>Street Crime</i>
SD	Sekolah Dasar
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
TAF	The Asia Foundation
TB	Tuberculosis
WAPOR	The World Association for Public Opinion Research
UN	United Nations
UNODCCP	United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
UU	Undang-Undang
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan
WCC	<i>White Collar Crime</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga buku yang berjudul “Studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia” ini dapat diterbitkan. Hingga saat ini, pemenjaraan masih merupakan jenis penghukuman utama yang dianggap tepat untuk menimbulkan efek jera. Pidana penjara menjadi tren yang angkanya terus bertambah hingga saat ini, terlebih karena didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini antara lain tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana dalam kedua peraturan yang hingga saat ini masih berlaku tersebut, belum ada pengaturan mengenai keadilan restoratif dan perhatian khusus terhadap korban terutama hak korban dalam proses peradilan pidana.

Konsep keadilan restoratif hadir dengan paradigma yang berbeda dari konsep keadilan retributif yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana. Konsep keadilan restoratif di Indonesia baru hadir secara literal dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sementara itu, pengaturan eksplisit yang memberi perhatian kepada korban di Indonesia baru lahir saat disahkannya UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara umum, pendekatan keadilan restoratif dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan hukum pidana yang memberdayakan semua pihak untuk menghasilkan intervensi yang tepat sebagai respons adanya suatu tindak pidana, dengan penekanan pada nilai-nilai kebersamaan dan mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang.¹

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kemudian menjadi salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan juga diatur dalam berbagai peraturan internal Kementerian/Lembaga. Di dalam agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, penerapan keadilan restoratif merupakan salah satu proyek prioritas, dengan tiga arah kebijakan utama sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif;
2. Optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa; dan
3. Mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran HAM.

Namun, dalam tataran implementasi masih ditemui beberapa tantangan, seperti adanya perbedaan pemahaman mengenai keadilan restoratif antar aparat penegak hukum yang berakibat menimbulkan ketidakpaduan penerapannya dalam sub sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, masih punitifnya masyarakat dalam

¹ICJR, Bappenas et al. “Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jakarta: ICJR, 2022.

memandang penyelesaian perkara pidana juga merupakan tantangan tersendiri. Menurut masyarakat, pemenuhan rasa keadilan ketika terjadi tindak pidana harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang melibatkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan vonis pidana penjara bagi pelaku untuk menebus kesalahannya. Padahal, ada berbagai alternatif non-pemenjaraan yang dapat didorong dan kemudian diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada 2026. Upaya penerapan keadilan restoratif ini juga perlu dituangkan dalam payung hukum turunan yang komprehensif untuk mengatur perbaikan sikap pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi korban dan keseimbangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bappenas berkolaborasi dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF), melakukan studi tentang sikap publik terhadap keadilan restoratif. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif. Harapannya, hasil studi ini menjadi baseline data terkait sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif agar dapat membantu perumusan strategi yang tepat untuk mendukung percepatan penerapan keadilan restoratif dan kampanye bagi perubahan paradigma masyarakat dari punitif menjadi restoratif.

**Direktur Hukum dan Regulasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.**

RINGKASAN EKSEKUTIF

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Masih maraknya penghukuman konvensional yang bersifat punitif menimbulkan banyak persoalan baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia seperti residivisme, kondisi *overcrowding* di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan belum terpenuhinya hak korban secara optimal. Dengan kondisi tersebut, penghukuman alternatif menjadi sebuah pendekatan yang dipertimbangkan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut di atas. Pendekatan penghukuman alternatif yang berkembang dan telah ditetapkan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah pendekatan keadilan restoratif. Dengan berkembangnya praktik penerapan keadilan restoratif di Indonesia oleh lembaga penegak hukum, perlu dilakukan identifikasi sejauh mana penerimaan masyarakat Indonesia terhadap pendekatan keadilan restoratif.

Studi ini memiliki dua rumusan permasalahan, *pertama*, bagaimana sikap masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan *kedua*, memahami bagaimana bentuk keadilan restoratif yang dianggap tepat dan dapat diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, hasil studi diharapkan menghasilkan *baseline* data yang dapat digunakan untuk menentukan strategi yang tepat guna mendukung percepatan pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia. Selain itu, studi ini berkontribusi untuk memberikan masukan bagi institusi penegak hukum tentang upaya implementasi keadilan restoratif dalam kerangka pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dan peraturan pelaksanaannya. Terakhir, studi ini juga ditujukan sebagai dasar penentuan desain kampanye efektif untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mendukung keadilan restoratif.

TINJAUAN LITERATUR

Studi ini disusun berdasarkan perkembangan riset keadilan restoratif, yang dihubungkan dengan situasi pembaruan hukum, keadilan, dan hak korban kejahatan secara umum. Sejumlah konsep dan teori keadilan, hukum, dan perlindungan korban dibahas secara mendalam sebagai dasar konseptual dalam kerangka membangun argumen tentang kebermanfaatan penggunaan keadilan restoratif secara global dan nasional, khususnya dalam Sistem Peradilan Indonesia.

Merujuk pada beragam konsep keadilan seperti keadilan retributif (Foucault, 1971 & Rammelink, 2003), keadilan utilitarian (Bentham, 1962), keadilan proporsionalitas (Hudson, 2003), dan keadilan rehabilitatif (Hamzah, 1993), ditemukan keterbatasan konseptual bahwa pemikiran keadilan tersebut belum menghadirkan perspektif korban, serta peran pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial di masyarakat. Sebaliknya, cikal bakal keadilan restoratif di Indonesia sudah ada dan dilaksanakan dari masa ke masa. Praktik keadilan restoratif di Indonesia memiliki akar sosio-historis yang kuat, yang diperlihatkan dalam praktik-praktik hukum adat yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Hukum adat memiliki sifat komunal dan kosmopolis serta berorientasi pada keseimbangan (Supomo, 1963 dan Zulva, 2010), merupakan nilai yang selaras dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian tentang sikap publik terhadap penghukuman di Indonesia, antara lain dilakukan oleh Kementerian Bappenas dan Pulse Lab tentang pemetaan sentimen penghukuman yang menjadi percakapan pada linimasa *Twitter* tahun 2018. Selain itu, terdapat penelitian Universitas Oxford pada tahun 2021 mengenai sikap masyarakat Indonesia terhadap hukuman mati yang mengidentifikasi kecenderungan ketidaksetujuan publik terhadap penghukuman mati dan melihat peluang bentuk penghukuman tersebut dapat dihapuskan pada masa mendatang.

Bagian akhir dari bab tinjauan literatur adalah ulasan mengenai posisi korban dalam sistem peradilan yang seringkali diabaikan. Pengabaian terhadap korban, disebabkan karena porsi perhatian terbesar dari peradilan tradisional adalah pada penghukuman bagi pelaku. Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif justru mengedepankan upaya pemulihan korban, pemenuhan ganti rugi, dan mengupayakan permintaan maaf dari pelaku kepada korban. Keberagaman situasi korban kejahatan, termasuk korban kejahatan yang *indirect* dan *invisible* (Nadler & Rose, 2003; Strobl, 2010) seperti korban kejahatan korupsi (Meng & Friday, 2014) serta korban yang dipersalahkan sehingga mengalami viktimisasi berganda (Schafer, 1968 & Davies, dkk., 2017) seperti korban kejahatan perdagangan manusia, turut memengaruhi peluang penggunaan keadilan restoratif.

METODE

Studi ini menggunakan *mixed method* dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif agar dapat menyajikan data dan pengetahuan yang lebih utuh mengenai fenomena yang terjadi. Pendekatan kualitatif, dilakukan dengan sejumlah kegiatan pengumpulan data melalui rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) yang dibagi dalam dua tahap. FGD pada tahap pertama bertujuan untuk mengetahui kondisi existing sebelum melakukan survei nasional. Adapun peserta FGD berjumlah 21 orang berasal dari perwakilan lembaga penegak hukum, kementerian, dan lembaga negara. Sedangkan peserta perwakilan kelompok masyarakat sipil dari berbagai kota dan bidang kerja berjumlah 28 orang. FGD pada tahap kedua, melibatkan peserta dari perwakilan lembaga legislasi, lembaga penegak hukum, kementerian, dan lembaga negara yang berjumlah 32 orang. Secara khusus, dilakukan FGD dengan mengundang narasumber pakar (ahli Penologi, Sosiologi, Antropologi, Hukum Pidana, Media, dan ahli Organisasi Keagamaan) untuk mengkonfirmasi hasil temuan data kuantitatif.

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kuantitatif, dilakukan melalui survei dengan teknik wawancara terhadap 1.220 responden di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan memperhatikan perbedaan demografis seperti jenis kelamin, usia, kelas sosial, wilayah urban-rural, dan etnis. Desain sampling dilakukan secara acak dengan estimasi margin of error kurang lebih 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

TEMUAN KUNCI

a) Sikap Masyarakat terhadap Keadilan Restoratif

Secara umum kecenderungan gambaran sikap masyarakat masih mendukung pemberian penghukuman pemenjaraan (*retributif*) bagi pelaku tindak pidana. Namun pandangan masyarakat tersebut ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata bersifat relatif atau tidak dikotomis. Kedua nilai keadilan (*restoratif* dan *retributif*) dapat diterima dan diyakini oleh individu secara bersamaan, tergantung pengalaman dan persepsinya terhadap tindak pidana serta situasi sosial tertentu. Keyakinan individu ini juga dibentuk oleh variabel-variabel dan keadaan-keadaan spesifik yang dijelaskan dalam

studi ini. Kapan individu menggunakan/mendukung keadilan restoratif atau retributif akan bergantung pada konteks spesifik.

Salah satu konteks spesifik yang ditemukan pada studi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemenjaraan dan non-pemenjaraan. Mayoritas masyarakat (94.4%) setuju dengan pemenjaraan di mana dukungan dan persetujuan tersebut akan berkurang ketika masyarakat mengetahui adanya alternatif bentuk penghukuman (persetujuan terhadap pemenjaraan turun menjadi 50%) dan ketika korban mendapatkan ganti rugi (persetujuan terhadap pemenjaraan turun menjadi 46%). Sikap masyarakat yang cenderung punitif sejalan pula dengan temuan minimnya tingkat pengetahuan terhadap keadilan restoratif. Hampir 90% masyarakat belum pernah mendengar istilah keadilan restoratif dan retributif.

Rendahnya dukungan masyarakat terhadap keadilan restoratif dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: pertama, karena adanya keterbatasan pengetahuan mengenai alternatif penghukuman. Masyarakat hanya mengetahui bahwa satu-satunya bentuk pemenuhan keadilan adalah dengan pemenjaraan. Ketika masyarakat diberi informasi adanya alternatif penghukuman selain pemenjaraan, 50% dari masyarakat bersedia dengan penghukuman selain penjara. Kemudian faktor kedua adalah keterbatasan pengetahuan mengenai situasi khusus korban dan pelaku yang turut berkontribusi dalam pembentukan sikap punitif publik. Masyarakat lebih fokus memberi perhatian mengenai bagaimana menghukum pelaku kejahatan, namun belum memperhatikan kebutuhan pemulihan korban. Faktor ketiga adalah nilai-nilai keadilan punitif yang masih dominan pada sebagian masyarakat.

Akan tetapi, meskipun tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keadilan restoratif masih rendah, bukan berarti keadilan restoratif tidak memiliki peluang untuk terlaksana di Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif memiliki padanan dengan lokalitas dan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia, termasuk hukum adat yang berlaku di banyak wilayah nusantara dan menjadi pedoman perilaku dalam kurun waktu yang panjang. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang menghargai keseimbangan, harmonisasi, serta kedamaian pada dasarnya merupakan akar dari keadilan restoratif (Supomo, 1963 dan Zulva, 2010). Selain itu, sebagian dari praktik-praktik hukum adat di Indonesia yang komunal dan berorientasi kosmos memungkinkan ketersediaan alternatif penghukuman (Supomo, 1963 dan Zulva, 2010). Praktik hukum adat di Indonesia mengutamakan keselarasan dan keharmonisan yang sejalan dengan nilai keadilan restoratif.

b) Bentuk Keadilan Restoratif yang dirasakan Tepat

Terdapat lima faktor utama yang memengaruhi pilihan individu terhadap bentuk keadilan. *Pertama*, terkait dengan pengetahuan hukum yang dimiliki individu. Pengetahuan masyarakat terhadap ragam alternatif penghukuman akan memengaruhi pilihan bentuk keadilan. *Kedua*, menyangkut UU/hukum yang dilanggar. Jenis tindak pidana tertentu seperti penghilangan nyawa, kekerasan seksual, korupsi, bandar perjudian, dan bandar narkoba merupakan tindak pidana yang menurut masyarakat tidak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. *Ketiga*, terkait dengan pelaku kejahatan. Publik cenderung bersikap restoratif terhadap pelaku tindak pidana anak dan individu yang pertama kali melakukan tindak pidana. *Keempat*, menyangkut dengan korban. Usia dan jenis kelamin korban cenderung memengaruhi sikap

masyarakat untuk menggunakan keadilan restoratif. *Kelima*, aspek kerugian dari tindak pidana. Publik cenderung bersikap restoratif terhadap tindak pidana pencurian/ penggelapan dengan kerugian di bawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hasil survei mengidentifikasi kelompok tindak pidana yang dianggap *dapat diselesaikan* melalui keadilan restoratif yaitu: (1) tindak pidana pengguna narkoba, (2) tindak pidana pencurian dan penggelapan dengan nilai ekonomi kurang dari Rp. 2.500.000, (3) tindak pidana pencemaran nama baik, (4) tindak pidana KDRT, (5) tindak pidana penodaan agama, (6) tindak pidana penganiayaan dengan nilai kerugian fisik (bukan nyawa), (7) tindak pidana perjudian (pelaku perjudian), dan (8) tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Sementara kelompok tindak pidana yang dianggap *tidak dapat diselesaikan* melalui keadilan restoratif adalah: (1) tindak pidana menghilangkan nyawa (baik penganiayaan dan pembunuhan), (2) tindak pidana pelecehan seksual, (3) tindak pidana korupsi, (4) tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku orang dewasa, dan (5) tindak pidana peredaran narkoba.

Studi ini mengidentifikasi bahwa menurut masyarakat, keadilan restoratif *dapat digunakan* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pelaku kejahatan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*), dan pelaku yang secara tulus menunjukkan rasa penyesalannya. Sementara keadilan restoratif *tidak dikehendaki* diterapkan pada pelaku dewasa, pelaku yang cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum, pelaku berulang/residivisme, pada pelaku tindak pidana yang dipersepsikan berat, dengan kuantitas barang bukti tindak pidana yang dipersepsikan berat.

Keadaan korban turut memengaruhi kecenderungan publik terhadap pilihan keadilan. Tindak pidana dengan korban yang tidak terlihat, korban yang dianggap berpartisipasi, kejahatan tanpa korban, korban yang ditolak, atau korban yang didefinisikan sebagai bukan korban, dipersepsikan lebih ringan sehingga masyarakat cenderung memilih keadilan restoratif bagi pelaku kejahatan tersebut. Tindak pidana dengan korban yang terlihat jelas (*visible*) cenderung menyebabkan masyarakat memilih keadilan retributif (meskipun tindak pidananya ringan). Tindak pidana di mana korbannya tidak merasa sebagai korban (*designated victim*), pelaku cenderung mendapat penghukuman berdasarkan keadilan restoratif.

Di samping sifat pelaku dan korban, aspek lain yang turut menjadi pertimbangan publik dalam memilih bentuk dan nilai keadilan adalah sifat dari kejahatan itu sendiri. Studi ini menemukan bahwa sifat kejahatan akan berpengaruh pada bagaimana masyarakat memilih bentuk keadilan di mana ditemukan terdapat tiga pola pokok. *Pertama*, terhadap kejahatan yang bersifat ringan (*misdemeanour*), masyarakat lebih bersedia menggunakan keadilan restoratif. Sedangkan tindak pidana dengan sifat jahat yang melekat pada perbuatan tersebut dan sangat merugikan (*mala in se*) cenderung membuat masyarakat memilih keadilan retributif. *Kedua*, tindak pidana pencurian dengan nilai kurang dari 2,5 juta rupiah, walaupun memenuhi sifat *mala in se*, *mala prohibita*, dan adanya *criminal intent* dari pelaku, namun memiliki sifat kejahatan yang ringan (*misdemeanour*) sehingga publik cenderung menggunakan keadilan restoratif.

PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF

Dalam studi ini ditemukan bahwa keadilan restoratif dapat diterima oleh masyarakat selama dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan bagi korban, serta kewajiban bagi pelaku untuk pemenuhan hak korban. Dalam pelaksanaan kepentingan korban, prinsip “restoratif” dalam penghukuman harus memastikan:

- korban mendapat pendampingan untuk pemulihan;
- korban mendapatkan ganti rugi;
- korban diberi kesempatan mengungkapkan apa yang dirasakan; dan
- korban berkesempatan melihat pelaku ketika dalam pembinaan.

Sementara pelaksanaan keadilan restoratif dari sisi pelaku harus memperhatikan:

- pelaku bertanggung jawab;
- pelaku meminta maaf;
- pelaku mendapat dukungan dari keluarga;
- pelaku diterima kembali oleh masyarakat;
- pelaku memiliki harapan untuk masa depannya;
- pelaku mendapatkan dukungan dari masyarakat selama pembinaan; dan
- pelaku menyampaikan kepada korban alasan mereka melakukan kejahatan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum studi ini menemukan adanya modalitas dan kecenderungan masyarakat Indonesia yang bersedia dan terbuka menggunakan keadilan restoratif, dalam kondisi sebagai berikut:

- Secara kuantitatif, angka penerimaan masyarakat Indonesia terhadap keadilan restoratif adalah 5,983 (dengan skala 1 untuk penerimaan penuh keadilan retributif s.d. 10 untuk penerimaan penuh keadilan restoratif). Artinya masyarakat Indonesia sudah memiliki kecenderungan menerima keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk penghukuman alternatif yang dapat dilakukan di Indonesia. Temuan ini dapat dimaknai sebagai peluang untuk menerapkan keadilan restoratif yang lebih ajek di masa depan;
- Sikap publik terhadap keadilan restoratif **tidak dipengaruhi** oleh faktor sosiodemografis (meliputi aspek gender, usia, wilayah tinggal, pendidikan, profesi, dan pendapatan). Seluruh kelompok responden berdasarkan sosiodemografis tersebut pada prinsipnya menunjukkan tingkat penerimaan yang sama terhadap keadilan restoratif;
- Penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif tidak bersifat dikotomis atau hitam putih (antara dua kutub nilai retributif dan restoratif), melainkan kedua nilai keadilan ini dapat dimiliki dalam diri seseorang secara bersamaan, yang penggunaannya bergantung pada konteks tertentu;
- Peluang dukungan masyarakat terhadap keadilan restoratif akan tergantung pada sejauh mana masyarakat menerima informasi secara utuh tentang nilai dari prinsip keadilan restoratif. Apabila masyarakat mendapat informasi dan pengetahuan bahwa hak korban kejahatan dan pemulihan pelaku kejahatan yang menjadi pokok dalam keadilan restoratif telah diimplementasikan dengan baik, maka peluang masyarakat bersedia mendukung pelaksanaan keadilan restoratif juga akan semakin tinggi.

Temuan studi yang memperlihatkan bahwa sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif ditentukan oleh faktor jenis tindak pidana, kondisi pelaku, kondisi korban, serta adanya perbedaan pemahaman tentang konsep keadilan restoratif di kalangan

- Pemerintah memperkuat kerangka normatif keadilan restoratif sebagaimana telah diadopsi sebagai salah satu strategi perbaikan sistem peradilan pidana yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024).
- Pemerintah melalui kelompok kerja keadilan restoratif yang melibatkan penegak hukum, kementerian, dan lembaga, diharapkan menyusun buku petunjuk pedoman pelaksanaan dan penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Buku ini menjadi panduan dasar bagi pihak-pihak yang menangani tindak pidana dan kampanye tentang keadilan restoratif. Bagian dari buku pedoman antara lain terdiri dari:
 - definisi dan prinsip keadilan restoratif;
 - klasifikasi tindak pidana;
 - klasifikasi pelaku yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif;
 - klasifikasi korban yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif;
 - proses, prosedur dan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif;
 - strategi kampanye yang efektif dan sesuai kondisi masyarakat.
- Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai keadilan restoratif kepada masyarakat. Upaya edukasi perlu dilakukan secara tepat sasaran, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sensitif terhadap keragaman nilai dan kultur masyarakat Indonesia, serta mengikutsertakan kelompok-kelompok rentan;
- Sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai keadilan restoratif harus bersifat kolaboratif lintas penegak hukum, kementerian, dan lembaga;
- Pemerintah perlu menyusun rencana penerapan alternatif penghukuman di luar pemenjaraan seperti penerapan mekanisme pidana kerja sosial, pembayaran denda, dan praktik rehabilitasi medis dengan pendekatan kesehatan dalam merespons penyalahgunaan narkoba individual;
- Studi ini melihat peran strategis kelompok masyarakat sipil, untuk melakukan advokasi payung hukum mengenai penerapan keadilan restoratif, upaya sosialisasi dan edukasi hukum. Peran ini dapat mencegah pemahaman yang salah tentang keadilan restoratif, yang semata-mata hanya dimaknai sebagai penghentian perkara. Selain itu, kelompok masyarakat sipil juga dapat berperan penting dalam mempromosikan praktik-praktik baik dari pelaksanaan keadilan restoratif di berbagai tempat di tanah air, yang menjadi percontohan bagi wilayah lain.



EXECUTIVE SUMMARY

BACKGROUND AND ISSUES

The continued focus on conventional punishments in Indonesia raises many issues for law enforcement, including recidivism, overcrowding of correctional institutions, and a failure to optimally fulfill victims' rights. One solution to these issues is the application of alternative forms of punishment. In this regard, restorative justice has been identified as a priority by the 2020-2024 National Mid Term Development Plan (RPJMN). So that restorative justice can take root in Indonesia, it is important to identify the extent to which Indonesian society accepts the restorative justice approach.

This study focuses on two issues: first, what are people's attitudes towards restorative justice in Indonesia and, second, understanding the forms of restorative justice that are considered most appropriate and feasible in the Indonesian context. The study findings provide baseline data that can be used to determine appropriate strategies to support the accelerated implementation of restorative justice in Indonesia. In addition, the study provides feedback to law enforcement institutions on how restorative justice can be implemented within the framework of the new Criminal Code and its ancillary regulations. Lastly, the findings of the study help to provide feedback for the designing of an effective public information campaign to increase people's awareness of, and support for, restorative justice.

LITERATURE REVIEW

The study was designed based on the latest developments in the field of restorative justice study, and the links between restorative justice, on the one hand, and legal reform, justice and the rights of crime victims in general on the other hand. A number of concepts and theories of justice, law, and victim protection are discussed in depth so as to provide a conceptual basis for the arguments in favor of restorative justice both globally and nationally as part of the Indonesian Justice System.

As regards the various concepts of justice, such as retributive justice (Foucault, 1971 & Rammelink, 2003), utilitarian justice (Bentham, 1962), proportional justice (Hudson, 2003), and rehabilitative justice (Hamzah, 1993), an obvious conceptual limitation is that they have all traditionally failed to take into consideration both the victim's perspective and the circumstances of the perpetrator as part of an overall effort to improve social relations in society. By contrast, restorative justice has strong socio-historical roots in Indonesia, as evidenced by customary (adat) law practices in various parts of the country. Customary law exhibits both communal and cosmological characteristics, and is oriented towards maintaining balance and harmony (Supomo, 1963 and Zulva, 2010), which is in line with the restorative justice approach.

The study on public attitude towards punishment in Indonesia to date includes a study carried out by the Ministry of National Development Planning and Pulse Lab on the public's views on sentencing, as posted on Twitter during the timeline course of 2018. In addition, the University of Oxford conducted research in 2021 on Indonesian people's

perceptions of the death penalty, which identified a tendency towards disapproval and opportunities for the death penalty to be abolished in the future.

The final part of the literature-review chapter elaborates the frequently overlooked position of victims in the justice system. The neglect of victims is due to the fact that the criminal justice system has traditionally focused on the punishment of offenders. By contrast, the restorative justice approach prioritizes the recovery of victims, compensation, and apology by the perpetrator to the victim. Victims of crime are diverse, and include indirect and invisible victims (Nadler & Rose, 2003; Strobl, 2010), such as victims of corruption offences (Meng & Friday, 2014), and victims who are scapegoated so that they experience multiple victimization (Schafer, 1968 & Davies, et al., 2017), such as victims of human trafficking. Victim diversity also has an impact as regards the opportunities for the implementation of restorative justice.

METHODOLOGY

The study employs a mixed methodology that combines the qualitative and quantitative approaches. The qualitative approach involved the conducting of a series of Focus Group Discussions (FGD) over the course of two stages. The first-stage FGDs were aimed at identifying existing conditions prior to conducting a national survey. The FGD participants consisted of 21 representatives of the law enforcement institutions, and state ministries and agencies, and 28 representatives of civil society groups from various cities and with various focuses. The second-stage FGDs participants consisted of 32 representatives of legislative bodies, law enforcement agencies, and state ministries and agencies. For the purpose of confirming the findings of the quantitative data, a further FGD was conducted with a panel of experts representing various disciplines, such as penology, sociology, anthropology and the criminal law, as well as the media and religious organizations.

Quantitative data was collected by means of an interview-based survey of 1,220 respondents that was conducted across 33 provinces of Indonesia. The survey was designed to take into account demographic differences, such as gender, age, social class, the urban-rural divide, and ethnicity. Random sampling was employed, with an estimated margin of error of approximately 2.9% with 95% confidence.

KEY FINDINGS

a) Public Attitude towards Restorative Justice

In general, the public tends to support the retributive approach (imprisonment) for offenders. However, when explored further, their views tend to be relative rather than dichotomous. Both concepts of justice -- restorative and retributive -- are capable of being concurrently accepted and trusted by individuals, depending on their personal experiences and perceptions of particular offences and social situations. Such individual acceptance is shaped by the specific variables and circumstances described in the study. Consequently, whether a particular individual would apply or support the application of either restorative or retributive justice would depend on the specific context.

One of the specific contexts investigated by the study is how society perceives imprisonment and non-imprisonment, respectively. The majority of respondents (94.4%) agree with the imprisonment approach, but this figure diminishes when they are aware of alternative forms of punishment (“agree with imprisonment” declines to

50%) and when victims are compensated (“agree with imprisonment” decreases to 46%). The public’s tendency to favor the punitive approach is in line with the study’s finding that there is a very low level of knowledge about restorative justice in society. Nearly 90% of the public have never heard of the terms restorative justice and retributive justice.

The low level of public support for restorative justice is influenced by three main factors: first, lack of knowledge about alternatives to punishment. The public only knows of one way in which justice can be done, i.e., imprisonment. When people were informed that there were alternatives to imprisonment, 50% of respondents were willing to accept such alternatives. Second, the public’s lack of awareness of special situations facing victims and perpetrators contributes to their punitive attitudes. People are more focused on how to punish offenders than on the recovery of victims. Third, the values of retributive / punitive justice continue to predominate in certain sections of society.

While the level of people’s knowledge about restorative justice is low, this does not mean that the restorative justice approach cannot be implemented in Indonesia. In reality, the values of restorative justice are in line with the traditional values of Indonesian society, including the customary law systems that have applied in many parts of the archipelago and guided people’s behavior since time immemorial. The Indonesian social values of balance, harmony and peace are essentially the same values that provide the foundation for restorative justice (Supomo, 1963 and Zulva, 2010). In addition, some of the communal and cosmology-oriented customary law practices in Indonesia allow for the application of alternative punishments (Supomo, 1963 and Zulva, 2010). Customary law in Indonesia prioritizes harmony and balance, both of which are in line with the values of restorative justice.

b) Forms of Restorative Justice that are Perceived as Appropriate

The study found that there are five main factors that influence an individual’s preferences towards a particular form of justice. First, their legal knowledge. Knowledge of various alternative punishments influences a person’s choice of an appropriate form of justice. Second, the law that was violated / offence that was committed. People are of the option that certain types of offence, such as murder, sexual violence, corruption, organized gambler, and drug dealer, cannot be resolved using the restorative justice approach. Third, the characteristics of the offender. The public tends to be more in favor of restorative justice for juvenile offenders and first-time offenders. Fourth, the characteristics of the victim. The age and gender of the victim tends to influence people’s attitudes towards the implementation of restorative justice. Fifth, the losses caused by the offence. The public tends to favor restorative justice for theft/fraud cases involving less than Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah).

The survey findings identify certain categories of offences that are considered appropriate for restorative justice resolution, namely, (1) drug-use offences, (2) theft/fraud with an economic value of less than Rp. 2,500,000, (3) defamation offences, (4) domestic violence offences, (5) blasphemy offences, (6) assault offences that result in physical injury but not loss of life, (7) individual gambling, and (8) environmental offences. By contrast, certain categories of offences are considered as not being amenable to restorative justice resolution: (1) offences that result in loss of

life (both assault and murder), (2) sexual offences, (3) corruption offences, (4) sexual offences by adults against children, and (5) drug dealing offences.

This study findings show that the public is in favor of restorative justice being applied in the case of offences committed by children, first-time offenders, and offenders who sincerely show remorse. By contrast, the public tends to not be in favor of restorative justice being applied to adult offenders, offenders who are legally competent to face trial, repeat offenders, perpetrators of crimes that are perceived as serious (depending on the weight of evidence against the perpetrator).

The situation or position of the victim also influences people's choices as regards the appropriate justice concept to be applied. Offences where a victim is not immediately apparent, where the victim is viewed as an accomplice, where the status of victim is not accepted by society and where an actual victim is defined as not being a victim, as well as victimless offences, are perceived as less serious so that there is a trend in favor of the implementation of restorative justice to the perpetrators of these offences. By contrast, people generally choose retributive justice (even for minor crimes) where the victim is readily identifiable. However, in cases where victims do not feel themselves to be victims (designated victims), the public leans towards restorative justice.

Besides the characteristics of offenders and victims, another aspect that the public takes into consideration when choosing an appropriate form of justice is the nature of the crime itself. The study found three main patterns in this regard. First, people are more in favor of restorative justice being applied to misdemeanors. Conversely, they tend to be in favor of retributive justice for serious crimes of an inherently malicious nature (*mala in se*). Second, for crimes of theft/fraud involving less than Rp 2.5 million, the public tends to favor restorative justice, even where the offence fulfills the elements of *mala in se*, *mala prohibita*, and criminal intent (*mens rea*) of the perpetrator.

PRINCIPLES OF RESTORATIVE JUSTICE

The study found that restorative justice is acceptable to society provided that it has regard to victim protection and obligates perpetrators to fulfill victims' rights. In upholding the interests of the victim, the "restorative" principles of punishment must ensure that:

- the victim receives the assistance needed to recover;
- the victim is compensated;
- the victim is given the opportunity to express what they feel; and
- the victim is given the opportunity to observe the perpetrator undergoing rehabilitation.

As regards the perpetrator, restorative justice must ensure that:

- the offender accepts responsibility;
- the offender apologizes;
- the perpetrator is supported by their family;
- the perpetrator is accepted back into the community;
- the perpetrator has hope for the future;
- the perpetrator receives support from the community during rehabilitation; and
- the perpetrator explains why they committed the crime to the victim.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

In general, the study found that Indonesians are open to restorative justice and willing to see it being implemented, subject to the following qualifications:

- Quantitatively, the acceptance rate for restorative justice is 5.983 (on a scale of 1 for full acceptance of retributive justice to 10 for full acceptance of restorative justice). This means that there is a tendency to accept restorative justice as an alternative form of punishment in Indonesia. This finding may be interpreted as an opportunity to implement restorative justice more consistently in the future;
- Public attitudes towards restorative justice are not influenced by socio-demographic factors (including gender, age, place of residence, education, profession, and income). In principle, all socio-demographic respondent groups exhibited the same level of acceptance of restorative justice;
- The public's approach to restorative justice is not dichotomous or black and white (i.e., only retributive justice alone or restorative justice alone is acceptable). Rather, the two approaches to justice can subsist simultaneously in an individual, with the actual approach to be applied in a particular case depending on the context;
- Public support for restorative justice depends on the extent to which people have comprehensive information on its underlying values of the restorative justice principles. If the public is made aware that the rights of victims and the rehabilitation of offenders are at the heart of restorative justice, then the public is more likely to support the implementation of the restorative justice concept in practice.

The study findings show that people's attitudes towards restorative justice are determined by factors such as the types of crime, the circumstances of the perpetrator, the circumstances of the victim, and the lack of a uniformity of understanding towards restorative justice among law enforcement officials. For these reasons, the study makes the following recommendations:

- The government should strengthen the normative framework for restorative justice as it has been adopted as one of the strategies for improving the criminal justice system in the National Mid Term Development Plan 2020-2024 (RPJMN 2020-2024).
- The government, through a restorative justice working group involving representatives of law enforcement, ministries and agencies, should compile a manual on the implementation and crime-handling with the restorative justice approach. This manual would serve as a basic guide for those who are handling the crimes and campaigning for restorative justice. The manual should consist of the following sections:
 - definitions and principles of restorative justice;
 - classification of offences;
 - classification of suitable offenders for restorative justice mechanism;
 - classification of suitable victims for restorative justice mechanism;
 - processes, procedures and mechanisms for implementing restorative justice;
 - effective campaign strategies that accord with conditions in society.
- The government should conduct a public information campaign to familiarize people with the concept of restorative justice. The campaign should involve appropriate media, reach all levels of society, be sensitive to the diversity of values and cultures in Indonesian society, and include vulnerable groups;
- Government efforts to familiarize restorative justice must be conducted on a collaborative basis, involving all law enforcement institutions, ministries, and agencies;

- The government should develop a plan for the application of alternative punishments to imprisonment, such as a community work mechanism, fines, as well as a health-based approach to the rehabilitation of drug users;
- Civil society has a central role to advocate for the adoption of a legal umbrella for restorative justice, and in the efforts to familiarize the concept of restorative justice in society and provide legal education on restorative justice. This role can help counter the widespread but erroneous perception that restorative justice is solely about dropping the cases. In addition, civil society groups have an important role to promote good practices of the restorative justice implementation in particular parts of the country, so that their experiences can be replicated in other regions.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemenjaraan adalah penghukuman yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hingga saat ini penjatuhan pidana penjara terus meningkat, yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Sepanjang tahun 1998 sampai dengan tahun 2014, terdapat 563 undang-undang yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat, dimana 154 diantaranya memuat ketentuan pidana yang mengatur 1.601 tindak pidana (Akbari, 2015). Hampir 2/3 undang-undang baru tersebut memiliki ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana baru dengan ancaman hukuman pidana penjara (Akbari, 2015). Tidak kurang dari 654 tindak pidana (91,34%) yang memiliki pidana penjara sebagai sanksi. Ditemukan hampir 65% tindak pidana baru yang diancam dengan pidana penjara selama 1-5 tahun, diikuti oleh 18% untuk 5-10 tahun pidana penjara, 9% untuk 10-15 tahun pidana penjara, dan 4% untuk pidana penjara selama 15 tahun ke atas (Akbari, 2015). Pidana penjara juga 52 kali lebih sering digunakan dibandingkan dengan pidana lainnya, yaitu pidana bersyarat dengan masa percobaan.² Munculnya undang-undang baru yang didominasi dengan ancaman pidana penjara, menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan banyak pihak seperti:

1. Angka Residivis Terus Meningkat

Penghukuman diyakini merupakan cara yang tepat untuk mengubah perilaku individu khususnya pelaku pelanggaran menjadi lebih baik dan taat hukum (Dagger, 1993 & Sudaryono, 2020). Dalam konteks Indonesia, ketika pelaku tindak pidana dijatuhi pidana penjara, maka Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harus mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun pada kenyataannya, banyak WBP yang telah selesai menjalani masa pidananya kembali melakukan pelanggaran lagi sehingga harus menjalani penghukuman di Lapas. Residivisme di Indonesia disebabkan karena proses pembinaan yang tidak optimal. Hal tersebut menyebabkan WBP tidak memiliki pekerjaan ketika kembali kepada keluarganya sehingga sangat rentan untuk mengulangi lagi perbuatannya. Dampak lain yang juga dialami oleh WBP adalah stigma dan perlakuan diskriminatif yang kerap muncul setelah selesai menjalani masa hukumannya dan kembali ke masyarakat (Kyprianides dkk, 2019).

Tabel 1. Jumlah WBP Residivis

JENIS KEJAHATAN	2015	RDVS	2016	RDVS	2017	RDVS	2018	RDVS
Narkotika	6.853	747	14.076	1.490	26.536	3.161	57.835	7.176
Pencurian	274	50	899	221	4.130	1.063	24.100	4.933
Perlindungan Anak	1.856	49	4.082	122	5.489	190	7.675	283

Sumber: Sudaryono, 2020.

²Berdasarkan data yang diperoleh ICJR dari Mahkamah Agung, pada tahun 2019, pidana penjara digunakan dalam putusan pada 133.014 perkara, sedangkan pidana bersyarat dengan masa percobaan hanya 2.629 perkara, maka perbandingannya 1:52.

Berdasarkan data pada Tabel 1, dari peningkatan angka residivisme dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum efektif dalam mencegah pengulangan perilaku pelanggaran. Lebih lanjut lagi peningkatan jumlah pelaku dan residivis berdampak pada tingginya jumlah penghuni di Lapas/Rumah Tahanan (Rutan).

Stigma “mantan WBP” yang melekat pada mereka, menjadi momok bagi masyarakat dan menghambat proses reintegrasi sosial mantan WBP ketika kembali menjalani kehidupan bebas di masyarakat. Kegagalan dan penolakan yang dialami oleh mantan WBP membawa peluang yang lebih besar bagi mereka untuk kembali melakukan tindakan pelanggaran hukum dan kembali menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Septian, dkk (2022) & Abeliawati, dkk (2022)). Pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku yang mengulangi tindak pidananya (residivis) (Sudaryono, 2020), meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Adanya residivisme menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana penjatuhan pidana yang ditetapkan hakim berdasarkan perintah undang-undang, dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku dapat memperbaiki dirinya?

2. Viktimisasi Berlapis

Hingga saat ini pelaksanaan pidana penjara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi WBP sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Masih banyak kebutuhan dasar yang saat ini belum terpenuhi seperti: ruang untuk tidur, peralatan mandi, pakaian dan seprai yang layak (Maya dan Rahmawati, 2020). Bagi WBP perempuan, kebutuhan seperti pembalut dan kesehatan dasar juga masih belum bisa dipenuhi secara merata (Pangemanan, 2015). Kondisi *overcrowding* di berbagai lapas dan rutan memperparah dan menyebabkan Pemerintah semakin sulit untuk memenuhi hak-hak dasar WBP yang diamanatkan oleh standar internasional seperti *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules)* dan *The United Nations Rule for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)* (Pangemanan, 2015). Secara khusus *the Mandela Rules* mengatur hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara kepada tahanan dan WBP, seperti hak untuk mendapatkan air bersih (minum, mandi, cuci, kakus), makanan sesuai angka kecukupan gizi, pakaian seragam yang layak dan alas tidur yang memadai. Negara juga harus memenuhi kebutuhan khusus perempuan sebagaimana yang diatur dalam *The Bangkok Rules*. Dengan demikian semua hak tersebut harus dapat dipenuhi oleh negara selama masa penahanan ataupun pembedaan tanpa ada diskriminasi.

3. Overcrowding

Data Ditjenpas hingga September 2022 menunjukkan bahwa situasi overcrowding di Indonesia mencapai 109%. Tercatat jumlah penghuni Rutan dan Lapas mencapai 276.172 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya dapat menampung 132.107 orang. Total penghuni 276.172 orang, terdiri dari 227.431 WBP dan 48.741 tahanan (Ditjenpas, 2022). Kondisi overcrowding ini menimbulkan beberapa dampak bagi tahanan, WBP, keluarga tahanan/WBP, petugas, maupun kepada negara, yakni:

- a. Risiko penyebaran penyakit menular seperti Hepatitis C, Tuberculosis (TB), dan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) (Maya dan Rahmawati, 2020).

- b. Peningkatan beban anggaran negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar penghuni dan pembangunan fasilitas rutan dan lapas (Maya dan Rahmawati, 2020; Wening dkk, 2022).
- c. Tekanan terhadap kinerja petugas Lapas/Rutan dikarenakan tidak berimbangnya rasio petugas dan penghuni³, yang melampaui rasio ideal 1:44 per shift penjagaan (Ditjenpas, 2014). Tantangan ini berdampak pada sikap petugas yang tidak profesional, seperti perilaku pungutan liar, kolusi dan korupsi antara petugas dengan WBP, dan tidak maksimalnya pemberian hak-hak WBP atau tahanan lainnya (Times Indonesia, 2017).

4. Pemidanaan yang Belum Berorientasi pada Korban

Kerangka sistem hukum di Indonesia masih bersifat terbatas dalam memberikan perhatian kepada posisi korban tindak pidana. Misalnya dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (*Herziene Inlandsche Reglement* atau HIR), hanya ditemukan 6 kata yang mengatur korban. Sementara kewenangan negara lebih dominan yang tercermin dalam 142 kata “berwenang”. Di dalam KUHAP Indonesia tidak ada bab khusus yang menjelaskan tentang hak korban. Hal ini tidak selaras dengan pembaruan hukum di berbagai negara yang secara khusus membahas hak korban, misalnya dengan perkembangan KUHAP di Belanda.

Posisi korban di dalam KUHAP Indonesia saat ini berkaitan dengan:

- a. Pasal 108 ayat (1): hak setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi **korban** peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik.
- b. Pasal 133 ayat (1): kewenangan penyidik untuk permintaan keterangan ahli kedokteran atau kedokteran kehakiman untuk kepentingan peradilan menangani seorang **korban** baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana.
- c. Pasal 134 ayat (1): kewenangan penyidik untuk keperluan pembuktian melakukan bedah mayat, dengan kewajiban memberitahukan keluarga **korban**.
- d. Pasal 160 ayat (1) huruf b: tentang pemeriksaan sidang bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah **korban** yang menjadi saksi.
- e. Penjelasan Pasal 98: tentang penggabungan gugatan ganti kerugian akibat tindak pidana, yang dijelaskan termasuk ganti kerugian untuk **korban**.
- f. Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d: tentang kewajiban hakim dalam putusannya menguraikan fakta keadaan, termasuk didalamnya keterangan saksi korban.

Pengaturan aspek korban pada KUHAP tidak sejalan dengan hasil International Symposium on Victimology pertama yang diselenggarakan pada tahun 1973 di Yerusalem, dimana dalam pertemuan tersebut dibahas urgensi pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana (Drapkin & Viano, 1974). Pertemuan tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya World Society of Victimology pada tahun 1979 (UN ODCCP, 1999). Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya mengadopsi Deklarasi Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power pada tahun 1985 (Saputro, dkk 2022). Pengakuan terhadap gerakan ini meluas sejalan dengan lahirnya konsep restorative justice (Saputro, dkk 2022).

³Jumlah total petugas ada 12.228 orang untuk semua proses yang harus dijalankan. Sedangkan untuk petugas keamanan berjumlah 6.538 orang, dan mereka harus melakukan penjagaan pengamanan WBP sebanyak 276.172. Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ditjenpas – Sumber Daya Manusia, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/sdm>. 28 September 2022.

Istilah 'restorative justice' mulai diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan semakin marak digunakan pada 1977 (Maruna, 2014). Eglash mengemukakan restorative justice atau keadilan restoratif merupakan bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan yang membuka peluang keterlibatan kelompok (Maruna, 2014). Ia menyebutkan bahwa upaya restoratif adalah bentuk sistem peradilan pidana yang berfokus pada upaya memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Selanjutnya, menurut Eglash, keadilan restoratif adalah peluang pemulihan hubungan antara pelaku dan korban di mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap korban (Gavrielides, 2007). Konsep keadilan restoratif hadir dengan paradigma yang selalu dibandingkan dengan keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana.

Saat ini, gagasan keadilan restoratif belum sepenuhnya dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam KUHP dan KUHAP tidak ada pengaturan khusus mengenai keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif baru hadir secara literal dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA ini disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, seperti yang tertuang pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, mulai terlihat arah perubahan yang memprioritaskan alternatif terhadap pemenjaraan yang sekaligus dapat mengurangi kondisi overcrowding di Lapas/Rutan. Hal ini tertuang pada tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP baru yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat melalui pencegahan terjadinya tindak pidana, tetapi juga berorientasi pada pemulihan keseimbangan di masyarakat. Tujuan pemidanaan ini memiliki kesesuaian dengan konsep keadilan restoratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2018.

Penggunaan pendekatan keadilan restoratif tidak mengurangi hak negara untuk menuntut terduga pelaku tindak pidana sebagaimana diakui dalam UN Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. Selanjutnya, program keadilan restoratif didefinisikan sebagai program yang proses-prosesnya bersifat restoratif atau bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang restoratif. Dalam hal ini, korban, pelaku, dan/atau anggota komunitas yang terdampak dari suatu tindak pidana secara bersama-sama ikut berpartisipasi aktif dalam mencari penyelesaian yang timbul dari terjadinya suatu tindak pidana. Seringkali mendapatkan bantuan dari pihak ketiga yang adil dan imparial, guna menghasilkan suatu program atau respon yang membawa pada pemulihan korban, komunitas serta reintegrasi korban dan/atau pelaku (United Nations, 2000). Secara umum dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan pemulihan dan bukan pembalasan di mana para pihak yang terdampak dari tindak pidana terlibat aktif dalam mencari penyelesaian yang mereparasi atau memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana menjadi strategi dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan kemudian diatur dalam berbagai peraturan internal Kementerian/Lembaga. Di dalam agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, penerapan keadilan restoratif menjadi salah satu bagian di dalam komponen Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Di dalam narasi terkait dengan Strategi Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, (Joko, 2022) menguraikan tiga hal yang menjadi prioritas, yakni:

1. “Optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif.
2. Optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa.
3. Mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran HAM.”

Ketiga prioritas strategi ini kemudian menjadi dasar dalam melakukan implementasi keadilan restoratif di Indonesia. Korban menjadi komponen penting dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif. Dalam pendekatan keadilan restoratif, keadilan dapat dicapai apabila pelaku tindak pidana memperbaiki kesalahannya dengan bersama-sama korban dan masyarakat mencari solusi untuk perbaikan, rekonsiliasi, dan menentramkan. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, kemudian juga masyarakat. Kata kuncinya terletak pada “memulihkan hubungan korban, pelaku, dan masyarakat.” Dalam penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus dapat dilihat dari banyak variabel yang memengaruhi, tidak semata-mata pada parameter hukum saja. Nilai-nilai dalam masyarakat justru memegang peranan penting dalam melihat, menimbang dan mencari jalan keluar atas suatu penyelesaian tindak pidana. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Masyarakat Indonesia memiliki nilai budaya yang beragam sehingga ada tindak pidana yang dianggap tepat jika diselesaikan dengan keadilan restoratif seperti pada tindak pidana yang sifatnya umum, tanpa korban dan menimbulkan kerugian yang kecil. Juga ada tindak pidana yang dianggap kurang tepat jika diberlakukan keadilan restoratif seperti pada tindak pidana yang pelaku dan korban tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, bersifat politis dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Ada ukuran atau parameter bagaimana masyarakat menilai baik atau buruk dari sudut pandang pelaku dan korban. Hal-hal di atas memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan hukumnya. Dapat dikatakan bahwa persepsi publik terhadap pendekatan keadilan restoratif dan retributif tidak bersifat hitam putih, tetapi dipengaruhi oleh konteks situasi, sehingga harus dilihat sebagai kecenderungan perilaku. Dengan demikian, pendapat masyarakat tentang keadilan restoratif dapat dipengaruhi dan diubah melalui pemberian informasi dan pelatihan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bappenas berkolaborasi dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF) melakukan studi mengenai persepsi publik terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai basis persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi baseline data terkait sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif guna menentukan strategi yang tepat untuk mendukung percepatan penerapan keadilan

restoratif, menjadi masukan pada proses penyempurnaan kebijakan terkait keadilan restoratif, sekaligus sebagai dasar melakukan kampanye untuk mengubah paradigma masyarakat dari punitif menjadi restoratif.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan situasi pemidanaan yang belum mengedepankan kepentingan korban, studi ini menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk keadilan restoratif yang dianggap tepat dan dapat diterapkan oleh masyarakat di Indonesia?

1.3. TUJUAN STUDI

Studi terhadap gagasan dan praktik keadilan restoratif, khususnya bagaimana implementasinya di Indonesia, telah dilakukan oleh banyak peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi atau Kelompok Riset tertentu. Namun, studi ini secara khusus merumuskan tujuan yang relatif berbeda dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan studi ini yaitu :

1. Mendapatkan *baseline* data tentang persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia;
2. Mendapatkan *baseline* data dalam rangka mengembangkan strategi yang tepat dan mendukung percepatan pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia;
3. Memberikan masukan terhadap KUHP yang baru beserta rancangan peraturan pelaksanaannya, terutama peraturan pelaksana pada instansi penegak hukum tentang keadilan restoratif; dan
4. Sebagai dasar melakukan kampanye untuk merubah paradigma masyarakat yang selama ini masih punitif menjadi lebih restoratif.

KEADILAN RESTORATIF

Secara umum dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan pemulihan dan bukan pembalasan.



BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Sistem peradilan pidana Indonesia sesungguhnya menganut sejumlah konsep keadilan yang berbeda secara bersamaan dan tidak secara koheren. Konsep-konsep tersebut yakni:

1. Retributif/Pembalasan

Barda Nawawi Arief (2010) menghitung ancaman pidana penjara dalam KUHP mencapai 74,10% jika dibandingkan dengan denda sebesar 18,81%, kurungan 5,41% dan hukuman mati sebesar 1,68%. Pidana penjara mendapat porsi terbesar karena KUHP dilahirkan ketika tujuan utama hukuman adalah untuk membalas (*lex talionis*) tindak kejahatan yang dilakukan pelaku dan sebagai pernyataan tegas negara atas keamanan dan kedaulatan teritorialnya (Foucault, 1971). Model keadilan ini dikenal dengan nama keadilan pembalasan atau retributif.

Kelebihan dari keadilan retributif ini adalah pemberian hukuman dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan antara derita hukuman dengan pelanggaran. Di sisi lain, konsep pembalasan ini juga memiliki kelemahan utama yang disebut dengan istilah *backward looking model*. Artinya pidana diberikan semata-mata hanya dengan mempertimbangkan kejahatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Penghukuman tidak melihat perubahan dan manfaat hukuman di masa depan sebagai tujuan utama pemidanaan (Rammelink, 2003).

2. Utilitarian

Sifat lain dari penghukuman di Indonesia adalah penekanan pada tujuan penjeraan kejahatan atau *deterrence of crimes* (Bentham, 1962). Dalam konsep keadilan ini, hukuman memiliki tujuan ke depan atau *forward looking model* yakni untuk menjerakan dan mencegah orang melakukan (kembali) kejahatan. Pencegahan ini ada yang bersifat spesifik (*specific deterrence*) untuk pelaku kejahatan mengulangi tindakannya, maupun yang bersifat umum (*general deterrence*) untuk mencegah publik ikut melakukan tindakan kejahatan. Tujuan penjeraan dalam keadilan ini merupakan interpretasi langsung dari teori utilitarianisme dalam sistem pidana. Menurut teori utilitarian, penghukuman sejumlah kecil orang dengan keras dapat dilakukan untuk tujuan melindungi kepentingan publik yang lebih besar. Menurut Bentham “*punishment is evil*”, tapi dapat dibenarkan kegunaannya (utilitas) untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar di masyarakat (Bentham, 1962).

Model keadilan ini mendapatkan kritik karena meskipun *forward looking*, namun kerap kali dalam upaya menciptakan kejeraan, malah menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional dengan kesalahan individual yang dilakukan oleh pelaku. Karena mengutamakan faktor kepentingan bersama, berat ringannya hukuman sering dipengaruhi oleh sentimen publik atau masyarakat mayoritas. Salah satu contoh hukuman yang bersifat utilitarian adalah pidana penjara bagi penyalahguna narkoba. Hukuman lebih ditujukan sebagai penjeraan kepada masyarakat, ketimbang kepentingan perbaikan pelaku.

3. Proporsionalitas

Konsep keadilan lain yang banyak memengaruhi sistem peradilan pidana modern adalah keadilan proporsionalitas. Teori proporsionalitas adalah bentuk hukuman yang didapatkan pelaku kejahatan setimpal dengan tindakan yang dilakukan sehingga hukumannya tidak menjadi sewenang-wenang dan tidak semata-mata hanya untuk pembalasan ataupun kedamaian masyarakat seperti yang dianut teori retributif ataupun utilitarian (Hudson, 2003).

Jaksa dan pengadilan mengembangkan panduan penuntutan atau penghukuman dengan memperhitungkan proporsionalitas berat ringannya setiap aspek tindakan untuk menentukan besarnya sanksi yang akan dijatuhkan.

Model ini sudah pula diadopsi di Indonesia dengan dikeluarkannya Pedoman Penuntutan Jaksa Agung No. 18 tahun 2021 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, atau Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

4. Rehabilitatif/Reformatif

Konsep ini menekankan pada cara atau upaya mengamankan masyarakat melalui perubahan kepribadian pelaku (personality reform). Hukuman dapat mencegah kejahatan di masa yang akan datang dengan mereformasi perilaku pelaku individu. Perilaku kriminal bukanlah pilihan rasional, tetapi ditentukan oleh tekanan sosial, kesulitan psikologis, atau masalah situasional dari berbagai jenis (Ashworth, 2007). Rehabilitasi dicapai melalui program yang bersifat individual dengan mempertimbangkan risiko pengulangan pelanggaran (re-offending) dan kebutuhan lain dari pelaku: kesendirian, kurungan isolasi, waktu untuk berpikir, konseling dan terapi, pengobatan, pelatihan kerja, belajar membaca dan pendidikan lain, layanan keagamaan, dan metode lain yang dirancang untuk membangun karakter atau desistensi (kemampuan diri untuk menolak dan berhenti melakukan kejahatan).

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, model ini sesungguhnya sudah dimungkinkan melalui penerapan pidana bersyarat, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dan bentuk hukuman yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbandingan keempat teori tersebut dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya.

Tabel 2. Perbandingan Teori Keadilan

ASPEK	TEORI RETRIBUTIF	TEORI UTILITARIAN	TEORI PROPORSIONALITAS	TEORI REFORMATIF
TUJUAN	Teori ini bertujuan untuk memberikan pembalasan atas tindakan pelaku kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.	Teori ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kedamaian di masyarakat yang dicapai dengan memberikan penghukuman terhadap perilaku jahat, dan pelaku kejahatan dengan seberat-beratnya.	Teori ini bertujuan untuk memberikan keadilan atau keseimbangan hukuman bagi seseorang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan (adil). Teori ini mencegah penghukuman yang berlebihan, sewenang-wenang, dan berubah-ubah.	Tujuan utama teori ini mencegah atau mengurangi angka pengulangan pelanggaran oleh WBP. Fokus penghukuman pada perubahan keyakinan WBP untuk menjadi lebih baik. Jadi, tidak menjadikan hukuman sebagai ancaman kepada masyarakat.
KELEBIHAN	Pemberian hukuman dilakukan pada pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah. Pemberian hukuman mempertimbangkan aspek kesetaraan antara hukuman dengan pelanggaran. Hukuman diberikan untuk menegakkan keadilan. Hukuman yang diberikan memberikan efek penderitaan kepada pelaku.	Menggunakan hukum bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan bagi pelaku agar memiliki kesadaran moral untuk menyadari kesalahan serta berubah menjadi lebih baik lagi.	Teori proporsionalitas menekankan keadilan bagi pelaku kejahatan yang berbeda-beda, pada jenis kejahatan yang sama. Hukuman yang didapatkan pelaku kejahatan akan setimpal dengan tindakan yang dilakukan, sehingga hukumannya tidak bersifat sewenang-wenang dan tidak semata-mata hanya untuk pembalasan ataupun kedamaian masyarakat.	Teori reformatif melihat hukuman memiliki tujuan untuk mereformasi, memperbaiki, merehabilitasi, mengobati, atau menyembuhkan pelaku. Dengan tujuan tersebut akan mengurangi jumlah pelanggaran atau mengurangi risiko pelanggar. Selain itu, hukuman ini memberi kesempatan agar WBP menjadi lebih baik secara moral.

Lanjutan Tabel 2. Perbandingan Teori Keadilan

ASPEK	TEORI RETRIBUTIF	TEORI UTILITARIAN	TEORI PROPORSIONALITAS	TEORI REFORMATIF
KEKURANGAN	<p>Pemberian hukuman tidak mempertimbangkan manfaat di masa depan dan tidak mempertimbangkan aspek determinisme pada pelaku. Penghukuman hanya fokus pada menghukum pelaku tanpa mereformasi pelaku.</p> <p>Hukuman yang diberikan seringkali berlebihan dan bertentangan dengan moral dan tidak ditujukan untuk mencegah kejahatan. Jenis penghukuman ini sulit menentukan kesetaraan antara hukuman dengan pelanggaran, misalnya pada kasus pemerkosaan.</p>	<p>Tujuan lain, penghukuman adalah kepentingan bersama, sehingga cenderung memberikan penghukuman yang lebih berat bagi pelaku.</p> <p>Mengutamakan faktor kepentingan bersama seringkali ditentukan oleh kelompok mayoritas, sehingga kerap mengabaikan kepentingan minoritas.</p>	<p>Teori ini bersifat subjektif, sehingga cenderung tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat.</p> <p>Tidak adanya acuan atau ukuran yang menjadi dasar rujukan mengenai besar atau kecilnya pidana yang dijatuhkan. Hal ini membuat banyak negara membuat kebijakan baru untuk menetapkan besaran sanksi yang dijatuhkan.</p>	<p>Karena teori reformatif memiliki tujuan utama untuk memperbaiki WBP tanpa adanya sifat retributif, bisa saja seorang WBP hanya berpura-pura bahwa dirinya sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, namun, di kemudian hari WBP tersebut masih mengulangi kesalahan yang sama karena WBP tidak merasa jera atas hukumannya.</p>

Keempat teori ini digunakan di Indonesia dan tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.2. KONSEP KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Sejak 1998, tren pemenjaraan di Indonesia terlihat semakin meningkat. Terdapat sentimen penghukuman di masyarakat yang mengasosiasikan keadilan dengan seberapa berat hukuman yang diberikan. Sejak tahun 2004 tingkat hunian di Lapas mengalami peningkatan hingga mencapai kondisi *overcrowding*. Kondisi ini sudah tidak manusiawi lagi dan tidak bisa memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan kejahatan (Sudaryono, 2020). Oleh karena itu, muncul kebutuhan pendekatan keadilan lain yang bersifat restoratif atau memulihkan.

Pemikiran keadilan restoratif di Indonesia sebetulnya sudah lama diterapkan. Menurut Supomo (1963) hukum adat yang berlaku selama berabad-abad di Indonesia memandang kejahatan sebagai gangguan atas keseimbangan kosmis. Karenanya pelaku kejahatan berkewajiban mengembalikan keseimbangan tersebut dengan cara memulihkan kerugian yang diderita korban dan masyarakat (Supomo, 1963). Sejalan dengan pemikiran Supomo (1963), Eva Zulfa (2009) menyatakan bahwa nilai-nilai dalam masyarakat tradisional, merupakan akar keadilan restoratif. Nilai-nilai tersebut antara lain: nilai keseimbangan, harmonisasi, serta kedamaian dalam masyarakat (Zulva, 2010). Lebih lanjut sebagaimana dikatakan oleh Supomo yang dikutip oleh Eva Zulfa (2010) bahwa akar keadilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Corak religius: hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam satu kesatuan (komunal);
2. Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala hal karena dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;
3. Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
4. Tujuan memelihara keseimbangan lahir dan batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat merupakan hubungan harmonis antara segala sesuatu sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos;
5. Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap kepentingan kosmos; dan
6. Jika garis kosmos tidak dijalani oleh seorang individu, maka orang tersebut dan masyarakat akan menderita karena berada di luar garis kosmos yang ada. (Zulva, 2010).

Selanjutnya pembedaan tidak hanya soal melakukan balas dendam dengan pelaku, namun memiliki aspek yang lebih luas sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari tindak kejahatan;
2. Menjatuhkan penitensi/hukuman yang proporsional untuk menghindari pembalasan sewenang-wenang; dan
3. Memulihkan masyarakat dari dampak tindak kejahatan (memulihkan korban/ keluarga dan ikatan masyarakat serta menyiapkan pelanggar hukum untuk dapat kembali ke masyarakat). (Arief, 2010).

Pendapat dari Soepomo yang mendalilkan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif telah berabad-abad diterapkan di Indonesia melalui praktik-praktik hukum adat, merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap konsep keadilan restoratif yang hidup di masyarakat. Namun patut disayangkan, penerapan hukum pidana kolonial yang lebih mengutamakan pada pembalasan, telah secara perlahan membangun persepsi di masyarakat bahwa keadilan bersifat retributif. Proses internalisasi selama berabad-abad ini yang oleh Norbert Elias disebut sebagai *normalising values* (Elias, 1978).

Prinsip-prinsip keadilan restoratif meliputi aspek pemulihan korban dan masyarakat dari dampak kejahatan, serta proses reintegrasi pelanggar hukum agar bisa diterima kembali di masyarakat (Arief, 2011). Prinsip restoratif tidak hanya dilakukan dalam konteks *state justice* (keadilan dalam pengertian dan sistem yang diakui resmi oleh negara) namun juga *non-state justice* atau sistem keadilan yang hidup di masyarakat (Braithwaite, 2014). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif sesungguhnya memiliki akar dalam masyarakat Indonesia, namun pelaksanaannya menjadi tidak konsisten, seiring dengan pelaksanaan hukum kolonial yang lebih mengedepankan pembalasan.

Bila dicermati, manifestasi keadilan restoratif telah ada dalam sejumlah peraturan. Sebagai contoh pada ketentuan KUHP Pasal 14a sudah mengatur mengenai pidana bersyarat yang merupakan cerminan keadilan restoratif secara parsial, demikian pula pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memungkinkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, khususnya diversifikasi. Di dalam undang-undang SPPA dinyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif sebagai berikut

“... penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan permulaan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengamanatkan proses penyelesaian perkara anak yang semula dilakukan di dalam proses peradilan pidana berpindah pada proses di luar peradilan pidana yang disebut dengan diversifikasi. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa proses diversifikasi yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan melibatkan anak, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki, memulihkan serta tidak melakukan pembalasan.

Dengan semakin berkembangnya studi-studi yang memperlihatkan dampak positif keadilan restoratif baik di luar maupun dalam negeri (Marder, 2020). Maka Bappenas menekankan keadilan restoratif sebagai komponen penting bagi perbaikan sistem hukum pidana dan perdata di dalam RPJMN 2020-2024. Amanat RPJMN ini kemudian mendorong instansi yang terkait dengan sistem peradilan pidana untuk mengeluarkan aturan internal tentang proses perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Instansi-instansi tersebut antara lain: Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.3. GAMBARAN UMUM SIKAP PUBLIK TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA

Sikap masyarakat terhadap keadilan pada dasarnya merupakan reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek. Sikap akan membentuk kecenderungan perilaku individu dengan cara-cara tertentu terhadap suatu objek (Azwar, 2010). Menurut Gerungan sikap atau *attitude* merupakan suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu (Gerungan,

2004). Lebih lanjut lagi, Sarlito dan Eko menjelaskan bahwa penilaian individu pada suatu objek dapat berupa penilaian positif atau negatif. Objek yang dapat disikapi oleh setiap individu dapat berupa benda, manusia, atau informasi. Walaupun objeknya sama, tidak semua individu mempunyai sikap yang sama karena hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi sebelumnya, dan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda-beda (Sarwono, 2009). Lebih lanjut, Azwar (2010) melihat bahwa sikap yang ditunjukkan seorang individu terhadap objek dapat dikenali dari beberapa komponen dalam struktur sikap, yaitu:

1. Komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar dan merasakan. Kepercayaan dan pemahaman yang terbentuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai objek tersebut.
2. Komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu.
3. Komponen perilaku atau konatif, yaitu kecenderungan berperilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapinya.

Sikap publik terhadap keadilan restoratif, dapat diartikan sebagai kondisi bagaimana kumpulan orang yang mempunyai minat dan terikat pada kepentingan yang sama (Meinanda, 1981; Dewey, 1992) namun tidak harus dalam suatu wilayah geografis yang sama, memiliki kepentingan atau perhatian terhadap suatu hal (Kriyantono, 2012), yakni keadilan restoratif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap publik terhadap keadilan restoratif merupakan respon atau penilaian dari sekelompok orang dalam masyarakat terhadap suatu informasi keadilan restoratif yang menjadi perhatian bersama. Penilaian ini dipengaruhi oleh keadaan, pengalaman, pengetahuan dan kebutuhan masing-masing individu.

Pemerintah Indonesia melakukan penelitian yang dilaksanakan oleh Bappenas dan Pulse tentang pemetaan sentimen penghukuman di Twitter pada 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 79% tweets mendukung penghukuman retributif (pemenjaraan sebagai keadilan). Sedangkan 13% tweets mendukung keadilan restoratif. Hal ini dapat diartikan bahwa hanya sebagian kecil (13%) masyarakat yang mengenal atau pernah mendengar konsep keadilan restoratif. Rendahnya pengetahuan tentang keadilan restoratif secara konsisten terlihat dari topik wheels (word cloud) di media sosial di mana perbincangan tentang keadilan restoratif masih sangat kecil. Hal yang sama juga tercermin pada penelusuran top hashtag dan top retweets, yang memperlihatkan bahwa konsep keadilan restoratif sangat jarang dibicarakan di tengah konteks kasus/perkara yang sedang berkembang dan hangat dibicarakan pada saat itu. Berdasarkan penelitian tersebut, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menjelaskan alasan mengapa sebagian besar responden (79%) memilih penghukuman retributif (Bappenas, 2018).

Selanjutnya, studi tentang opini publik terhadap hukuman mati di Indonesia yang dilakukan oleh Hoyle & Batchelor (2021) menunjukkan adanya potensi dukungan publik untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Studi Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara faktor demografi dan penghukuman. Terdapat pola perbedaan sikap terhadap hukuman mati berdasarkan ciri-ciri demografi. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa perempuan lebih mendukung penghapusan hukuman mati dan bersifat lebih mengampuni dibanding laki-laki (Hoyle & Batchelor,

2021. Studi ini juga menemukan bahwa perbedaan wilayah tempat tinggal masyarakat yang berada pada wilayah perkotaan dan pedesaan tidak memperlihatkan perbedaan sikap yang signifikan terhadap hukuman mati (Hoyle & Batchelor, 2021).

Studi ini mampu memberi gambaran mengenai penerimaan dan sikap publik terhadap keadilan restoratif. Pada studi ini, mereka yang pro-hukuman mati memiliki sikap yang cenderung punitif. Studi ini menemukan bahwa tujuan penghukuman yang paling sering disebutkan oleh responden adalah penghukuman untuk membuat pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan (65%), serta penghukuman untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan pelaku (52%). Data ini menunjukkan bahwa praktik penghukuman mati sebatas berorientasi pada menghukum pelaku sementara situasi korban belum menjadi aspek yang diperhatikan (Hoyle & Batchelor, 2021).

2.4. KORBAN KEJAHATAN DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Penelitian tentang penghukuman, memperlihatkan adanya sejumlah variabel yang memengaruhi penghukuman pada pelaku kejahatan yaitu persepsi masyarakat (Apel, 2013), korban (O'Hara & Robbins, 2009), pelaku (Duff, 2013), dan jenis kejahatan (Lappi-Seppälä, 2011). Korban menjadi komponen penting dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif. Dalam pendekatan keadilan restoratif, keadilan dapat dicapai apabila pelaku tindak pidana memperbaiki kesalahannya dengan bersama-sama korban dan masyarakat mencari solusi untuk perbaikan, rekonsiliasi, dan menentramkan hati (Zern, 1990, halaman 74-81). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber ahli hukum pidana dan kebijakan pemidanaan dalam Focus Group Discussion yang dilaksanakan pada 4 November 2021 lalu, bahwa keadilan restoratif merupakan upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kata kunci "memulihkan hubungan korban, pelaku, dan masyarakat," menjadi hal yang paling penting. Meskipun pendekatan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana sangat mungkin dilakukan pada tindak pidana yang sifatnya umum, akan tetapi pendekatan ini tidak dapat diberlakukan pada perbuatan yang pelaku dan korbannya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, bersifat politis dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas (Zulfa, 2009). Dengan demikian, menjelaskan area dan situasi keberlakuan pendekatan restoratif dari sejumlah variabel merupakan hal yang penting.

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi akan menentukan cara pandang manusia terhadap tindak pidana. Dapat dicontohkan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung dipersepsikan sebagai peluang munculnya jenis tindak pidana baru (Rosenfeld, 2009). Sementara persepsi terhadap lingkungan yang tidak aman, akan menentukan strategi pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan pada wilayah tersebut (Byrnes, Miller, Chen, & Grube, 2011). Pada pelaku tindak pidana, persepsi akan menentukan pelanggaran yang akan dilakukannya. Jika pelaku mempersepsikan risiko tertangkap kecil, maka orang akan bersedia melakukan pencurian (Robertson, McNeill, Green, & Roberts, 2012).

Persepsi juga memengaruhi bagaimana masyarakat melihat kualitas perbuatan pelanggaran dan hukuman yang akan diberikan. Studi Bensimon & Bodner (2012) menemukan usia pelaku dan korban berpengaruh terhadap persepsi keseriusan pelanggaran dan penjatuhan hukuman (Bensimon & Bodner, 2012). Ketika masyarakat mempersepsikan dirinya memiliki risiko menjadi korban kejahatan, maka

kecenderungan memberi penghukuman menjadi lebih tinggi (Cavendar & Mulcahy, 1998), serta menghukum lebih berat (*severity of punishment*) (Rebovich & Kane, 2002). Ketakutan akan kejahatan juga berkontribusi pada penghukuman. Emosi kemarahan meningkatkan penghukuman yang lebih berat terhadap pelaku (Hartnagel & Templeton, 2012), sebagai tuntutan tanggung jawab pelaku terhadap kesalahannya (Ditton dkk, 1999). Akan tetapi, pada jenis tindak pidana yang paling serius, korban lebih mementingkan agar tindak pidana itu tidak terulang di masa depan daripada penjatuan hukuman yang berat (Faulkner, 2012).

Persepsi terhadap tindak pidana juga ditentukan oleh pengalaman subjektif individu (Hammer, Widmer, & Robert, 2009). Bila dihubungkan dengan sikap, maka orang yang setuju dengan keadilan retributif cenderung akan memberikan penghukuman bagi pelaku tindak pidana (Carlsmith, 2008). Sebaliknya, orang yang menyetujui keadilan restoratif lebih berpeluang memberikan pemaafan dan tindakan non-penghukuman (Tyler, 2006; Okimoto, Wenzel, & Feather, 2009). Namun, studi-studi yang ada selama ini cenderung mempertentangkan keadilan retributif dan restoratif. Artinya orang yang setuju dengan keadilan retributif akan menentang keadilan restoratif, dan sebaliknya (e.g. Darley, Carlsmith, & Robinson, 2000; Carlsmith, & Darley, 2008; Wachtel, 2003). Keadilan restoratif dan retributif, sesungguhnya didasarkan pada nilai yang berbeda. Ketika masyarakat fokus pada penilaian terhadap status dan kekuasaan dari pelaku pelanggaran hukum, maka masyarakat cenderung memberikan penghukuman menggunakan pendekatan keadilan retributif (Wensel, Okimoto & Feather, 2008). Bagi korban tindak pidana, keadilan restoratif bermanfaat dalam mengurangi penderitaan dan menurunkan kerugian yang dialami (Sherman, Strang, Angel, Woods, Barnes, Bennet, & Inkpen, 2005). Pada titik tertentu penghukuman bagi pelaku, bisa merupakan keadilan bagi korban (Gromet, 2012). Dapat dikatakan bahwa persepsi publik terhadap pendekatan keadilan restoratif dan retributif tidak bersifat hitam putih, tetapi dipengaruhi oleh konteks situasi, sehingga harus dilihat sebagai kecenderungan perilaku.

2. Jenis Tindak Pidana dan Penghukuman

Secara konvensional di dalam literatur, tindak pidana dibagi dalam dua kategori besar, berdasarkan jenisnya yaitu: *street crime* (SC) dan *white collar crime* (WCC). SC adalah tindak pidana terhadap harta benda yang terjadi di jalan. Tindak pidana ini dapat dilakukan dengan dan tanpa ancaman, maupun dengan penggunaan kekerasan, seperti pencurian, perampokan dan penjabretan (Hallsworth, 2005). Ancaman, korban dan kerugian dari kejahatan SC langsung terlihat secara nyata, namun korban cenderung tidak melaporkan apabila kerugian yang diderita dianggap kecil (Hallsworth, 2005, hal. 51-56). Kendatipun demikian, petugas kepolisian cenderung mempersepsikan tindak pidana ini merupakan awal dari tindak pidana yang lebih serius, sehingga diperlukan upaya penjatuan sanksi yang lebih berat (Curran dkk, 2005). Sebaliknya, tindak pidana WCC melibatkan kelompok profesional dan orang terhormat, sehingga pelanggaran dipersepsikan lebih ringan, terlebih karena korbannya tidak diketahui (Podgor, 2007). Green (1997) secara khusus menjelaskan *occupational crime*, sebagai satu bentuk WCC. Yakni, pelanggaran yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kedudukan yang absah atau *legitimate*. Tindak pidana ini terlihat sebagai perilaku yang tidak melanggar hukum, sulit untuk dibuktikan (Clinard & Quinney, 1973) serta dipersepsikan tidak merugikan dibandingkan dengan *street crime* (SC) (Alalehto, 2015).

Pada tindak pidana dengan korban yang terlihat jelas seperti pada tindak pidana SC, kebanyakan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam untuk menakut-nakuti korbannya (Smith, 2003), sehingga dipersepsikan sebagai ancaman yang nyata oleh masyarakat. Studi Nadler dan Rose (2003) membuktikan bahwa kehadiran korban memengaruhi proses kognisi pada juri untuk memberikan hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pada tindak pidana dengan korban yang terlihat jelas, maka masyarakat cenderung menggunakan keadilan retributif, sebaliknya keadilan restoratif cenderung dipergunakan pada tindak pidana yang korbannya tidak terlihat jelas (*invisible victim*).


Tindak pidana tanpa korban (*crime without victim*), adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan tindakan yang ilegal, tetapi tidak mengancam dan melanggar hak orang lain. Tindak pidana tanpa korban biasanya mengacu pada perilaku penyalahgunaan obat, prostitusi dan perjudian (Chandra, 2019; James & Lee, 1982). Tindak pidana ini memiliki hubungan dengan tindak pidana lain (*drugs related crime*), serta melibatkan organisasi kejahatan (*organized crime*) yang bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi produksi dan distribusi (Finckenauer, 2005). Tindak pidana tanpa korban, tidak menimbulkan kerugian secara langsung pada orang lain (Darmawan, 2007), akan tetapi tindak pidana ini dianggap bertentangan dengan nilai moral masyarakat dan hukum pidana (Fuller, 2011). Dengan demikian pada tindak pidana tanpa korban dapat diasumsikan bahwa persepsi masyarakat terhadap penghukuman akan mendukung keadilan retributif bila merujuk pada hukum pidana, namun mendukung keadilan restoratif bila merujuk pada sifat kerugian untuk diri pelaku sendiri.

3. Pelaku Kejahatan dan Penghukuman

Di dalam sistem peradilan, seseorang dapat didakwa melakukan tindak pidana apabila perilaku yang didakwakan itu memenuhi dua unsur. Pertama adanya *criminal intent* atau *mens-rea*, yaitu adanya niat jahat pelaku untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Kedua adanya *actus reus*, yaitu keterlibatan pelaku secara sengaja dan sukarela pada tindak pidana (Severance, Goodman, & Loftus, 1992). Seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dapat dibebaskan bila tidak ditemukan unsur *criminal intent* atau *mens-rea* pada perbuatannya.

Pada WCC unsur niat jahat sulit untuk diketahui dan dibuktikan, sebaliknya pada SC niat jahat menjadi lebih mudah terlihat karena sifat tindak pidana dan korbannya yang terlihat secara nyata. Maka dapat dikatakan bahwa WCC merupakan tindak pidana yang bersifat terselubung atau *invisible*, sebaliknya SC sebagai tindak pidana yang bersifat menimbulkan ancaman yang nyata (*visible*) sehingga meningkatkan kecenderungan penahanan, penuntutan dan penghukuman pada pelaku SC (Croal, 2001; Sampson, 1980). Mengacu pada prisma kejahatan Lenier dan Hendry (2001), perbedaan sifat kejahatan WCC dan SC, terletak pada dimensi *power* atau kekuasaan yang memengaruhi reaksi sosial. Secara konvensional, SC dipahami sebagai tindak pidana yang paling serius dengan pelaku para pekerja kelas bawah yang memiliki legitimasi ekonomi dan politik yang lemah (Balkan, Berger, & Schmidt, 1980). Ketiadaan kekuasaan (*powerless*) pada individu kelas bawah meningkatkan risiko individu terlibat pada pelanggaran hukum karena terbatasnya kesempatan dan sumber daya (Murphy & Robinson, 2008), yang kemudian berdampak pada penghukuman.

Gambar 1. Prisma Kejahatan, Lanier dan Henry



Sebaliknya, tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki posisi ekonomi dan politik di masyarakat disebut sebagai crimes of the powerful (Simon, 2002), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan seperti para profesional, tindak pidana oleh korporasi, tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, korupsi sistemik oleh lembaga negara, kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Eirmann & Lundman, 1992; 1996) juga termasuk di dalamnya. Kekuasaan yang dimiliki seseorang memberikan kesempatan bagi dirinya untuk melakukan pelanggaran (Simon, 2002), sekaligus kemampuan untuk menghindari penghukuman (Podgor, 2007). Merujuk pada studi Nadler & Rose (2003) yang menyatakan bahwa penghukuman cenderung lebih berat diberikan pada tindak pidana dengan korban yang terlihat, maka dapat diasumsikan bahwa pelaku tindak pidana SC cenderung dihukum lebih berat karena merujuk pada keadilan retributif. Sementara pelaku tindak pidana WCC diberikan hukuman yang bersifat restoratif. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, bentuk penghukuman harus memperhatikan sifat tindak pidana agar menghindari bias. Ketidacermatan dalam memahami sifat kejahatan akan mengarahkan penghukuman yang berat terhadap perilaku kejahatan dengan korban yang tampak seperti kejahatan SC dan penghukuman yang ringan terhadap korban yang tidak tampak seperti kejahatan WCC.

4. Keberadaan Korban dan Penghukuman terhadap Pelaku

Korban didefinisikan sebagai seseorang, baik yang secara individual, maupun secara kolektif telah mengalami kesengsaraan, menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power). Seseorang dapat didefinisikan sebagai korban, terlepas dari apakah pelaku tindak pidana diketahui, ditangkap, atau dihukum. Apakah terdapat hubungan antara pelaku dan korban. Korban dapat didefinisikan secara luas, tidak hanya korban langsung, tetapi juga mencakup keluarga dekat, dan pihak yang menjadi tanggung jawab langsung yang turut mengalami kerugian (Bachrach, 2000).

Korban tindak pidana menentukan penghukuman bagi pelaku. Kehadiran korban pada peristiwa tindak pidana menguatkan adanya ancaman (Cernak, 2015; Gorris, 2015), dan kerugian yang kemudian berimplikasi pada penjatuhan hukuman dan juga kompensasi yang harus diberikan kepada korban. Maka menjadi penting untuk membahas tipologi korban yang menjadi fokus bagi pelaksanaan keadilan restoratif. Berdasarkan tipologi korban dapat dibedakan pada korban yang terlihat dan tidak terlihat (*visible vs invisible victim*), korban yang berpartisipasi dalam tindak pidana (*victim participated*), korban tindak pidana dan persepsi publik (tipologi Strobl, 2010).

Korban yang terlihat dan tidak terlihat (*visible vs invisible victim*), memengaruhi penghukuman pada pelaku. Tindak pidana dengan korban yang terlihat, seperti SC atau tindak pidana yang dilakukan oleh *the powerless*, meningkatkan kecenderungan penghukuman pada pelaku. Pada tindak pidana dengan korban yang tidak terlihat, atau tindak pidana yang memiliki kekuasaan (*the powerful*), penghukuman cenderung menjadi lebih ringan (Nadler & Rose, 2003, Lanier & Henry, 2010). Berdasarkan sifat korban yang terlihat dan tidak terlihat, maka dapat diasumsikan bahwa pada tindak pidana dengan korban yang terlihat, masyarakat cenderung menggunakan keadilan retributif sehingga pelaku dihukum berat. Sebaliknya pada pelaku tindak pidana dengan korban tidak terlihat, masyarakat cenderung menggunakan keadilan restoratif sehingga pelaku dihukum lebih ringan. Pada pelaku WCC, ditemukan taktik *denial of the victim* dengan cara mengkonversi korban menjadi angka, membangun anonimitas, korban digambarkan tanpa nama dan wajah, atau pada kasus yang ekstrem korban dianggap sebagai *sub-human*. Cara-cara ini dilakukan untuk mengingkari dampak perilaku jahat yang dilakukan pelaku terhadap korbannya (Anand, Ashforth & Joshi, 2005). Dalam pelaksanaan program keadilan restoratif, kondisi ini harus menjadi pertimbangan khusus yang dicantumkan dalam buku pedoman, untuk mencegah pelaku tindak pidana SC yang *powerless* mendapatkan penghukuman yang bersifat retributif, sedangkan pelaku WCC yang *powerful* mendapat peluang penyelesaian perkara yang lebih restoratif.

Strobl (2010) menjelaskan bagaimana pendefinisian tentang korban tindak pidana merupakan hasil konstruksi analitis status korban dan persepsi masyarakat. Strobl (2010), membagi korban pada empat tipe, 1) *the actual victim*, merupakan seseorang menganggap dirinya sebagai korban dan juga dianggap sebagai korban oleh orang lain yang relevan. *Actual victim* merupakan korban yang “ideal”, korban yang menampilkan gambaran penderitaan dan kerugian yang dialami, sehingga publik

menjadi yakin bahwa tindak pidana menciptakan kerugian dan korban yang nyata. 2) the non victim, adalah seseorang tidak menganggap dirinya sebagai korban dan juga tidak dianggap sebagai orang yang relevan menjadi korban oleh publik. Dengan kata lain, the non victim adalah korban yang tidak didefinisikan sebagai korban dan tidak dikenali keberadaannya; 3) the rejected victim, adalah seseorang menganggap dirinya sebagai korban, namun tidak dikategorikan sebagai orang yang relevan menjadi korban. Dapat diartikan the rejected victim adalah korban yang diragukan atau tidak dinyatakan sebagai korban oleh masyarakat. 4) the designated victim, adalah seseorang yang tidak menganggap dirinya sebagai korban, tetapi dianggap sebagai korban oleh individu dalam kelompok tertentu. Contoh dari the designated victim antara lain adalah anak-anak, lanjut usia, dan orang dengan disabilitas.

Tipologi Schafer, (1968) mengenali adanya individu yang lebih rentan menjadi korban tindak pidana karena kondisi yang ada pada dirinya. Biologically weak victim, adalah orang-orang yang secara biologis memiliki keterbatasan, misalnya kelompok usia young, elderly, dan memiliki fisik maupun mental yang lemah, sehingga diasumsikan lebih mudah menjadi target tindak pidana. Orang yang memiliki kondisi ini harus dilihat tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dan pemerintahlah yang harus bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Socially weak victim, adalah seseorang ataupun kelompok yang menjadi korban kejahatan karena kedudukan sosial yang lemah. Kelompok ini antara lain adalah para imigran, kelompok minoritas, atau kelompok yang terasing, yang kemudian rentan menjadi target kejahatan. Tindak pidana yang menimpa individu ataupun kelompok rentan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pelaku tindak pidana atau masyarakat. Political victim adalah orang atau kelompok yang menjadi korban karena perbedaan politik dengan penguasa atau lawan politik. Korban ini harus dipandang sebagai pihak yang tidak ikut bertanggung jawab terhadap status mereka menjadi korban (dalam Brotto, Sinnamon, & Petherick, 2017).

Apa yang dikemukakan Schafer (1968), pada dasarnya menegaskan pendapat Hentig (1948), tentang klasifikasi kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan khususnya youth, perempuan, orang dengan disabilitas mental dan intelektual dan imigran. Pada kelompok ini, terdapat struktur sosial dan relasi kuasa yang timpang sehingga yang lebih kuat memengaruhi yang lebih lemah. Relasi kuasa yang timpang menimbulkan kondisi ketidakberdayaan pada suatu kelompok atau individu (Davies, dkk., 2017), sehingga mereka mengalami viktimisasi struktural. Viktimisasi struktural dapat diartikan sebagai proses penciptaan korban, yang seringkali tanpa kekerasan dan tidak disadari sebagai kekerasan, karena terjadi melalui politisasi nilai, aturan atau hukum, politik, ekonomi, yang dilaksanakan melalui lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan (Kiza, 2006, Cameron & Newman, 2008).

Sebagian kejahatan memiliki kekhususan dari sisi karakteristiknya. Misalnya, korban kejahatan korupsi yang sering dianggap sebagai kejahatan tanpa korban. Pengelompokan korupsi sebagai victimless crime tidak serta merta menandakan tidak ada sama sekali korban yang dirugikan dari perilaku tersebut. Terminologi victimless pada kejahatan korupsi lebih menjelaskan sifat kejahatan dengan korban yang tidak terlihat/invisible (Nadler & Rose, 2003; Strobl, 2010) dan bersifat tidak langsung/indirect (Prior, 2020). Meng dan Friday (2014) secara rinci dan komprehensif menjelaskan imbas dari kejahatan korupsi berupa terhambatnya pembangunan serta

tidak terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Lebih dari itu, korupsi yang bersifat endemik menciptakan ketidakadilan dan pengambilan kebijakan yang bias (Meng dan Friday, 2014).

Bagi korbannya, kejahatan korupsi dapat berdampak baik secara material (seperti kerugian finansial dan hilangnya kesempatan akses kesejahteraan) maupun non-material (seperti kredibilitas suatu lembaga pemerintahan). Korban kejahatan korupsi yang tidak terlihat antara lain adalah orang miskin yang mengalami kematian, kekurangan gizi, kelaparan, perempuan hamil dan melahirkan tanpa akses layanan kesehatan, dan juga anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan makanan (Meng dan Friday, 2014).

Hakikat keadilan restoratif yang menempatkan korban dalam peran sentral, dengan demikian dibutuhkan pemahaman tentang tipologi korban, sehingga pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif harus berpihak pada kepentingan terbaik bagi korban, mendukung dan menguatkan peran korban secara positif, serta mencegah proses yang menimbulkan viktimisasi berulang.

Pemenuhan dan perlindungan hak korban kejahatan memerlukan mekanisme kelembagaan yang memadai. Institusi nasional hak asasi manusia (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Ombudsman) memiliki fungsi meningkatkan terwujudnya keadilan dan kesetaraan oleh suatu pemerintahan serta memastikan norma-norma hak asasi manusia pada tingkat global terimplementasi secara maksimal pada tingkat nasional (Reif, 2000). Pada konteks Indonesia, sistem kelembagaan yang mendukung pemenuhan hak korban kejahatan di luar lembaga peradilan tradisional antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK memiliki peran yang penting dalam mempromosikan keadilan dalam sistem hukum Indonesia karena sifatnya yang secara legal melekat dalam sistem peradilan (Wibowo dan Windari, 2019). Praktik-praktik baik yang dilakukan oleh LPSK Indonesia dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam upaya-upaya sebagai berikut: a) pemenuhan hak prosedural korban, b) perlindungan fisik, c) asistensi medis, d) asistensi psikologis, d) rehabilitasi psikososial, e) pengupayaan restitusi, dan f) pengupayaan kompensasi (Wibowo dan Windari, 2019).

BAB III

METODE STUDI

3.1. METODE STUDI

Studi sikap publik terhadap penerapan keadilan restoratif ini menggunakan *mixed-method*, yaitu metode studi dengan mengkombinasikan antara studi kualitatif dan studi kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan studi agar diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif (Creswell, 2010). Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena adanya kebebasan dalam menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan studi dan menjawab pertanyaan dalam studi (Sugiyono, 2012).

Dalam studi ini, model *mixed-method* yang digunakan adalah *explanatory sequential design* yang merupakan metode studi campuran yang dilakukan dengan mengkombinasikan data kuantitatif dan data kualitatif di mana data kualitatif yang akan memberikan penjelasan dan penjabaran terhadap hasil temuan data kuantitatif. *Mixed-method* ini bersifat deskriptif eksplanatoris yaitu metode yang akan memetakan secara deskriptif (*what*) apa dasar persepsi publik terhadap sebuah konsep dan memahami secara eksplanatif (*why*) mengapa persepsi tersebut terbentuk dan berkembang secara individual di dalam masyarakat. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan penjabaran detail mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, sedangkan eksplanatoris menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta membuktikan bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang bertujuan memperoleh jawaban tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena/tren terjadi (Creswell dkk, 2003).

Studi ini dilakukan dalam 4 (empat) fase. Fase pertama yaitu kegiatan studi kualitatif pertama, fase kedua yaitu studi kuantitatif yang dilakukan dalam bentuk survei nasional, fase ketiga yaitu studi kualitatif kedua, dan terakhir fase keempat yaitu analisis yang dilakukan dengan mengkonsolidasikan kelompok data kuantitatif dan kualitatif menjadi sebuah laporan studi yang lebih komprehensif.

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.2.1 Studi Literatur

Setelah melakukan identifikasi masalah dan menentukan tujuan studi, kemudian mencari data sekunder yang dapat membantu memberikan informasi awal terkait permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder tersebut seperti definisi keadilan restoratif, prinsip-prinsip keadilan restoratif, bagaimana penerapan keadilan restoratif dari beberapa negara, teori pemidanaan, sejarah perkembangan kebijakan keadilan restoratif yang bersumber dari berbagai dokumen, buku, jurnal, dan artikel dari media internet. Selanjutnya, mengumpulkan referensi dari beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari dalam maupun luar negeri yang dianggap relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Selain itu, melakukan pemetaan tentang pengaturan keadilan restoratif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang meliputi aspek definisi, mekanisme, jenis tindak pidana, keterlibatan korban, jenis ganti rugi dan luaran yang

diharapkan dari penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan data sekunder dilakukan penyusunan kerangka studi dan instrumen pengumpulan data baik untuk studi kualitatif maupun kuantitatif. Penentuan narasumber pada studi kualitatif merujuk pada kriteria kepakaran, publikasi, riwayat hidup, pengetahuan, tempat penugasan, tingkat pendidikan dan lama kerja, sesuai dengan data yang dibutuhkan. Studi literatur dilakukan pada setiap fase studi sejak penyusunan proposal, pengambilan data hingga proses analisis penulisan laporan studi.

3.2.2. Kualitatif Pertama

Kualitatif pertama bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang ruang lingkup penerapan keadilan restoratif yang akan diteliti. Kualitatif pertama dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) bersama perwakilan aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga terkait dan FGD bersama kelompok masyarakat tertentu secara daring. Target data pada studi kualitatif pertama adalah mengidentifikasi pengetahuan dan praktik keadilan restoratif yang berlangsung saat ini. Data ini digunakan untuk menyusun instrumen studi kuantitatif tentang persepsi publik terhadap penerapan keadilan restoratif, serta menjadi acuan bagi aspek kontekstual pada saat analisis laporan akhir. Hal-hal yang digali pada studi ini meliputi apa yang seharusnya disediakan dalam sistem peradilan pidana untuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat; apa yang masih kurang dari sistem peradilan pidana saat ini dalam konteks memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat; pengertian keadilan restoratif; ruang lingkup dan kriteria tindak pidana yang dapat atau tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif; dan bagaimana peran dari masyarakat (organisasi masyarakat sipil) dalam penerapan keadilan restoratif.

3.2.3. Studi Kuantitatif

Pada studi kuantitatif, pengumpulan data dan instrumen dilaksanakan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia dalam bentuk survei nasional yang dilakukan di 33 wilayah provinsi di Indonesia kepada 1.220 responden.

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada responden yang memenuhi kriteria berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Setiap responden diwawancarai dengan menggunakan instrumen/kuesioner yang terdiri dari 158 pertanyaan, dengan waktu menjawab pertanyaan dengan durasi wawancara paling cepat sekitar 47 menit dan paling lama 88 menit. Sementara rata-rata durasi wawancara sekitar 58 menit.

Berdasarkan pembabakan, kuesioner terdiri dari kelompok pertanyaan tentang demografi responden, persepsi tentang pemenjaraan dan tujuan penghukuman, prinsip-prinsip keadilan restoratif, keadilan retributif dan restoratif, pemenjaraan vs selain pemenjaraan, peluang restorasi, jenis-jenis kejahatan dan hukumannya, hukuman restoratif dan reintegrasi, jenis kejahatan paling potensial terjadi, eksperimen (khusus tindak pidana narkoba), dan proses restorasi. Sebagian besar pilihan jawaban menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban (1-10). Secara khusus dalam instrumen/kuesioner terdapat pertanyaan yang bersifat eksperimental, dimana responden secara acak mendapatkan pertanyaan tentang suatu tindak pidana, yang kemudian diminta menentukan penghukuman bagi pelaku. Kondisi eksperimental dibangun dengan menyediakan kondisi informasi tentang pilihan penghukuman

alternatif, dan kondisi hanya menyediakan hukuman pemenjaraan. Cara ini sejalan dengan penjelasan (Schabel, 2019) yang disebut sebagai *survey experiment*, yakni menggunakan eksperimen dalam melakukan survei. Dengan demikian pada akhirnya dapat diketahui pengaruh faktor pengetahuan terhadap persepsi individu tentang keadilan restoratif. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji statistik yakni regresi linear sederhana untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (X) terhadap variabel akibatnya (Y) (Kho, 2022). Serta Analysis of Variance (ANOVA), yaitu metode yang menguji perbedaan rerata antar grup. ANOVA dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok (Hidayat, 2017) seperti membedakan kelompok responden dalam kondisi eksperimental dan noneksperimental.

b. Responden

Responden yang disasar adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mencapai usia 17 tahun (*voting age*) atau sudah menikah saat survei dilakukan. Responden ini diambil dari 33 provinsi dengan penentuan *Probability Proportional to Size (PPS)* yaitu suatu prosedur penarikan sampel di mana peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran unit sampel tersebut. Ukuran yang dimaksud adalah informasi tambahan (*auxiliary information*) yang dipertimbangkan sebagai dasar penarikan sampel dan memiliki korelasi yang erat dengan variabel-variabel yang akan diteliti menggunakan teknik pemilihan acak. Ada 1.100 orang responden yang dipilih secara acak. Sedangkan untuk responden khusus, masing-masing 50 orang responden di Kota Makassar dan 50 orang responden di Kota Mataram yang merupakan responden tambahan dari mitra-mitra *The Asia Foundation* di daerah tersebut. Sehingga total sampel survei adalah 1.220 responden. Berikut adalah sebaran sampel berbanding dengan populasi:

Tabel 3. Profil Demografi: Sampel vs Populasi

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI	KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
GENDER			AGAMA		
Laki-laki	50.0	50.0	Islam	88.0	87.3
Perempuan	50.0	50.0	Protestan/Katolik	9.4	9.8
DESA-KOTA			Lainnya	2.5	3.0
Pedesaan	50.3	50.2	ETNIS		
Perkotaan	49.7	49.8	Jawa	41.0	40.2
USIA			Sunda	15.8	15.5
<= 20 tahun	10.4	10.3	Batak	3.5	3.6
21-25 tahun	12.4	12.5	Madura	3.1	3.0
26-30 tahun	13.3	13.5	Betawi	2.9	2.9
31-35 tahun	12.0	12.0	Minang	2.7	2.7
36-40 tahun	11.5	11.6	Bugis	2.5	2.7
41-45 tahun	9.8	9.8	Melayu	2.4	2.3
46-50 tahun	8.6	8.6	Lainnya	25.9	27.1
51-55 tahun	6.6	6.6			
56-60 tahun	5.2	5.1			
> 60 tahun	10.2	10.1			

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
ACEH	1.8	1.8
SUMATERA UTARA	5.1	5.1
SUMATERA BARAT	1.9	1.9
RIAU	2.0	2.0
JAMBI	1.3	1.3
SUMATERA SELATAN	3.1	3.1
BENGKULU	0.7	0.7
LAMPUNG	3.2	3.2
KEPULAUAN BANGKA	0.5	0.5
KEPULAUAN RIAU	0.6	0.6
DKI JAKARTA	4.1	4.1
JAWA BARAT	17.4	17.4
JAWA TENGAH	14.6	14.6
DI YOGYAKARTA	1.4	1.4
JAWA TIMUR	16.2	16.2
BANTEN	4.3	4.3
BALI	1.6	1.6
NUSA TENGGARA BARAT	1.9	1.9
NUSA TENGGARA TIMUR	1.8	1.8
KALIMANTAN BARAT	1.9	1.9
KALIMANTAN TENGAH	0.9	0.9
KALIMANTAN SELATAN	1.5	1.5
KALIMANTAN TIMUR	1.3	1.3
KALIMANTAN UTARA	0.2	0.2
SULAWESI UTARA	1.0	1.0
SULAWESI TENGAH	1.0	1.0
SULAWESI SELATAN	3.2	3.2
SULAWESI TENGGARA	0.9	0.9
GORONTALO	0.4	0.4
SULAWESI BARAT	0.5	0.5
MALUKU	0.7	0.7
MALUKU UTARA	0.4	0.4
PAPUA BARAT	0.4	0.4
PAPUA	1.9	1.9

c. Ukuran Sampel dan Margin Kesalahan

Ukuran sampel 1.220 akan memiliki 32.9% *margin of error* pada tingkat kepercayaan 95%, dengan asumsi desain *sampling* acak sederhana. Kesalahan pengambilan sampel mencapai titik tertinggi ketika proporsi sebenarnya yang diestimasi mendekati 50%. Namun, margin kesalahan yang agak lebih tinggi tetap harus digunakan karena menggunakan *sampling* acak bertingkat sehingga dapat menyimpulkan hasil yang mendekati angka sebenarnya yang akan ditemukan jika seluruh populasi berpartisipasi dalam survei. Dikarenakan setiap provinsi di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda, maka sampel diambil secara proporsional dengan ukuran populasi masing-masing provinsi.

d. Quality Control

Untuk memastikan bahwa wawancara benar-benar dilakukan oleh pewawancara yang ditugaskan, maka dilakukan pemeriksaan *spot* berlapis sebagai kontrol kualitas. *Spot-check* awal dilakukan oleh penanggung jawab di tingkat provinsi (Pengawas Provinsi) pada 20% pengambilan sampel utama yang berada di bawah pengawasannya. Pengecekan tingkat selanjutnya dilakukan oleh kantor Jakarta di 20% pengambilan sampel utama termasuk yang sudah diperiksa oleh Pengawas Provinsi.

e. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan mengikuti definisi The American Association for Public Opinion Research (AAPOR) atau The World Association for Public Opinion Research (WAPOR). Survei ini membuat variabel bobot sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Jika ditemukan perbedaan yang signifikan antara temuan survei dan data sensus pada variabel demografi seperti agama, suku, usia, dan lainnya, maka akan diterapkan pembobotan. Setelah melakukan wawancara responden, enumerator diminta untuk memeriksa hasil pekerjaannya sendiri termasuk memeriksa konsistensinya. Semua hasil wawancara yang telah diselesaikan diserahkan kepada Pengawas Provinsi yang ditugaskan memeriksa setiap hasil wawancara. Pada tahap pengecekan akhir, Editor Kantor melakukan pemeriksaan konsistensi akhir pada semua hasil wawancara sebelum pengkodean. Program komputer untuk entri data memverifikasi dan memeriksa konsistensi data yang dikodekan sebelum tabel data dibuat. Kemudian dilakukan entri data setelah dilakukan proses pengecekan hasil di lapangan selesai.

f. Tahapan Kegiatan

- Pembahasan Instrumen Wawancara

Pada tahapan ini, dilakukan penyempurnaan terhadap instrumen studi kuantitatif yang didasarkan atas masukan dari ahli/pakar, termasuk ruang lingkup jenis-jenis tindak pidana yang dianggap bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, kondisi yang diperlukan dalam melakukan keadilan restoratif, dan kesetaraan gender.

- Pre-Test


Pre-Test dilakukan dengan melibatkan 35 orang responden dengan menggunakan metode *quota sampling*. Dari pre-test ini diketahui bahwa sebagian besar pertanyaan mudah dijawab oleh responden. Beberapa pertanyaan disesuaikan dengan masukan dari responden, khususnya terkait dengan penyempurnaan redaksi agar lebih mudah dipahami. Durasi wawancara paling cepat sekitar 47 menit dan paling lama 88 menit. Sementara rata-rata durasi wawancara sekitar 58 menit.

- Wawancara Responden

Wawancara dilakukan kepada 1.220 responden dalam periode 21 Februari hingga 7 Maret 2022 dengan melibatkan 120 orang pewawancara lapangan dengan mempersiapkan hotline untuk konseling jika ada responden yang merasa kondisinya terganggu pasca dilakukan wawancara sebagai antisipasi jika terjadi situasi tertentu. Proses wawancara dilakukan pada masa pandemi Covid-19 sehingga dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

3.2.4. Studi Kualitatif Kedua

Tujuan studi kualitatif kedua yaitu untuk memahami fenomena/tren yang ditemukan dalam survei kuantitatif dengan cara melakukan diskusi mendalam bersama narasumber secara kualitatif. Kegiatan dilakukan dalam bentuk FGD bersama perwakilan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait lainnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, DPR, LPSK, Komnas HAM, BNN, BNPT, dan Kemenkopolhukam), serta akademisi (ahli Ilmu Hukum Pidana, Penologi, Sosiologi, Antropologi, Media, dan Organisasi Keagamaan).



Sikap masyarakat terhadap **keadilan restoratif** berdasarkan studi ini ternyata tidak bersifat hitam putih, atau dikotomis. Sikap untuk mendukung keadilan restoratif dan retributif, bisa secara bersamaan ada pada diri setiap orang. Studi ini menemukan situasi khusus kapan dan bagaimana **masyarakat bersedia menggunakan keadilan restoratif dan retributif**.

BAB IV

TEMUAN STUDI

Secara keseluruhan temuan data kualitatif dan kuantitatif pada studi ini memperlihatkan adanya sejumlah variabel yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif. Variabel yang dipersepsikan oleh masyarakat memengaruhi secara langsung adalah pemahaman aparat penegak hukum, regulasi, jenis tindak pidana, dan sistem hukum negara. Sementara itu, variabel yang bersifat tidak langsung adalah (1) pengalaman menjadi korban, (2) pengalaman sebagai pelaku, (3) proses restorasi, (4) reintegrasi sosial, (5) kebijakan penghukuman dan pencegahan tindak pidana, (6) sistem nilai dan kondisi sosial politik, serta (7) peran media. Sebagian besar variabel langsung diidentifikasi melalui studi kualitatif, yang pada bagian ini ditampilkan dalam petikan wawancara serta narasi yang sifatnya mengalir antar topik pembahasan. Sedangkan variabel tidak langsung, merupakan temuan dari studi kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif yang mendukung.

Pembabakan penulisan pada bab ini dikelompokkan pada penjelasan tentang temuan atas dua pertanyaan studi yaitu, 1) bagaimana sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif, 2) bagaimana bentuk keadilan restoratif yang dirasa tepat oleh masyarakat. Temuan atas kedua pertanyaan studi dihubungkan dengan faktor sosial-demografis yang meliputi gender, usia, wilayah tinggal, pendidikan, profesi, dan pendapatan, serta faktor situasi khusus yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan keadilan restoratif.

4.1. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN RESTORATIF

Sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif berdasarkan studi ini ternyata tidak bersifat hitam putih, atau dikotomis. Sikap untuk mendukung keadilan restoratif dan retributif, bisa secara bersamaan ada pada diri setiap orang. Studi ini menemukannya situasi khusus kapan dan bagaimana masyarakat bersedia menggunakan keadilan restoratif dan retributif. Penjelasan tentang sikap masyarakat diuraikan melalui temuan kunci sebagai berikut :

1. Dominasi Narasi Penghukuman dan Pemenjaraan pada Masyarakat Indonesia

Mayoritas masyarakat (94.4%) menyetujui penghukuman pemenjaraan. Persepsi masyarakat menyetujui hukuman pemenjaraan bagi pelaku kejahatan sangat ditentukan dengan informasi dan pengetahuan yang dimiliki responden. Pada kondisi responden hanya diberi pertanyaan yang bersifat umum tentang apakah pelaku kejahatan harus dihukum penjara, tanpa ada informasi jenis kejahatan, atau informasi tentang korban dan pelaku, maka mayoritas masyarakat (94.4%) menyetujui penghukuman pemenjaraan. Pada situasi tanpa informasi, pemenjaraan dinilai pilihan yang tepat karena diyakini dapat membuat pelaku menyesal (77.7%), memberi efek jera (77.9%) dan membuat pelaku menjadi lebih baik (67.4%). Pemenjaraan masih diyakini sebagai bentuk hukuman yang setimpal (79.7%) dan akan memenuhi rasa keadilan bagi korban (67.3%).

Temuan lain menjelaskan bahwa penghukuman memiliki manfaat yang spesifik bagi pelaku kejahatan. 85% masyarakat meyakini penghukuman memiliki tujuan rehabilitasi

yang akan membuat pelaku menjadi lebih baik. Pada waktu yang bersamaan, 83% masyarakat juga yakin bahwa penghukuman membuat pelaku jera, dan menakuti-nakuti agar warga masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum. 77% responden juga menyatakan bahwa penghukuman memiliki tujuan inkapasitasi, yakni menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidananya lagi. Selanjutnya, 72% responden memercayai bahwa penghukuman memiliki fungsi retaliois, yaitu menjadikan terdakwa merasakan penderitaan yang dialami korban. Sementara 72% responden meyakini bahwa pemidanaan bertujuan restitutif, yaitu agar pelaku tindak pidana dapat memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan.

Tabel 4. Tujuan Penghukuman

Masyarakat meyakini penghukuman memiliki tujuan REHABILITASI yang akan membuat pelaku menjadi lebih baik.	85%	
Masyarakat meyakini penghukuman bertujuan RETRIBUTIF yang membuat jera, dan menakuti-nakuti agar warga masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum.	83%	
Masyarakat menyatakan penghukuman harus bertujuan INKAPASITASI , yaitu menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi.	77%	
Masyarakat menyatakan penghukuman harus bertujuan RETALIONIS , yang membuat pelaku tindak pidana dihukum untuk merasakan penderitaan yang dialami korban.	72%	
Masyarakat menyatakan penghukuman harus bertujuan RESTITUSI , agar pelaku tindak pidana menebus kesalahannya dengan mengganti kerugian.	72%	

Dari data di atas terlihat bahwa spektrum penerimaan masyarakat terhadap tujuan penghukuman di Indonesia terlihat cukup luas, namun demikian tujuan penghukuman pemenjaraan masih menjadi pilihan yang dominan. Temuan kuantitatif ini sejalan dengan data kualitatif yang disampaikan oleh narasumber ahli penologi sebagai berikut:

Pemenjaraan merupakan proses penghukuman yang paling dominan. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat ini bersifat living⁴ meskipun bukti empiris tidak selalu ditemukan. Pemenjaraan merupakan penghukuman yang berorientasi pada balas dendam terhadap pelaku dan menggentarkan calon pelaku (deter). Orientasi penghukuman dengan basis filsafat balas dendam mendapatkan koreksi dari gagasan filsafat rehabilitatif yang berdasarkan sejumlah bukti lebih berhasil. Masyarakat juga beranggapan bahwa pemenjaraan dapat menjadi mekanisme koreksi yang efektif bagi individu yang melanggar norma. Penjara dianggap mampu memperbaiki perilaku jahat individu. Sementara itu, penghukuman di luar pemenjaraan akan dipengaruhi oleh aspek-aspek kontekstual, misalnya, pemaafan individu korban terhadap pelaku bersifat kontekstual dan mempertimbangkan berbagai situasi sosiologis sehingga dapat dipahami apabila masyarakat cenderung

⁴Living law merupakan teori hukum yang dikemukakan oleh Ehrlich dimana hukum dipahami sebagai nilai-nilai dan kebiasaan yang ditemukan dari keseharian interaksi masyarakat atau komunitas yang otonom (Nelken, 2008).

memberikan maaf kepada pelaku dengan situasi tertentu seperti anak, lansia, miskin, difabel, perempuan hamil, dan perempuan. (Narasumber ahli Penologi pada Focus Group Discussion 25 April 2022).

Narasumber ahli hukum pidana memperkuat penjelasan mengapa sebagian masyarakat masih meyakini pemenjaraan sebagai penghukuman, melalui pernyataan sebagai berikut:

“Penjara adalah bentuk penghukuman yang paling nyata. Dengan memenjarakan badan dan membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana, aparat menunjukkan bahwa sistem hukum terlihat bekerja. Lama waktu seseorang di penjara akan menunjukkan secara konkrit sifat berat-ringan dari hukuman. Untuk itu, tantangan penerapan hukuman non-pemenjaraan adalah pada soal bagaimana menghadirkan kepastian penghukuman dan perhitungan berat-ringan hukumannya. Kedua aspek tersebut diperlukan tidak hanya bagi korban dan pelaku, namun juga masyarakat luas.” (Narasumber ahli hukum pidana pada Focus Group Discussion 21 April 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang penghukuman menempatkan pemikiran tentang penjara sebagai konsep utama yang terpenting. Menghukum pelaku tindak pidana di penjara diyakini menjadi cara yang tepat untuk menegakkan keadilan.

2. Peluang Penerimaan Masyarakat terhadap Keadilan Restoratif secara Luas

Dengan skala 1 s.d. 10 (1 bermakna penerimaan penuh terhadap keadilan retributif dan 10 yang bermakna penerimaan penuh terhadap keadilan restoratif) ditemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif pada skala 5,983. Perbedaan gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan tidak memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk mendukung keadilan restoratif yang tercermin dari nilai rata-rata diatas nilai 5, pada kelompok pertanyaan tentang keadilan restoratif dan pemulihan korban.

Dari sisi gender, baik responden laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan tingkat perbedaan dalam penerimaan keadilan restoratif secara signifikan. Nilai rata-rata responden laki-laki 6,020, sedangkan nilai rata-rata responden perempuan 5,946 (selisih 0,08). Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, bisa diartikan terdapat kecenderungan baik responden laki-laki dan perempuan untuk menyetujui keadilan restoratif.

Sama halnya dengan aspek gender, ciri demografis masyarakat dari sisi usia juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kelompok usia yang paling berpotensi mendukung keadilan restoratif adalah masyarakat yang berada pada rentang usia 41 s.d. 55 tahun dengan nilai rata-rata skala persetujuan 6,381. Sementara kelompok usia yang cenderung mengarah pada punitif adalah mereka yang berada pada rentang usia lebih dari 55 tahun dan kelompok usia di bawah 40 tahun memiliki nilai yang lebih kecil. Namun demikian, data ini harus dimaknai secara keseluruhan bahwa terdapat potensi dukungan terhadap keadilan restoratif pada setiap kelompok usia, mengingat konteks perolehan skor rata-rata di atas 5 pada setiap kelompok umur.

Perbedaan tingkat pendidikan tidak memengaruhi kecenderungan responden untuk menyetujui keadilan restoratif dan retributif. Secara umum, responden dengan

berbagai latar pendidikan yang berbeda, cenderung menyetujui keadilan restoratif. Kendatipun demikian responden dengan latar belakang pendidikan SD dan tidak tamat SD, memiliki skor rata-rata yang lebih rendah (5,840) dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTP (skor rata-rata 6,075), tingkat pendidikan tinggi (skor rata-rata 6,027) dan tingkat pendidikan SLTA (skor rata-rata 6,017).

Berdasarkan jenis pekerjaan, kelompok pekerjaan dengan nilai rata-rata paling tinggi dalam mendukung keadilan restoratif adalah kelompok pengusaha atau wiraswasta dengan skor rata-rata 6,515. Sementara kelompok pekerjaan dengan nilai rata-rata paling rendah di antara kelompok pekerjaan lain adalah masyarakat yang bekerja sebagai buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/pedagang kaki lima, tidak tetap, dan menganggur. Nilai rata-rata kelompok pekerjaan tersebut adalah 5,765. Walaupun responden dengan pekerjaan buruh dan pekerja kasar yang umumnya berpenghasilan rendah memiliki kecenderungan pandangan yang lebih punitif dibandingkan kelompok pengusaha, namun dengan skor 5,765, kelompok ini tetap memiliki potensi untuk mendukung keadilan restoratif.

Hal yang sama pada faktor pendapatan responden, secara umum masyarakat dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda memiliki kecenderungan untuk mendukung keadilan restoratif. Namun, kelompok masyarakat dengan kisaran pendapatan per bulan 1 s.d. 2 juta rupiah merupakan kelompok yang cenderung lebih mendukung keadilan restoratif dengan skor rata-rata 6,123. Sementara itu, kelompok masyarakat dengan nilai persetujuan restoratif paling kecil adalah individu dengan jumlah pendapatan per bulan di atas empat juta rupiah (5,782). Dengan demikian, nilai rata-rata persetujuan lebih dari 5 harus dimaknai sebagai kecenderungan responden mendukung keadilan restoratif.

3. Pemulihan Korban sebagai Faktor Penentu Kebersediaan Masyarakat Mendukung Keadilan Restoratif

Pada studi ini penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif juga diukur melalui seberapa besar responden memberikan persetujuan terhadap upaya pemulihan korban. Penghukuman yang berorientasi bagi pemulihan korban didukung secara merata oleh anggota masyarakat baik laki-laki dan perempuan. Dalam perhitungan persentase, studi ini menemukan bahwa laki-laki lebih banyak (sebesar 9,4% lebih tinggi dari perempuan) mendukung upaya pemulihan korban, walaupun perbedaan ini dalam uji statistik tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dari segi usia, responden dari berbagai kelompok usia cenderung memberikan persetujuan bagi pemulihan korban. Persetujuan berdasarkan kelompok usia lebih dari 55 tahun (55,4%), usia 18-21 tahun (53,1%), dan juga kelompok usia 26-40 tahun (52,5%) cenderung lebih mendukung pada pemulihan korban dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

Dari sisi latar belakang pendidikan, studi ini menemukan bahwa kelompok responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan kelompok yang memberikan persetujuan terbesar (53,7%) terhadap pemulihan korban. Sementara responden dengan tingkat pendidikan tinggi justru memperlihatkan persentase persetujuan paling kecil (41,1%) dalam pemulihan korban. Kondisi ini tampaknya berlawanan dengan harapan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan mendukung praktik hukum yang rehabilitatif. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tidak memengaruhi dukungan masyarakat

terhadap upaya pemulihan korban, dengan demikian perlu dipikirkan strategi kampanye khusus bagi warga masyarakat dengan pendidikan tinggi.

Pemulihan terhadap korban pada dasarnya didukung oleh responden dari berbagai profesi, namun dengan tingkat persentase dukungan yang tidak signifikan secara statistik. Secara deskriptif, dukungan terbesar terhadap pemulihan korban diberikan oleh responden dengan kategori profesi lain-lain di luar klasifikasi (58,1%); klasifikasi pekerjaan buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan menganggur (57%); wiraswasta dan pengusaha (54,8%); petani, peternak, dan nelayan (52,5%); sebagai pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, dan profesional yang mendukung pemulihan korban (50,6%); sedangkan profesi sebagai Ibu Rumah Tangga merupakan profesi yang paling rendah dalam mendukung pemulihan korban (43,5%). Merujuk pada data, kendatipun prosentase dukungan pada pemulihan korban di atas 50%, harus diantisipasi adanya kemungkinan dukungan pemulihan korban mengalami penurunan, terlebih pada kelompok ibu rumah tangga. Temuan ini juga memperlihatkan dalam struktur sosial dan kultur, masyarakat sedikit banyak menyumbang pada keadaan ini di mana banyak perempuan yang belum terjangkau oleh gagasan-gagasan mengenai pemulihan korban tindak pidana (Larasati, 2021). Ketimpangan akses atas informasi dan pendidikan, khususnya yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, menyebabkan sebagian perempuan masih memiliki cara berpikir yang cenderung punitif.

Dukungan terbesar terhadap pemulihan korban diperlihatkan oleh responden dengan pendapatan 1 hingga 2 juta (57,6% responden), dan responden dengan pendapatan 2 hingga 4 juta (51,4%) dibandingkan dengan tingkat pendapatan di luar rentang tersebut. Berdasarkan wilayah tinggal pedesaan dan perkotaan, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara masyarakat desa dan kota dalam mengupayakan pemulihan korban. Penerimaan masyarakat desa terhadap pemulihan korban mencapai 51,6%, sementara penerimaan masyarakat kota adalah 50,4%. Meskipun secara uji statistik perbedaannya tidak signifikan, namun secara deskriptif masyarakat desa cenderung lebih setuju pada pemulihan korban dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Temuan ini mungkin mencerminkan gejala kompleksitas urban yang menjadikan masyarakat perkotaan lebih bersikap punitif pada persoalan-persoalan hukum (Mulrooney & Wise, 2019). Sebaliknya, sifat guyub yang merupakan ciri umum masyarakat desa menjadikan kelompok responden yang tinggal pada wilayah pedesaan lebih restoratif (Shaikh & Mohyuddin, 2019).

Kendatipun secara keseluruhan data deskriptif demografi memperlihatkan kecenderungan responden untuk mendukung pemulihan korban, namun berdasarkan uji statistik tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan, sehingga temuan ini harus dimaknai secara hati-hati dalam konteks sebagai berikut:

1. Persentase dukungan pada pemulihan korban di atas 50% namun tidak signifikan dalam uji statistik harus diantisipasi sebagai adanya kemungkinan dukungan pemulihan korban mengalami penurunan dari setiap kelompok usia, pendidikan, dan pekerjaan.
2. Kecenderungan setuju terhadap pemulihan korban tidak dapat diartikan sebagai keseluruhan pemahaman dan persetujuan terhadap keadilan restoratif.

Dengan demikian, temuan studi ini bahwa faktor sosio demografi tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi responden tentang keadilan restoratif, berlawanan dengan asumsi teoretis bahwa faktor demografi memiliki pengaruh terhadap persepsi responden tentang keadilan restoratif.

4. Pengetahuan tentang Konsep Keadilan

Preferensi masyarakat terhadap keadilan restoratif atau keadilan retributif sejatinya dipengaruhi oleh diskursus dukungan dan penolakan mengenai pendekatan penghukuman. Narasumber ahli hukum pidana menguraikan perbedaan keadilan retributif yang bersifat konvensional dengan keadilan restoratif yang mempertimbangkan aspek hubungan pelaku dan korban, komunikasi pelaku dan korban, bentuk partisipasi pelaku dan korban, dampak bagi korban, dan dampak bagi pelaku. Tabel di bawah ini menguraikan perbedaan yang dilakukan terhadap dua pendekatan keadilan tersebut.

Tabel 5. Perbedaan Relasi antara Retributif dan Restoratif⁵

PERBEDAAN RELASI	RETRIBUTIF (KONVENSIONAL)	RESTORATIF
Hubungan Pelaku dan Korban	Berhadapan - Konflikual	Mediatif untuk Kepentingan Keduanya
Komunikasi Pelaku dan Korban	Dibatasi untuk Berkomunikasi Langsung	Didorong saling Berkomunikasi
Bentuk Partisipasi Pelaku dan Korban	Pasif - Keputusan Kunci Dibuat oleh Profesional/Sistem Peradilan Pidana	Aktif dalam Pengambilan Keputusan Pelaku Menyadari Kesalahan dan Dampak Perbuatannya Korban Mengutarakan Kepentingannya
Dampak bagi Korban	Seringkali Menambah Penderitaan Korban	Dipulihkan
Dampak bagi Pelaku	Eksklusif	Reintegrasi


⁵Klasifikasi “ringan-sedang-berat” yang diajukan dalam laporan ini tidak mengacu pada kodifikasi formal hukum pidana di Indonesia (KUHP). Pengklasifikasian pada dasarnya merupakan upaya peneliti dalam mengorganisasikan pengetahuan mengenai fenomena yang kompleks. Pengetahuan yang telah terorganisasi membantu peneliti untuk menjelaskan kembali informasi, menyusun prediksi, hingga mengajukan intervensi (Durrant, 2020). Pengklasifikasian tindak pidana atau perilaku kriminal telah banyak dilakukan dengan ragam aspek yang mendasarinya. Terdapat pengklasifikasian yang mendasarkan pada (a) tipe perilaku (tindak pidana kekerasan, tindak pidana terhadap kepemilikan/barang, dll), (b) tipe pelaku (born criminal, insane criminal, occasional criminal, criminal of passion, dll), (c) tingkat risiko, atau (d) penggabungan ketiganya dan diluar ketiganya seperti motivasi, sejarah/rekam jejak, kesehatan (jiwa), dll (Durrant, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, dalam menerbitkan Statistik Kriminal pada setiap tahunnya, tidak sebatas mengacu pada pengklasifikasian kejahatan berdasarkan KUHP, namun mengacu pula pada pengklasifikasian yang dilakukan oleh International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS). Salah satu alasan BPS adalah agar data kriminal yang tersedia sesuai dengan pedoman pencatatan yang direkognisi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Pengklasifikasian tindak pidana pada laporan studi ke dalam kategori ringan, sedang, berat berdasarkan hasil olah dan analisis statistika yang dilakukan oleh tim studi. Secara prinsip, tujuan pengklasifikasian ini adalah untuk menunjukkan adanya perbedaan sikap serta sentimen masyarakat terhadap kejahatan yang kemudian berdampak pada bagaimana penerimaan masyarakat dalam menerapkan keadilan restoratif.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang keadilan restoratif dan keadilan retributif, responden diberikan informasi yang lebih mendalam mengenai bentuk atau praktik keadilan yang dapat diberikan kepada pelaku dan korban. Keadilan diperkenalkan tidak semata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku, namun juga tindakan pemulihan terhadap korban dan pelaku. Hasil survei menunjukkan pilihan masyarakat kian kompleks sejalan dengan jumlah informasi yang diberikan.

Temuan kuantitatif menunjukkan sekitar 90% masyarakat yang terlibat dalam studi, belum pernah mendengar kedua istilah tersebut. Hanya 4% masyarakat yang pernah mendengar istilah keadilan retributif, 2% pernah mendengar keadilan restoratif, dan hanya 4% masyarakat yang mengetahui konsep keadilan retributif dan keadilan restoratif. Kedua kelompok masyarakat yang mengetahui keadilan restoratif mengenali prinsip-prinsip restoratif sebagai penyelesaian secara kekeluargaan, rehabilitasi, pemulihan korban dan berdamai dengan pelaku sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1. Pengetahuan terhadap Keadilan Restoratif

**PEMAHAMAN MASYARAKAT
MENGENAI KEADILAN RESTORATIF
ATAU KEADILAN PEMULIHAN**




Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa pengetahuan tentang keadilan restoratif nampaknya berhubungan dengan nilai-nilai yang telah hidup dan ada di masyarakat. Hal tersebut dikuatkan juga oleh pendapat narasumber sebagai berikut:

Living law atau nilai-nilai pada masyarakat memiliki peranan penting dalam proses penyelesaian suatu kasus. Acuan pelaksanaan keadilan restoratif nantinya tidak sebatas pada aturan formal, namun juga kebiasaan-kebiasaan adat dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat itu sendiri. (Narasumber ahli hukum pidana pada Focus Group Discussion pada 21 April 2022).

Mengacu pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki modal sosial pengetahuan dan nilai yang mendukung keadilan restoratif. Lebih lanjut lagi, mayoritas masyarakat Indonesia cenderung memilih penerapan keadilan yang menekankan pemulihan kondisi korban dan memperbaiki hubungan korban dan pelaku (56,6%) dibandingkan dengan keadilan dengan membalas pelaku (38,6%).


Grafik 2. Preferensi Sistem Keadilan: Retributif vs Restoratif



Lebih lanjut lagi, hasil studi kuantitatif menunjukkan meskipun sebagian besar masyarakat tidak pernah mendengar istilah keadilan restoratif, namun penerimaan mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif sangat tinggi, terutama dalam kasus yang menunjukkan terjadinya pemulihan pada korban baik akibat kerugian secara materil maupun moril. Seperti yang tertera dalam grafik berikut ini:

Grafik 3. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif

**PENDAPAT TERHADAP PRINSIP-PRINSIP RESTORATIF
(JAWABAN “PENTING - SANGAT PENTING”)**




Lebih jauh masyarakat meyakini apabila hak-hak korban sudah dipenuhi secara adil dan pelaku menyesali perbuatannya, maka terhadap pelaku dapat diberi hukuman selain pemenjaraan yang dapat memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perbaikan diri di masa depan (68,4% sangat setuju dan setuju versus 24,1% kurang setuju).

Peluang penerapan keadilan restoratif dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu tentang pelaku dan korban tindak pidana. Sebagian besar masyarakat Indonesia (88,5%) percaya bahwa pelaku tindak pidana dapat dipulihkan kembali dan tidak melakukan tindak pidana lagi di masa depan. Permintaan maaf dan ganti kerugian menurut masyarakat adalah komponen penting bagi pemulihan korban, baik secara fisik dan mental (total 51%). Namun demikian, cukup besar anggota masyarakat (46,1%) yang tidak yakin bahwa permintaan maaf dari pelaku berkontribusi bagi pemulihan korban, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

Grafik 4. Permintaan Maaf & Ganti Rugi sebagai Pemulihan Korban

PENDAPAT MASYARAKAT MENGENAI PERMINTAAN MAAF DAN GANTI RUGI DARI PELAKU KEPADA KORBAN KEJAHATAN DAPAT MEMBUAT KORBAN PULIH (FISIK DAN MENTAL)



Temuan bahwa masyarakat yakin bahwa pelaku dapat menjadi lebih baik, serta permintaan maaf dapat memulihkan korban, memperlihatkan adanya peluang penerapan keadilan restoratif secara terbuka. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan narasumber ahli yang memprediksikan bahwa keadilan restoratif potensial dilaksanakan di Indonesia karena dua hal, pertama keterbatasan rezim hukum yang bersifat punitif, kedua adanya modalitas kultural.

Keterbatasan sistem peradilan pidana yang bersifat punitif, proses yang memakan waktu lama, memberikan peluang bagi dipergunakannya keadilan restoratif, sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum pidana sebagai berikut:

“Hukum formal berbiaya, tidak menyelesaikan masalah, dan melalui proses administrasi peradilan yang panjang. keterbatasan hukum formal ini menjadi peluang bagi dilaksanakannya keadilan restoratif.”

(Narasumber ahli hukum pidana pada *Focus Group Discussion* pada 21 April 2022).

Keberadaan nilai-nilai kultural yang menjadi modal bagi dilaksanakannya keadilan restoratif di Indonesia, dijelaskan oleh narasumber ahli antropologi sebagai berikut:

“Praktik-praktik dan nilai-nilai dari hukum adat memungkinkan penyelesaian keadilan restoratif dapat terjadi. Aturan adat berorientasi pada compromise dan win-win solution. Kedua orientasi ini merupakan prinsip penyelesaian pada keadilan restoratif.” (Narasumber ahli antropologi pada *Focus Group Discussion* pada 25 April 2022).


4.2. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP BENTUK KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Pada bagian ini ditemukan 5 variabel yang memengaruhi bagaimana sikap masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif, yang bergantung pada jenis tindak pidana dan undang-undang/hukum yang dilanggar, kerugian atau dampak yang muncul dari tindak pidana, siapa pelaku tindak pidana, siapa korban tindak pidana, serta pengetahuan individu tentang alternatif bentuk-bentuk penghukuman selain pemenjaraan.

1. Jenis Tindak Pidana dan Sifat Pelanggaran Hukum

Pertanyaan yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan bagi praktisi dan akademisi, adalah pada jenis tindak pidana apa saja, keadilan restoratif sebaiknya dipergunakan, dan pada jenis tindak pidana apa saja, keadilan restoratif sebaiknya tidak dipergunakan. Untuk mengetahui keberlakuan keadilan restoratif di masyarakat, maka pada studi ini menentukan 17 jenis tindak pidana yang relevan berdasarkan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut:


- Jumlah tindak pidana tertinggi berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP);
- Tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat;
- Tindak pidana yang banyak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai temuan studi kualitatif pertama; dan
- Tindak pidana yang dipersepsikan memiliki tingkat kerugian tinggi dan berdampak berat bagi kehidupan masyarakat.



Gambar 2. 17 Tindak Pidana

Berdasarkan 17 jenis tindak pidana tersebut, masyarakat kemudian diminta untuk menentukan bentuk hukuman yang dianggap tepat, baik hukuman yang berbentuk retributif maupun hukuman yang berbentuk restoratif. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Grafik 5. Pilihan Hukuman Berdasarkan Tindak Pidana



Grafik di atas secara umum memperlihatkan adanya perbedaan sikap masyarakat dalam memilih penerapan penghukuman dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis kejahatan. Sebagian tindak pidana mendapatkan dukungan yang kecil untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Tiga tindak pidana yang paling banyak mendapatkan dukungan untuk hukuman restoratif yaitu untuk tindak pidana pengguna narkoba (58%), tindak pidana pencurian/penggelapan dengan kerugian ekonomi di bawah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (41%), dan tindak pidana pencemaran nama baik (39%). Setelah itu tindak pidana yang berpeluang menggunakan keadilan restoratif adalah tindak pidana lingkungan hidup (34%), KDRT (27%), tindak pidana penganiayaan dengan kerugian fisik/bukan nyawa (penganiayaan ringan) (20%), tindak pidana penodaan agama (22%), tindak pidana pelaku perjudian (20%), tindak pidana kurir peredaran narkoba (15%). Sedangkan tindak pidana yang menurut masyarakat lebih tepat menggunakan keadilan retributif adalah tindak pidana pencurian (dengan pemberatan), tindak pidana korupsi, tindak pidana bandar perjudian, tindak pidana pengedar narkoba, tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku orang dewasa, tindak pidana perkosaan dan tindak pidana penghilangan nyawa (penganiayaan/pembunuhan). Lebih dari 80% masyarakat cenderung memilih penghukuman retributif pada semua tindak pidana tersebut.

Temuan menarik pada studi ini adalah terdapat bukti bahwa masyarakat tidak menilai keadilan restoratif dan keadilan retributif sebagai dua nilai yang terpisah atau bersifat dikotomi. Melainkan, kedua perspektif ini dapat dimiliki oleh individu secara bersamaan, sebagaimana terlihat dalam bentuk-bentuk hukuman restoratif dan hukuman retributif yang oleh masyarakat dianggap tepat diberikan pada 17 tindak pidana berikut:

Tabel 6. Pilihan Jenis Hukuman Berdasarkan Tindak Pidana

TINDAK PIDANA	JENIS HUKUMAN	KETERANGAN	
		RETRIBUTIF	RESTORATIF
Pengguna Narkoba	Rehabilitasi Medis	38.6%	
	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		24.8%
	Rehabilitasi Sosial	11.2%	
	Penjara Seumur Hidup		9.2%
	Hukuman Mati		6.9%
	Minta Maaf	1.4%	
Pengedar Narkoba	Penjara Seumur Hidup		31.0%
	Hukuman Mati		30.7%
	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		26.3%
	Rehabilitasi Medis	1.7%	
	Rehabilitasi Sosial (pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan)	1.6%	
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	1.1%	

TINDAK PIDANA	JENIS HUKUMAN	KETERANGAN	
		RETRIBUTIF	RESTORATIF
Kurir Peredaran Narkotika	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		46.6%
	Penjara Seumur Hidup		20.3%
	Hukuman Mati		14.0%
	Denda	3.0%	
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	2.3%	
	Rehabilitasi Medis	1.7%	
Pencurian/ Penggelapan dengan Kerugian Ekonomi di Bawah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		51.4%
	Membayar Kompensasi kepada Korban/Keluarga	11.1%	
	Denda	6.7%	
	Pelaku Kejahatan Bekerja untuk Mengganti Kerugian Korban	6.5%	
	Potong Tangan		2.6%
	Penjara Seumur Hidup		1.6%
Tindak Pidana Penganiayaan dengan Kerugian Fisik/Bukan Nyawa (penganiayaan ringan)	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		64.3%
	Penjara Seumur Hidup		7.7%
	Membayar Kompensasi kepada Korban/Keluarga	6.2%	
	Denda	3.6%	
	Hukum Cambuk		2.5%
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	2.2%	
Penghilangan Nyawa (baik penganiayaan maupun pembunuhan)	Penjara Seumur Hidup		39.1%
	Hukuman Mati		39.0%
	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		16.2%
	Membayar Kompensasi kepada Keluarga/Korban	0.6%	
	Kerja Sosial (pelayanan pada masyarakat tanpa dibayar)	0.2%	
	Denda	0.1%	
Pelecehan Seksual	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		39.8%
	Penjara Seumur Hidup		20.4%
	Kebiri		15.8%
	Rehabilitasi Sosial (pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan)	1.3%	
	Minta Maaf	1.0%	
	Denda	0.9%	

TINDAK PIDANA	JENIS HUKUMAN	KETERANGAN	
		RETRIBUTIF	RESTORATIF
Perkosaan	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		33.2%
	Penjara Seumur Hidup		23.4%
	Kebiri		20.9%
	Rehabilitasi Sosial (pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan)	1.0%	
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	0.5%	
	Denda	0.3%	
Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Pelaku Orang Dewasa	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		33.8%
	Penjara Seumur Hidup		24.8%
	Kebiri		18.0%
	Rehabilitasi Sosial (pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan)	0.8%	
	Minta Maaf	0.4%	
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	0.4%	
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		62.1%
	Minta Maaf		12.4%
	Penjara Seumur Hidup		5.4%
	Rehabilitasi Sosial (pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan)	3.5%	
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	3.3%	
	Hukum Cambuk		1.9%
Korupsi	Hukuman Mati		28.8%
	Penjara Seumur Hidup		24.0%
	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		23.5%
	Ganti Rugi kepada Negara	6.7%	
	Denda	1.0%	
	Minta Maaf	0.7%	
Pencemaran Nama Baik	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		55.3%
	Minta Maaf	20.3%	
	Denda	3.9%	
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	3.3%	
	Penjara Seumur Hidup		2.6%
	Hukuman Cambuk		0.8%
Penodaan Agama	Hukuman Mati		60.2%
	Penjara Seumur Hidup		8.9%

TINDAK PIDANA	JENIS HUKUMAN	KETERANGAN	
		RETRIBUTIF	RESTORATIF
	Minta Maaf	7.6%	
	Hukuman Mati		4.9%
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	2.5%	
	Rehabilitasi Sosial (pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan)	2.4%	
Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		60.5%
	Denda	7.4%	
	Ganti Rugi kepada Negara	6.1%	
	Kerja Sosial (pelayanan pada masyarakat tanpa dibayar)	5.5%	
	Penjara Seumur Hidup		2.3%
	Hukum Cambuk		1.2%
Pencurian (dengan pemberatan)	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		74.2%
	Potong Tangan		6.3%
	Penjara Seumur Hidup		3.0%
	Membayar Kompensasi kepada Korban/ Keluarga	2.9%	
	Denda	1.5%	
	Pelaku Kejahatan Bekerja untuk Mengganti Kerugian Korban	1.3%	
Bandar Judi (penyelenggara perjudian)	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		66.3%
	Penjara Seumur Hidup		10.1%
	Hukuman Mati		4.1%
	Denda	3.0%	
	Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat	1.6%	
	Rehabilitasi Sosial (pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan)	1.5%	
Penjudi (pelaku perjudian)	Hukuman Penjara Waktu Tertentu		67.3%
	Denda	4.4%	
	Rehabilitasi Sosial (pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan)	4.2%	
	Penjara Seumur Hidup		4.2%
	Kerja Sosial (pelayanan pada masyarakat tanpa dibayar)	2.7%	
	Dimiskinkan		1.2%

2. Kerugian dan Dampak Tindak Pidana

Untuk mengetahui lebih lanjut lingkup penggunaan keadilan restoratif oleh masyarakat, maka dibuat kategorisasi dari 17 tindak pidana pada kategori statistik sebagai tindak pidana ringan, sedang dan berat. Pembuatan kategori ini tidak merujuk pada kategorisasi yang ada di dalam undang-undang, namun dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dari data jenis-jenis tindak pidana dan hukumannya yang berbentuk restoratif dan retributif dibuat pembobotan dan uji statistik untuk ditentukan *score*-nya.
- Kemudian dikelompokkan sesuai dengan kemiripan dan karakteristik yang ada pada setiap tindak pidana.
Hasilnya didapat *score* untuk 17 tindak pidana yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori ringan, sedang dan berat.
- Ada beberapa tindak pidana yang dianggap tidak sesuai dengan kategori tersebut. Kemudian dilakukan pengamatan lebih dalam dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - Posisi pelaku tindak pidana yang sebenarnya merupakan korban;
 - Ada atau tidaknya niat jahat ketika pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
 - Berat atau ringannya dampak kerugian materi/non materi yang ditimbulkan;
 - Pilihan hukuman yang ditentukan sesuai pendapat masyarakat (keadilan retributif atau restoratif).

Hasil dari proses kategorisasi tindak pidana membagi tindak pidana dalam 3 kategori yaitu tindak pidana ringan, sedang dan berat. Meskipun demikian, ada beberapa tindak pidana yang dianggap membutuhkan penjelasan lebih lanjut yang akan dibahas di bab analisis. Adapun hasil klasifikasi berdasarkan kategori tindak pidana dan pendekatan keadilan menurut masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Temuan Klasifikasi Tindak Pidana dan Pilihan Keadilan

KATEGORI	JENIS TINDAK PIDANA	KEADILAN RESTORATIF	KEADILAN RETRIBUTIF
Ringan	Pengguna Narkotika	Rehabilitasi	
	Kurir Peredaran Narkotika		Penjara Seumur Hidup
	Pencurian/Penggelapan dengan Kerugian di Bawah 2,5jt	Membayar Kompensasi kpd Korban/Keluarga	
	Pencemaran Nama Baik	Minta Maaf	
	Penodaan Agama	Minta Maaf	
Sedang	Penganiayaan dengan Kerugian Fisik	Membayar Kompensasi kpd Korban Keluarga	
	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Minta Maaf	
	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Membayar Denda	
	Pencurian (berat)		
	Perjudian (pelaku perjudian)	Membayar Denda	

Lanjutan Tabel 7. Temuan Klasifikasi Tindak Pidana dan Pilihan Keadilan

KATEGORI	JENIS TINDAK PIDANA	Keadilan Restoratif	Keadilan Retributif
Berat	Bandar Perjudian		Hukuman Penjara Waktu Tertentu
	Pengedar Narkotika		Penjara Seumur Hidup
	Penghilangan Nyawa		Penjara Seumur Hidup
	Pelecehan Seksual		Hukuman Penjara Waktu Tertentu
	Perkosaan		Hukuman Penjara Waktu Tertentu
	Kekerasan Seksual terhadap Anak		Hukuman Penjara Waktu Tertentu
	Korupsi		Hukuman Mati

a. Klasifikasi Tindak Pidana dan Pilihan Keadilan

Berdasarkan klasifikasi tindak pidana ringan, sedang dan berat, ditemukan bahwa masyarakat cenderung memberikan hukuman restoratif untuk tindak pidana dengan kategori ringan dan sedang. Sementara untuk tindak pidana dengan kategori berat, masyarakat memberikan hukuman retributif. Adapun tindak pidana yang masuk kategori ringan yaitu: tindak pidana pengguna narkotika, kurir peredaran narkotika, tindak pidana pencurian/penggelapan dengan kerugian di bawah 2.5 juta, tindak pidana pencemaran nama baik, dan tindak pidana penodaan agama. Sedangkan untuk tindak pidana yang masuk dalam kategori sedang yaitu: tindak pidana penganiayaan dengan kerugian fisik (penganiayaan ringan), KDRT, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencurian (dengan pemberatan), dan tindak pidana perjudian (pelaku perjudian).

Untuk tindak pidana pengguna narkotika, masyarakat memberikan persetujuan yang tinggi untuk diberikan tindakan rehabilitasi. Persetujuan ini, nampaknya berkaitan dengan persepsi bahwa kerugian dari tindak pidana penggunaan narkotika, hanya berdampak pada pengguna itu sendiri. Dengan demikian, pemulihan akan lebih mudah untuk dilakukan. Sedangkan, pada tindak pidana kurir peredaran narkotika, kendatipun masuk dalam kategori tindak pidana ringan, namun dampak yang ditimbulkan oleh kurir peredaran narkotika dinilai lebih serius oleh masyarakat, sehingga peluang menggunakan keadilan restoratif menjadi lebih kecil. Pembahasan lebih mendalam tentang posisi pelaku, niat jahat melakukan tindak pidana dan peluang diberikannya keadilan restoratif akan dibahas lebih dalam pada bab selanjutnya.

Tindak pidana pencurian/penggelapan dengan kerugian ekonomi di bawah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), merupakan tindak pidana yang menurut masyarakat dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pertimbangan utama diberikan keadilan restoratif pada tindak pidana ini adalah karena kerugian yang kecil. Dalam penyelesaiannya, bila terjadi kesepakatan antara korban dengan pelaku, korban mendapatkan ganti rugi sehingga merasa mendapatkan

keadilan, maka korban selanjutnya akan mencabut laporannya agar kasus tidak dilanjutkan ke proses peradilan formal. Studi ini menemukan bahwa dipenuhinya ganti rugi/kompensasi oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku, merupakan syarat penting bagi dilakukannya implementasi hukuman yang lebih restoratif. Narasumber kami menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk kasus tipu gelap (penipuan dan penggelapan), jumlahnya tidak besar. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dapat terjadi karena korban merasa kerugiannya telah dikembalikan sehingga kedua belah pihak atau korban merasa telah terpenuhi rasa keadilannya, maka korban mencabut laporannya dan kasus tidak dilanjutkan”. (Narasumber perwakilan Polda Sumatera Utara, pada *Focus Group Discussion* 18 November 2021)

Berdasarkan kategori statistik, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam studi ini masuk dalam kategori tindak pidana sedang. Akan tetapi, dalam studi kualitatif, narasumber dari kalangan aparat penegak hukum, menempatkan kekerasan dalam rumah tangga termasuk pada tindak pidana ringan. Berdasarkan pengalaman aparat penegak hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tipe perkara yang paling banyak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Terdapat kesan di kalangan aparat penegak hukum bahwa seolah-olah semua tindak pidana harus diselesaikan dengan keadilan restoratif, termasuk pada tindak pidana KDRT. Pertimbangan tindak pidana KDRT dapat menggunakan keadilan restoratif adalah untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk didengar pendapatnya, serta membuka peluang pihak keluarga untuk terlibat dalam penyelesaian masalah. Pertimbangan tersebut dijelaskan oleh narasumber ahli hukum pidana dan aparat penegak hukum sebagai berikut:

“Belajar dari KUHPnya Turki sebelum bergabung dengan Uni Eropa. Satu pasal berkaitan dengan perkosaan yang memberikan peluang hakim untuk memerintahkan perkawinan antara pelaku dan korban, sebenarnya memiliki tujuan untuk menjaga nasab dari si anak. meskipun kemudian oleh Uni Eropa meminta merubah hal itu sebagai syarat Turki masuk Uni Eropa. Sehingga praktiknya di Indonesia, tindak pidana yang memiliki hubungan kekeluargaan itu di-restorative justice-kan untuk menjaga hubungan baik. Satu isu lagi yang mendorong lahirnya restorative justice adalah isu gender. Kita temukan dalam banyak kasus, khususnya kasus kesusilaan, penyelesaian-penyelesaian dengan mengorbankan perempuan, sebenarnya restorative justice ingin mengangkat bagaimana perempuan bisa bersuara di pengadilan. Di Timur Tengah, ada beberapa sistem hukum dimana perempuan tidak bisa memberikan kesaksian, dia tidak memiliki kapasitas secara hukum. Mengangkat harkat dan martabat ini menjadi fokus. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan delik kesusilaan, dalam banyak kasus di masyarakat Indonesia, karena sifatnya aduan maka dianggap bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Perlu kita pikirkan apakah delik aduan perlu menjadi indikator dalam menentukan apakah suatu perkara bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. (Narasumber ahli hukum pidana pada *Focus Group Discussion* 21 April 2022).

Dalam FGD dengan aparat penegak hukum, salah satu narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kasus KDRT merupakan kasus keluarga, kedua belah pihak yang merupakan suami dan istri dipertemukan. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya keterbukaan antara suami-istri. Prosesnya adalah mempertemukan pelapor dan terlapor lalu melibatkan pihak keluarga (baik dari suami maupun istri). Lalu pihak terlapor (suami) meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan terhadap istri, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi. Dengan demikian, pihak korban atau pelapor (istri), permintaan maaf tersebut yang diharapkan oleh istri. Bahwa sebagai wanita menginginkan permintaan maaf dari pihak pelapor. Apabila ada pengulangan perkara, penyidik tidak akan kewalahan. Setelah itu dilanjutkan dengan perdamaian dan biasanya juga mencakup kalimat perjanjian dimana terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya. Lalu terjadi kesepakatan untuk berdamai dan pelapor mencabut laporan polisi. Dalam kasus seperti itu juga akan melibatkan P2TP2A.” (Narasumber perwakilan Polda Sumatera Utara, pada Focus Group Discussion 18 November 2021)

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai tindak pidana dalam perkawinan atau yang melibatkan suami istri sebagai keluarga, maka pada tindak pidana KDRT dapat diselesaikan dengan cara yang lebih restoratif, dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan mediasi kepada pasangan suami istri tersebut dimana kemudian ada permintaan maaf dari pasangan tersebut. Permintaan maaf dari suami dianggap sebagai hal yang paling diinginkan oleh istri sehingga jika sudah terjadi perdamaian antara suami dan istri, maka pihak istri akan mencabut laporannya agar kasus dapat dihentikan.

Sebaliknya, narasumber dari perwakilan kelompok masyarakat menegaskan bahwa tindak pidana KDRT merupakan perilaku kompleks yang juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang pro pada nilai-nilai patriarkis. Dengan demikian, meskipun dilakukan perdamaian pada tindak pidana KDRT, akan tetapi terdapat potensi pengulangan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban setelah korban memberikan maaf. Siklus kekerasan yang cenderung berulang harus dipahami oleh aparat penegak hukum sehingga tidak menganggap KDRT sekedar urusan rumah tangga atau domestik yang sudah selesai jika pelaku minta maaf pada korban (istri).

Narasumber kami yang mewakili Yayasan PEKKA berpendapat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dipanggil dan diperiksa oleh polisi untuk membuat pelaku berpikir untuk tidak lagi berbuat semena-mena terhadap istri/perempuan. Ia menjelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

“Ketika pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini dipanggil oleh kepolisian ataupun diperiksa oleh polisi, hal itu sudah cukup memberikan efek jera kepada pelaku. Sehingga ketika polisi berusaha melakukan upaya “mendamaikan”, apabila kasus masih dalam taraf “ringan” akan sangat membantu karena korban (yang pada umumnya adalah istri) masih membutuhkan suaminya dan dia tidak siap ketika suaminya di penjara. Kalau dalam tahap ini ada intervensi dari kepolisian untuk berusaha memberikan peringatan kepada pelaku, membuat pelaku menjadi jera dengan cara melakukan berita acara pemeriksaan (BAP), meskipun akhirnya kasus

itu tidak di-P21, tapi paling tidak sudah dilakukan upaya dengan memanggil suaminya ke kantor polisi. Dengan pemeriksaan (BAP) beberapa kali sudah membuat suaminya takut, kemudian berhati-hati dan mencoba tidak mengulang lagi perbuatannya dibandingkan kalau sama sekali tidak dipanggil oleh polisi". (Narasumber perwakilan Yayasan PEKKA, pada *Focus Group Discussion 3* Desember 2021).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat narasumber kami yang mewakili Komisi Nasional Perempuan, bahwa untuk tindak pidana kesusilaan dan KDRT sering diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga perlu mendapat perhatian secara khusus. Pada tindak pidana penganiayaan dengan kerugian fisik/bukan nyawa (penganiayaan ringan), umumnya korban merasa terpenuhi rasa keadilannya jika sudah mendapat ganti rugi berupa biaya pengobatan dari pelaku, sehingga pada tindak pidana penganiayaan ringan peluang untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif menjadi lebih besar. Meskipun demikian, proses penyelesaian dengan keadilan restoratif harus didasarkan pada adanya pemaafan korban kepada pelaku dan kesediaan korban untuk melakukan perdamaian. Perdamaian ini harus didasarkan pada keinginan korban, dimana aparat penegak hukum berperan sebagai fasilitator. Pada praktiknya, keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan ringan dilakukan dengan cara para pihak melakukan perdamaian di luar sistem hukum, melakukan komunikasi antar pihak keluarga korban dan pelaku, serta ketua adat setempat.

Penjelasan tentang praktik keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan ringan, dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

"Penganiayaan ringan yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif umumnya korban tidak sampai mengalami luka berat atau kritis. Penyelesaian terjadi karena para pihak mengutamakan perdamaian di luar proses hukum atau mungkin berkomunikasi dengan pihak keluarga. (Biasanya) pada akhirnya korban akan mengajukan surat perdamaian yang telah mereka sepakati". (Narasumber perwakilan Polda Sumatera Utara, pada *Focus Group Discussion 18* November 2021).

Kemudian untuk tindak pidana yang dianggap tidak tepat jika diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif menurut masyarakat adalah tindak pidana yang masuk dalam kategori berat, yaitu: tindak pidana bandar perjudian, tindak pidana bandar narkoba, tindak pidana penghilangan nyawa, tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana perkosaan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan tindak pidana korupsi. Menurut masyarakat, tindak pidana kekerasan seksual masuk dalam kategori berat sehingga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal serupa juga dijelaskan dalam temuan kualitatif sebagai berikut:

"Pada korban kekerasan seksual seringkali pada hubungan relasi kuasa yang lemah (misal: asisten pembantu rumah tangga dengan majikan, pegawai dengan atasan). Relasi kuasa yang tidak seimbang seperti ini sangat rentan tidak terpenuhinya hak-hak korban. Kita harus juga memperhatikan dampak kekerasan seksual terhadap korban. Trauma psikologis yang bisa berakibat pada gangguan fungsi tubuh/psikosomatis harus diperhatikan." (Narasumber perwakilan Komisi Nasional Perempuan, pada *Focus Group Discussion 3* Desember 2022).

Sebagian besar korban kekerasan seksual mengalami stigma negatif dari masyarakat. Penerapan keadilan restoratif pada korban tindak pidana kekerasan seksual harus memperhatikan hak-hak pemulihan korban sehingga perlu dipertimbangkan dengan cermat. Menurut masyarakat, keadilan restoratif masih bisa diterapkan untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perlukaan ringan tetapi bukan untuk tindak pidana kekerasan seksual apalagi dengan anak sebagai korbannya. Begitu juga dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan lainnya seperti tindak pidana perkosaan dan tindak pidana pelecehan seksual di mana masyarakat tidak setuju jika diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun demikian, penggunaan pendekatan keadilan restoratif untuk penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual (KS) dalam jangka waktu dekat sebaiknya dihindari karena dua alasan mendasar. Pertama, di Indonesia belum ada kerangka normatif yang dapat dijadikan pedoman praktik yang menjadi acuan APH. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan tujuan penyelesaian kasus KS melalui keadilan restoratif menjadi tidak tercapai. Alasan kedua adalah kesadaran publik yang dipengaruhi oleh ide dan nilai patriarkis yang masih dominan, sehingga masyarakat tidak memahami konteks tindak pidana KS, dan menempatkan korban/perempuan sebagai pihak yang dipersalahkan (*victim blaming*). Situasi yang tidak ideal ini dapat menyumbang misinterpretasi baru dalam penerapan keadilan restoratif, yang dapat menimbulkan reviktimisasi terhadap korban. Dapat dicontohkan adalah penyelesaian kasus dengan mendamaikan korban KS dengan pelakunya, hingga bentuk penyelesaian menikahkan korban KS dengan pelakunya.

Meskipun belum dapat dilakukan dalam jangka pendek, namun bukan berarti pada masa mendatang keadilan restoratif untuk kasus KS tidak memiliki sama sekali peluang untuk diterapkan di Indonesia. Jika keadilan restoratif akan dilaksanakan di Indonesia, maka prinsip keberhati-hatian menjadi penting untuk dikedepankan. McGlynn dkk (2012) menyatakan bahwa peradilan restoratif seperti juga peradilan konvensional, berpotensi memunculkan viktimisasi berulang terhadap korban KS (McGlynn dkk, 2012). Belajar dari Selandia Baru, maka penggunaan keadilan restoratif pada kasus KS harus digunakan secara selektif. Di Australia, keadilan restoratif diterapkan pada kasus KS, bila pelakunya adalah anak.

Studi yang dilakukan McGlynn dkk (2012) menjelaskan bahwa keadilan restoratif mendapatkan kesan dan penilaian positif dari korban kejahatan. Melalui mekanisme keadilan restoratif, korban memperoleh manfaat berupa: pertama, korban memiliki ruang yang lebih besar untuk menghadirkan pengalaman, penilaian dan perspektifnya atas peristiwa kejahatan yang dialami; kedua, korban memiliki kendali yang lebih besar dalam pengambilan keputusan; dan ketiga, forum keadilan restoratif, melalui pendekatan yang rehabilitatif, dapat mendorong pelaku menerima atau mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Menurut korban, penyelesaian kasus dengan keadilan restoratif memakan waktu yang lama, namun bagi korban, keterlibatan dalam proses keadilan restoratif menjadi bagian proses pemulihan atas perlukaan dan trauma yang dialami (McGlynn dkk, 2012).

Studi ini menemukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat serta merugikan semua pihak. Selanjutnya, bandar perjudian dan bandar narkoba merupakan tindak

pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat (adanya niat jahat dan dampak yang ditimbulkan), yang sangat merugikan, sehingga menurut masyarakat kedua tindak pidana ini tidak bisa diselesaikan dengan cara keadilan restoratif. Demikian pula dengan tindak pidana penghilangan nyawa yang termasuk pada tindak pidana berat. Temuan ini sejalan dengan studi di banyak negara yang menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak bisa digunakan pada kejahatan terhadap nyawa dan kesusilaan.

a. Keberlakuan Keadilan Restoratif pada Kondisi Eksperimental

Studi ini menguji bagaimana informasi tentang pelaku, berdasarkan usia, jenis pelanggaran, informasi hukuman yang bersifat restoratif, pengulangan tindak pidana memengaruhi pemberian hukuman oleh masyarakat kepada pelaku tindak pidana. Kondisi eksperimental menggunakan contoh tindak pidana narkoba, dengan pertimbangan tingginya angka pemenjaraan pada pelaku tindak pidana narkoba.

Metode eksperimental digunakan dalam survei untuk melihat perbedaan pandangan dan sikap responden tentang keadilan restoratif. Eksperimen dilakukan dengan cara memberikan kuesioner yang berbeda antar responden dalam dua kondisi, yaitu kondisi non-eksperimental atau kelompok kontrol dan kondisi eksperimental/treatment. Kelompok non-eksperimental atau kelompok kontrol berada dalam situasi tanpa informasi mengenai adanya alternatif penghukuman, sikap penyesalan pelaku, usia pelaku, jumlah narkoba yang digunakan, dan riwayat pelanggaran hukum pelaku. Sementara kelompok eksperimental merupakan situasi di mana responden diberikan informasi tentang keadilan restoratif berupa pilihan alternatif penghukuman yang tersedia dan usia pelaku. Selanjutnya dilakukan uji statistik untuk melihat perbedaan respons dari kedua kelompok tersebut terhadap bentuk penghukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba.


Eksperimen pada studi ini diterapkan pada jenis tindak pidana narkoba karena mempertimbangkan masifnya kasus narkoba yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana formal (lihat tabel 1) sehingga menyumbang pada persoalan kelebihan kapasitas penjara.

● Eksperimen 1: Pengaruh Informasi Alternatif Hukuman


Kondisi eksperimental dilakukan di mana responden berada pada situasi mengetahui adanya ketersediaan alternatif penghukuman yang lebih beragam dan tidak punitif. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah: "hukuman apa yang sebaiknya dikenakan kepada pengguna narkoba?". Kelompok pertama (non-eksperimental) diberi empat pilihan jawaban yang semuanya bersifat retributif sementara kelompok kedua (eksperimental) diberikan jawaban berupa delapan pilihan penghukuman yang bersifat retributif dan restoratif. Hasilnya hukuman "rehabilitasi medis" merupakan pilihan terbesar di kelompok kedua. Dengan demikian kita bisa simpulkan, jika masyarakat mengetahui tentang adanya pilihan hukuman yang bukan hanya retributif, maka mereka cenderung memilih bentuk hukuman yang bersifat restoratif (rehabilitasi medis) sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 6. Eksperimen 1

EXP - KONTROL - Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan kepada pengguna narkoba - tidak ada pilihan hukuman restoratif?



EXP 1 - TREATMENT - Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan kepada pengguna narkoba - ada pilihan hukuman restoratif?




Grafik 6 menunjukkan adanya perbedaan sikap responden ketika melalui eksperimen 1. Pada kelompok kontrol di mana responden tidak mengetahui adanya hukuman alternatif, dukungan hukuman kepada pengguna narkoba dalam bentuk pemenjaraan 4 s.d. 15 tahun sejumlah 40%, penjara minimal 4 tahun sejumlah 36%, penjara seumur hidup sejumlah 14%, dan hukuman mati sejumlah 5%. Ketika pertanyaan yang sama disampaikan pada kelompok eksperimental, maka respons yang didapatkan berbeda. Ketika mengetahui adanya alternatif hukuman, dukungan terhadap hukuman penjara 4 s.d. 15 tahun menjadi sejumlah 20%, penjara minimal 4 tahun menjadi sejumlah 13%, dan penjara seumur hidup menjadi 9%. Pada waktu yang bersamaan muncul dukungan responden terhadap bentuk hukuman yang bersifat restoratif secara signifikan yaitu sejumlah 46% responden menjawab rehabilitasi medis sebagai hukuman yang sebaiknya dikenakan kepada penyalahguna narkoba.

- **Eksperimen 2: Pengaruh Sikap Pelaku Menyesali Perbuatan**

Eksperimen 2 menguji perbedaan sikap responden terhadap pengguna narkoba ketika mengetahui atau tidak mengetahui variabel penyesalan pelaku. Secara umum, eksperimen kedua menunjukkan bahwa responden lebih bersikap restoratif terhadap penyalahguna narkoba yang menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Indikasi sikap publik yang restoratif terlihat dari munculnya dukungan yang lebih besar terhadap hukuman di luar pemenjaraan dan hukuman fisik yaitu rehabilitasi medis, membayar denda, dan kerja sosial.


Grafik 7. Eksperimen 2

EXP 2 - TREATMENT 1 -Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan kepada pengguna narkoba yang tidak menyesali perbuatannya?



Lanjutan Grafik 7. Eksperimen 2

EXP 2 - TREATMENT 2 -Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan kepada pengguna narkotika yang menyesali perbuatannya?



Treatment 1 dan 2 pada grafik 7 menunjukkan perbedaan kecenderungan dukungan penghukuman responden terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang tidak menyesali perbuatannya, jumlah responden mendukung penjara seumur hidup sebesar 31%, penjara 4 s.d. 15 tahun sebesar 26%, penjara minimal 4 tahun sebesar 14%, dan hukuman mati sebesar 15%. Masih dengan treatment yang sama pada eksperimen kedua, jumlah responden yang mendukung rehabilitasi medis sejumlah 10%, pidana bersyarat 2%, kerja sosial 1%, dan membayar denda 0,3%.


Sementara treatment 2 menunjukkan kecenderungan sikap penghukuman yang berbeda dengan treatment sebelumnya. Variabel adanya penyesalan pelaku berpengaruh pada sikap responden. Ketika mengetahui pelaku tindak pidana narkotika menyesal, dukungan penghukuman yang restoratif meningkat yaitu dukungan terhadap rehabilitasi medis menjadi 49%, pidana bersyarat menjadi 6%, membayar denda menjadi 4%, dan kerja sosial menjadi 3%. Treatment kedua juga menunjukkan penurunan sentimen penghukuman yang retributif yaitu dukungan terhadap penjara 4 s.d. 15 tahun 16%, penjara seumur hidup menjadi 5%, dan hukuman mati menjadi 2%.

● Eksperimen 3: Pengaruh Usia Pelaku Anak


Eksperimen 3 menguji pengaruh usia pelaku pengguna narkoba terhadap pandangan masyarakat tentang jenis hukuman yang tepat dikenakan. Secara umum, hasil eksperimen menunjukkan adanya pengaruh faktor usia pelaku terhadap sikap punitif atau restoratif dari responden, serta jenis hukuman yang sebaiknya diterapkan. Jika pelaku masih remaja, responden beranggapan agar penghukuman yang diberikan bersifat restoratif, tetapi jika pelaku adalah orang dewasa maka penghukuman yang tepat adalah penghukuman yang retributif.

Grafik 8. Eksperimen 3

EXP 3 - TREATMENT 1 - Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan terhadap pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak remaja?



EXP 3 - TREATMENT 2 - Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan terhadap pengguna narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa?



Grafik 8 menunjukkan perbedaan sikap dan sentimen penghukuman responden terhadap pelaku anak remaja dan pelaku orang dewasa. Terhadap pelaku anak, dukungan penghukuman yang bernuansa restoratif lebih kental. Penghukuman yang dianggap tepat bagi pelaku anak adalah rehabilitasi medis sebesar 57%, pidana bersyarat sebesar 5%, membayar denda sebesar 2%, dan kerja sosial sebesar 1%. Sementara bagi pelaku orang dewasa, dukungan penghukuman yang restoratif lebih kecil, yaitu rehabilitasi medis sebesar 24% dan pidana bersyarat sebesar 4%.


Eksperimen 3 juga menunjukkan dukungan penghukuman yang retributif lebih diterapkan kepada pelaku orang dewasa. Terhadap pelaku anak, dukungan terhadap penghukuman penjara minimal 4 tahun adalah 15%, penjara 4 s.d. 15 tahun sebesar 12%, penjara seumur hidup sebesar 4%, dan hukuman mati 2%. Sementara terhadap pelaku orang dewasa, dukungan terhadap penjara 4 s.d. 15 tahun sebesar 32%, penghukuman penjara minimal 4 tahun adalah 16%, penjara seumur hidup sebesar 14%, dan pidana mati 4%.


● **Eksperimen 4: Pengaruh Jumlah Narkotika**

Eksperimen 4 menguji pengaruh jumlah narkotika yang disalahgunakan terhadap pandangan responden tentang jenis hukuman yang tepat dikenakan. Secara umum, hasil eksperimen 4 menunjukkan perbedaan sentimen dan sikap responden terhadap penyalahguna narkotika. Faktor jumlah penyalahgunaan narkotika berpengaruh terhadap jenis hukuman yang dikehendaki dan sebaiknya diterapkan. Responden beranggapan bahwa jika pelaku hanya menyalahgunakan narkotika dalam jumlah kecil sebaiknya diberikan hukuman restoratif, tetapi ketika penyalahgunaannya dalam jumlah besar maka hukuman retributif dianggap lebih tepat.

Grafik 9. Eksperimen 4

EXP 4 - TREATMENT 1 -Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan kepada pengguna narkotika dalam jumlah sedikit?



Lanjutan Grafik 9. Eksperimen 4**EXP 4 - TREATMENT 2 -Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan kepada pengguna narkoba dalam jumlah banyak?**

Treatment pertama eksperimen 4 menunjukkan kecenderungan sikap penghukuman responden terhadap penyalahguna narkoba dalam jumlah sedikit. Terhadap kelompok pelaku ini, bentuk penghukuman yang muncul adalah rehabilitasi sebesar 54%, penjara 4 s.d. 15 tahun sebesar 28%, penjara minimal 4 tahun sebesar 6%, pidana bersyarat sebesar 7%, penjara seumur hidup sebesar 5%, hukuman mati sebesar 3%, membayar denda sebesar 3%, dan kerja sosial sebesar 2%.


Sementara itu, hasil treatment kedua eksperimen 4 menunjukkan kecenderungan sebaliknya, yaitu dukungan penerapan hukuman bernuansa retributif terhadap penyalahguna narkoba dalam jumlah banyak. Terhadap jenis pelaku tersebut, responden menjawab penghukuman yang tepat adalah penjara 4 s.d. 15 tahun sebesar 30%, penjara seumur hidup sebesar 27%, hukuman mati sebesar 17%, rehabilitasi medis sebesar 12%, penjara minimal 4 tahun sebesar 9%, pidana bersyarat sebesar 3%, membayar denda dan kerja sosial masing-masing sebesar 1%.

- **Eksperimen 5: Pengaruh Pelanggaran Pertama**


Eksperimen 5 menguji pengaruh jumlah narkoba yang digunakan terhadap pandangan responden tentang jenis hukuman yang tepat dikenakan. Secara umum, hasil eksperimen menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan sikap responden mengenai penghukuman bagi penyalahguna yang baru pertama kali tertangkap polisi karena menggunakan narkoba (first offender) dengan penyalahguna yang sebelumnya pernah ditangkap polisi karena menggunakan narkoba. Eksperimen 5 menunjukkan bahwa faktor jumlah intensitas pelanggaran berpengaruh terhadap jenis hukuman yang sebaiknya diterapkan.

Grafik 10. Eksperimen 5

EXP 5 - TREATMENT 1 - Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan terhadap pengguna narkotika yang baru pertama kali tertangkap polisi?



EXP 5 - TREATMENT 2 - Hukuman apa yang sebaiknya dikenakan terhadap pengguna narkotika yang sudah pernah tertangkap polisi sebelumnya?



Treatment 1 pada eksperimen 5 menunjukkan bahwa kecenderungan sikap responden terhadap first offender adalah penghukuman yang bersifat rehabilitatif. Hal ini dapat dilihat dari persetujuan penghukuman dalam bentuk rehabilitasi medis sejumlah 48%, penjara minimal 4 tahun sejumlah 18%, penjara 4 s.d. 15 tahun sebesar 11%, penjara seumur hidup sebesar 7%, pidana bersyarat sebesar 5%, membayar denda sebesar 3%, hukuman mati dan kerja sosial masing-masing 3% dan 1%.

Sementara treatment 2 pada eksperimen 5 menunjukkan tren sentimen responden yang punitif terhadap penyalahguna narkoba yang berulang melakukan pelanggaran atau residivis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa terhadap pelaku residivis, responden menganggap bahwa hukuman yang tepat adalah penjara 4 s.d. 15 tahun sebesar 37%, penjara seumur hidup sebesar 23%, rehabilitasi medis sebesar 14%, penjara minimal 4 tahun sebesar 11%, hukuman mati sebesar 9%, pidana bersyarat sebesar 3%, kerja sosial dan membayar denda masing-masing 1%.

Adapun kesimpulan dari temuan kondisi eksperimental pada Tindak Pidana Narkoba dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Pada kondisi tersedia pilihan hukuman berdasarkan keadilan restoratif, maka masyarakat cenderung memilih bentuk penghukuman berdasarkan keadilan restoratif daripada penghukuman yang didasarkan pada keadilan retributif.
- Sikap pelaku yang menunjukkan penyesalan, memengaruhi masyarakat untuk memberikan penghukuman berdasarkan keadilan restoratif berupa rehabilitasi medis. Sementara pelaku tindak pidana narkoba yang tidak menunjukkan sikap menyesal, cenderung diberi hukuman berdasarkan keadilan retributif berupa hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup.
- Berdasarkan usia pelaku, anak dan remaja yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba oleh masyarakat cenderung diberikan hukuman berdasarkan keadilan restoratif. Namun jika usia pelaku merupakan orang dewasa yang cakap hukum (tidak berkebutuhan khusus), maka penghukuman diberikan berdasarkan keadilan retributif.
- Jumlah barang bukti yang dipersepsikan sedikit memengaruhi pemberian penghukuman yang berdasarkan pada keadilan restoratif. Sebaliknya, penggunaan narkoba yang jumlahnya dipersepsikan besar oleh masyarakat, akan menyebabkan pelaku diberikan penghukuman yang bersifat retributif.
- Riwayat pelanggaran hukum pertama kali (first offender) cenderung mendapat penghukuman berdasarkan keadilan restoratif. Sebaliknya pelaku tindak pidana yang merupakan pengulangan tindak pidana/residivis cenderung diberikan penghukuman retributif.

Temuan kuantitatif diatas juga sejalan dengan temuan kualitatif. Studi ini menemukan adanya semangat dan dukungan bagi pelaksanaan hukuman selain pemenjaraan (seperti rehabilitasi) pada tindak pidana narkoba, sebagaimana banyak disuarakan oleh berbagai kelompok. Akan tetapi, pada pelaksanaan hukuman non pemenjaraan, terdapat sejumlah tantangan yang membuat gagasan ini terhambat untuk dilakukan. Studi ini menemukan bahwa sebagian lembaga kepolisian telah mencoba

mengedepankan upaya non-pemenjaraan dalam bentuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Agar gagasan rehabilitasi dapat berjalan secara optimal dibutuhkan dukungan regulasi, anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Narasumber perwakilan dari Polda Sumatera Utara menjelaskan bagaimana penanganan perilaku penyalahgunaan narkoba dilakukan.

“Polda Sumatera Utara telah melaksanakan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini sudah 500 orang yang kita lakukan rehabilitasi. Yang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) juga sekitar 300-an (kasus/orang). Jadi pada prinsipnya penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba sudah kita laksanakan.” (Narasumber perwakilan Polda Sumatera Utara, pada *Focus Group Discussion* 18 November 2021).

Kendala pelaksanaan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba antara lain disebabkan karena belum memadainya pedoman teknis yang memberikan kepastian hukum, yang berfungsi mencegah praktik transaksional dalam penegakan hukum. Narasumber kami menjelaskan sebagai berikut:

“Pedoman kita belum memadai, selain dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 54 yang menyatakan untuk pengguna narkoba (korban) diterapkan rehabilitasi. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba itu bisa dilakukan rehabilitasi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan diantaranya adalah penggunaan narkoba untuk jenis sabu adalah 1 gram; jenis ganja di bawah 5 gram; ekstasi kurang lebih 8 butir atau setara dengan 2,4 gram.” (Narasumber perwakilan Polda Sumatera Utara, pada *Focus Group Discussion* 18 November 2021)

Dalam konteks tindak pidana narkoba, program rehabilitasi memerlukan ketersediaan infrastruktur seperti fasilitas tempat rehabilitasi yang memadai. Sementara tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi. Kendatipun ada pusat rehabilitasi swasta, namun masyarakat harus membayar secara pribadi untuk mengikuti program dan layanan rehabilitasi. Sehubungan dengan hal ini, narasumber kami menjelaskan sebagai berikut:

“Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan anggaran. Belum semua wilayah memiliki tempat rehabilitasi milik pemerintah yang bisa menampung masyarakat atau pelaku tindak pidana narkoba yang akan diberikan rehabilitasi. Anggaran yang minimal menjadi kendala untuk masyarakat di beberapa wilayah yang tidak ada tempat rehabilitasi milik pemerintah. Sedangkan tempat rehabilitasi swasta di sini mau tidak mau harus berbayar”. (Narasumber perwakilan Polda Sumatera Utara, pada *Focus Group Discussion* 18 November 2021).

Dari uraian di atas jelas bahwa pelaksanaan keadilan restoratif, memerlukan dukungan berupa regulasi, sumber daya manusia serta sarana prasarana agar dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Perbedaan Pendapat Penggunaan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Kekerasan dan Tindak Pidana Ringan

Temuan kualitatif dari studi ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dan inkonsistensi penggunaan konsep keadilan restoratif antar lembaga

penegak hukum, dan internal masing-masing lembaga. Kondisi ini memengaruhi bagaimana keadilan restoratif diinterpretasikan dan diimplementasikan secara berbeda berdasarkan jenis tindak pidana, pelaku dan dampak kerugiannya. Temuan dari *focus group discussion* aparat penegak hukum dan kementerian lembaga, memperlihatkan adanya perbedaan antara kondisi teoretis bahwa keadilan restoratif tidak diberlakukan pada jenis tindak pidana yang mengakibatkan kerugian fisik dan kekerasan (FGD Kamis, 18 November 2021), namun pada praktiknya keadilan restoratif justru dipergunakan pada tindak pidana dengan kekerasan seperti tawuran, kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan, dan penganiayaan. Sebagai contoh, di Polda Sumatera Utara, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana pencabulan masuk dalam kriteria kasus yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Sedangkan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tindak pidana penipuan/penggelapan, tawuran pelajar dan keributan antar warga merupakan kasus yang masuk dalam kriteria penerapan keadilan restoratif. Di Banjarmasin, ditemukan praktik keadilan restoratif pada penyelesaian kasus penganiayaan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut narasumber dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terdapat 395 jenis tindak pidana yang telah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Adapun tindak pidana tersebut meliputi tindak pidana penganiayaan, tindak pidana lalulintas, tindak pidana pencurian, tindak pidana penadahan, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pengancaman, dan tindak pidana pencemaran nama baik. Hasil temuan kualitatif ini menunjukkan adanya perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif berdasarkan jenis tindak pidana.

Praktik keadilan restoratif yang dipergunakan pada tindak pidana kekerasan kendatipun secara teoritik tidak tepat, namun dalam praktik di Indonesia tetap ditemukan. Kondisi ini nampaknya berkaitan dengan nilai menjaga kehormatan dan nama baik keluarga sebagai nilai yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia khususnya suku bangsa tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh narasumber ahli di bidang hukum pidana:

“Menurut pandangan Pak Bismar Siregar pada putusannya no. 144/PID/1983/PT. MDN memandang kehormatan perempuan sebagai bagian dari pusaka keluarga yang harus dilindungi (Bonda). Maka dapat dimaklumi bahwa kehormatan keluarga dan pola kekerabatan pada masyarakat Tapanuli cenderung mendorong penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan kehormatan keluarga atau suku ke arah musyawarah atau perdamaian.” (Narasumber ahli hukum pidana, pada *Focus Group Discussion* 21 April 2022).

Secara konseptual, keadilan restoratif disarankan untuk dipergunakan pada tindak pidana ringan dengan nilai kerugian kecil (Pradana dkk, 2020). Akan tetapi, dalam praktik di Indonesia, menurut narasumber Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, banyak terjadi perkara-perkara yang “kecil”, tindak pidana ringan dengan dampak kerugian korban yang tidak signifikan, justru diproses secara formal. Menurut narasumber, penegakan hukum keras pada pelaku-pelaku kejahatan ringan, mencerminkan bentuk ketidakadilan. Pertimbangan memberi keadilan bagi para pelaku tindak pidana ringan menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara rinci narasumber kami menjelaskan sebagai berikut:

“Kasus semacam ini sebenarnya mencederai keadilan masyarakat dan terkesan penegakan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Kejaksaan akhirnya menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 terkait dengan Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif. Aturan tersebut berisi tentang berbagai syarat prinsip maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang menjadi acuan apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Terdapat prinsip utama yang harus diterapkan pada keadilan restoratif, yang pertama yaitu ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Kedua, pelaku belum pernah melakukan tindak pidana”. (Narasumber perwakilan Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, pada Focus Group Discussion 18 November 2021).

Dua prinsip yang dijelaskan oleh narasumber di atas penting untuk dijadikan acuan mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Kriteria jenis tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun dan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana merupakan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pilihan masyarakat untuk menggunakan keadilan restoratif atau retributif, ditentukan oleh keadaan pelaku. Studi ini mengkonfirmasi riset-riset sebelumnya, bagaimana keadilan restoratif disetujui digunakan pada pelaku tindak pidana anak-anak, dan pada pelaku yang pertama kali (*first offender*). Pada studi ini, pelaku yang menunjukkan sikap penyesalan turut memengaruhi ketersediaan masyarakat untuk menggunakan keadilan restoratif. Sebaliknya, masyarakat cenderung menggunakan keadilan retributif pada pelaku dewasa, pelaku yang cakap atau mampu bertanggung jawab di muka hukum, pelaku residivis, pelaku tindak pidana yang dipersepsikan berat, dan adanya kuantitas barang bukti tindak pidana yang dipersepsikan besar, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Kondisi Pelaku dan Pilihan Keadilan




Kebersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif bagi pelaku, ditentukan oleh informasi pelaku yang memenuhi ganti rugi dan memenuhi hak korban, serta pelaku yang menunjukkan penyesalan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelaku Memberikan Ganti Rugi dan Memenuhi Hak Korban

Sebagian besar masyarakat (70,5 %) memberikan persetujuan terhadap pelaku untuk tidak mendapat hukuman penjara dengan syarat korban mendapat pengembalian kerugian atau haknya. Pada kondisi pelaku diketahui akan mendapatkan manfaat lain (dari hukuman non-pemenjaraan) seperti menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka (23,4%) masyarakat menyatakan menyetujui bentuk penghukuman lain bagi pelaku. Kepentingan korban sebagai pertimbangan utama dalam memberikan penghukuman bagi pelaku dikuatkan oleh sebagian besar masyarakat (68,4%) yang menyatakan hukuman penjara dapat dipertimbangkan (ditiadakan) sejauh hak-hak korban terpenuhi secara adil.

Grafik 11. Prakondisi agar Pemenjaraan Tidak Dilakukan


Kondisi yang Menentukan agar Hukuman tanpa Penjara dapat Dilakukan



Pentingnya pemenuhan hak korban dalam pemberian hukuman bagi pelaku, dikuatkan oleh temuan kualitatif studi ini. Dalam praktik sistem peradilan pidana formal, menurut narasumber praktisi, para korban yang berasal dari kelompok rentan mengalami viktimisasi berganda yaitu menjadi korban berulang. Pertama saat mereka menjadi korban secara langsung, dan kedua saat mereka mengakses keadilan. Salah satu korban yang kepentingannya kerap diabaikan adalah anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa secara positivistik dianggap sebagai pelaku, namun juga perlu melihat pelaku anak sebagai korban. Narasumber kami menjelaskan sebagai berikut:

“Tapi dalam kenyataannya memang seringkali (sistem peradilan) hanya (memberikan) perhatian pada pelaku. (Akan tetapi korban tidak diperhatikan). (Jika) korbannya anak, itu wajib koordinasi dengan pekerja sosial untuk mendampingi anak yang menjadi korban. Jadi memang perlu mindset dari penyidik, Jaksa, maupun hakim yang harusimbang, tidak hanya pelaku saja tapi perubahan perilaku dan rujuk saja. Ketika (korban) dihormati mereka mau untuk melakukan rekonsiliasi, diversifikasi.” (Narasumber perwakilan dari Balai Pemasarakatan Semarang pada Focus Group Discussion 3 Desember 2021)

Grafik 12. Pemenuhan Hak Korban untuk Mempertimbangkan Ulang Pemenjaraan



b. Pelaku Menunjukkan Penyesalan

Kendatipun kepentingan terbaik bagi korban menjadi fokus utama, namun dalam pelaksanaan keadilan restoratif, sikap pelaku perlu menjadi pertimbangan. Adanya penyesalan dan permohonan maaf pelaku kepada korban, serta kesediaan korban memaafkan pelaku, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses pembayaran ganti rugi secara materi atas kerugian korban dilaksanakan. Hal ini sangat penting, untuk menghindari keadilan restoratif yang bersifat transaksional atau diperjualbelikan. Pentingnya memastikan keseimbangan antara hak korban dan kewajiban pelaku, tercermin dalam penjelasan narasumber ahli hukum pidana sebagai berikut:


“Pendekatan Keadilan Restoratif tidak dapat diartikan sebagai transaksi atau proses di mana individu bersalah dapat membeli kebebasan. Untuk itu, ganti rugi yang lazim ada pada mekanisme keadilan restoratif harus selalu disertai pernyataan bersalah dan permohonan maaf dari pelaku.” (Narasumber ahli hukum pidana pada Focus Group Discussion 21 April 2022)

4. Korban Tindak Pidana

Persepsi masyarakat tentang penggunaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh siapa korban tindak pidana. Pada tindak pidana dengan korban anak-anak (kekerasan seksual dengan pelaku dewasa, dan korbannya anak-anak), tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana menghilangkan nyawa termasuk penganiayaan, masyarakat tidak bersedia menggunakan keadilan restoratif. Kehadiran korban tindak pidana dapat memberikan keringanan penghukuman bagi pelaku, dan mendukung bagi digunakan keadilan restoratif, namun korban juga dapat memperberat hukuman bagi pelaku.


Studi ini menemukan bagaimana pemenjaraan terhadap pelaku menguat dalam kondisi tidak ada informasi tentang alternatif penghukuman (94,4%), dan pilihan penghukuman pemenjaraan berkurang apabila tersedia informasi adanya bentuk hukuman lain selain pemenjaraan (50%). Pada situasi korban kejahatan memperoleh ganti rugi, maka penghukuman bagi pelaku berkurang menjadi hanya (46%). Kendatipun kecil, terdapat 4% dari masyarakat yang berpendapat bahwa semua pelaku kejahatan hanya dapat diperbaiki dengan hukuman penjara, apa pun jenis kejahatannya.

Gambar 4. Pemenjaraan vs Selain Pemenjaraan



Pentingnya pemenuhan hak korban dalam pemberian hukuman bagi pelaku, dikuatkan oleh temuan kualitatif studi ini. Dalam praktik sistem peradilan pidana formal, menurut narasumber praktisi, korban yang berasal dari kelompok rentan mengalami viktimisasi berganda yaitu menjadi korban berulang. Pertama, saat seseorang menjadi korban tindak pidana secara langsung, dan kedua ketika sebagai korban ia melaporkan ke aparat penegak hukum. Anak adalah salah satu korban yang kepentingannya kerap diabaikan. Anak yang melakukan tindak pidana, atau berhadapan dengan hukum, tidak bisa secara positivistik dianggap sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilihat sebagai korban. Narasumber kami menjelaskan sebagai berikut:

Grafik 13. Pemenuhan Hak Korban untuk Mempertimbangkan Ulang Pemenjaraan



Pada pelaksanaan keadilan restoratif, korban harus diperlakukan secara bermartabat dan memiliki otonomi atas dirinya. Pemenuhan hak korban tidak bisa dipisahkan dari kewajiban pelaku terhadap korban. Pelaku harus meminta maaf pada korban, dan kesediaan dan ketidakbersediaan korban memaafkan pelaku, merupakan keputusan yang sepenuhnya ada pada korban. Hal ini sangat penting, untuk menghindari keadilan restoratif yang bersifat transaksional atau diperjualbelikan. Pentingnya memastikan keseimbangan antara hak korban dan kewajiban pelaku, tercermin dalam penjelasan narasumber ahli hukum pidana sebagai berikut:

“Pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diartikan sebagai transaksi atau proses di mana individu bersalah dapat membeli kebebasan. Untuk itu, ganti rugi yang lazim ada pada mekanisme keadilan restoratif harus selalu disertai pernyataan bersalah dan permohonan maaf dari pelaku.” (Narasumber ahli hukum pidana pada *Focus Group Discussion* 21 April 2022)

Studi kualitatif mendapati bahwa pentingnya posisi korban dalam keadilan restoratif belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum. Secara konseptual keadilan restoratif dipahami secara keliru oleh APH, semata-mata dianggap sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kekeliruan ini terutama terlihat pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap kejahatan korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi dapat terlepas dari jeratan hukum. Seperti penjelasan narasumber sebagai berikut:

“Persetujuan masyarakat atas pemenuhan hak korban (ganti rugi, restitusi, dll) karena adanya latent local wisdom. Beragam nilai dan kultur pada masyarakat Indonesia memberikan perhatian pada perilaku mengembalikan milik individu yang dirampas akibat perbuatan jahat tertentu. Ganti rugi atau kompensasi atas kerugian korban tidak akan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum di mana “pelaku yang mampu membayar” akan lebih mudah beradaptasi dengan mekanisme keadilan restoratif. Di samping adanya kompensasi atas kerugian korban, perlu dilengkapi dengan prosedur atau upacara yang mewadahi pelaku mengakui kesalahan (secara tulus), mengembalikan kerugian korban, serta proses perbaikan hubungan pelaku dan korban”. (Narasumber ahli Penologi pada Focus Group Discussion 25 April 2022)

5. Pengetahuan Masyarakat tentang Bentuk Hukuman Alternatif

Kebersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki. Dalam studi ini pengetahuan tentang adanya bentuk hukuman alternatif, kelompok rentan, memengaruhi ketersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana.

a. Restitusi: Wujud Tanggung Jawab Pelaku dan Pemenuhan Hak Korban

Pelaksanaan keadilan restoratif, dalam bentuk pemberian ganti rugi pada kenyataannya tidak mudah untuk dilaksanakan. Mekanisme restitusi atau penggantian kerugian berupa materi dan non materi, dibatasi hanya pada perkara tertentu. Menurut keterangan narasumber dari Kejaksaan Gunung Kidul, pada praktiknya tindak pidana yang bisa meminta restitusi adalah tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan percobaan pembunuhan. Dalam tuntutan, jaksa meminta pelaku membayarkan restitusi kepada korban tindak pidana. Pelaksanaan teknis restitusi dilakukan dengan bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang melakukan koordinasi dengan penyidik untuk menanyakan korban bersedia meminta restitusi atau tidak, mengajukan permohonan restitusi, serta melakukan penghitungan tentang nilai besaran restitusi yang akan diberikan. Kemudian Jaksa akan memasukkan berkas restitusi tersebut dalam dokumen tuntutan sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan praktik pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, ditemukan adanya potensi korban mengalami kerugian dan ketidakadilan. Khususnya apabila pelaku tidak diawasi, maka ada kemungkinan pelaku tidak menjalankan kewajiban pemberian restitusi. Pada keadilan restoratif, restitusi harus dimaknai sebagai kewajiban dan tanggung jawab pelaku memulihkan kondisi kesejahteraan korban seperti semula. Namun demikian, kewajiban restitusi ini tidak boleh diartikan sebagai penghentian perkara atau perdamaian, yang bersifat menimbulkan kecenderungan transaksional atau jual beli kebebasan, bahkan pemaksaan kehendak pelaku terhadap korban.

Kondisi ini dijelaskan oleh narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga ahli hukum pidana dalam penjelasan sebagai berikut:

“Sebaiknya restitusi tidak bisa disubsidair dengan kurungan, karena kalau bisa disubsidair maka semua pelaku yang kaya akan melakukan hal tersebut. Juga harus dibuat mekanisme pengawasan pelaksanaan restitusi terhadap pelaku kejahatan berikut dengan sanksi apabila restitusi tidak dipenuhi”. (Narasumber perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada *Focus Group Discussion* 22 April 2022).

“Harus dipahami bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dianggap sebagai transaksi atau mekanisme membeli kebebasan. Walaupun terdapat ganti rugi, maka hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaku dengan disertai pengakuan bersalah dan permohonan pemaafan. Umumnya ganti rugi tidak terbatas pada tindak pidana terhadap harta kekayaan, tetapi juga tindak pidana terhadap ketertiban umum atau nama baik di mana akibat suatu perbuatan menimbulkan kerugian materiil maka ganti rugi dapat dituntut”. (Narasumber ahli hukum pidana, pada *Focus Group Discussion* 21 April 2022).

Para narasumber sangat menekankan restitusi harus berdasarkan kesepakatan pelaku dan korban, di mana pelaku mengakui kesalahan, bertanggung jawab, serta korban bersedia memberikan pemaafan. Unsur-unsur tersebut harus ada ketika dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Penjelasan di atas juga diperkuat oleh narasumber ahli hukum pidana yang menjelaskan sebagai berikut:

“Konsep fundamental dari keadilan restoratif adalah memaksimalkan peluang untuk pertukaran informasi, partisipasi, dialog, dan persetujuan bersama antara pelaku dan korban, ada upaya alternatif pertukaran informasi, peran aktif, persetujuan bersama lebih penting dari hasil yang dipaksakan”. (Narasumber ahli hukum pidana, pada *Focus Group Discussion* 21 April 2021).

Narasumber yang mewakili Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa kekuatan pendekatan keadilan restoratif adalah menempatkan kepentingan korban secara lebih dominan. Pada saat yang bersamaan, aparat penegak hukum menjelaskan praktik-praktik pengarusutamaan hak korban yang sudah mulai diakomodir dalam sejumlah peraturan sebagai berikut:

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah membawa semangat dan nilai dari praktik-praktik keadilan restoratif di Indonesia. Semangat keadilan restoratif juga ditemukan di berbagai undang-undang. Misalnya pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, hak-hak tentang saksi maupun korban telah direkognisi di sana. Juga pada Undang-undang pelanggaran HAM yang berat, Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. (Narasumber perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada *Focus Group Discussion* 18 November 2021)

Pelaksanaan keadilan restoratif yang memberikan pengakuan atas hak korban harus diwujudkan dalam bentuk aturan pelaksana yang menjamin hak prosedural korban dalam proses hukum, hak substantif seperti rehabilitasi, dan kompensasi, serta dukungan psikososial sesuai dengan kebutuhan korban, seperti yang dijelaskan oleh narasumber perwakilan dari LPSK sebagai berikut:

“Perlindungan yang harus diberikan sebagai bentuk keadilan restoratif untuk korban yang pertama adalah procedural rights atau hak-hak prosedural. Misalnya korban harus didampingi dalam proses peradilan, harus mendapatkan penerjemah. Tidak bisa diberikan pertanyaan yang berat, tidak bisa ditekan, mendapatkan perlindungan hukum maupun perlindungan fisik ketika ada ancaman. Kaitannya dengan rehabilitasi yang juga harus dilakukan terhadap korban (sebagaimana mandat) Undang-Undang Nomor 31 menyebutkan kaitannya dengan rehabilitasi yaitu dalam bentuk bantuan medis, pendampingan psikologis, pendampingan psikososial, kemudian juga kaitannya dengan ganti kerugian/restitusi untuk mengakomodir kebutuhan korban”. (Narasumber perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada Focus Group Discussion 18 November 2021)

Agar pelaksanaan pemenuhan hak korban dan pemulihan korban dapat dilakukan secara optimal, maka aparat penegak hukum harus memiliki perspektif korban, seperti yang dijelaskan oleh narasumber kami sebagai berikut:

Aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat (LPSK, PK Bapas/PEKSOS, dll) harus memiliki perspektif korban agar dapat memenuhi kebutuhan korban terkait proses peradilan yang adil dan tidak memihak, serta pemulihan/restitusi/ganti rugi/rehabilitasi. Selain perspektif korban, juga harus memiliki perspektif HAM, disabilitas, gender, agar dapat dipenuhi hak-hak dan kebutuhan korban dalam proses pra-adjudikasi, adjudikasi dan post-adjudikasi tanpa diskriminasi. (Narasumber perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar pada Focus Group Discussion 3 Desember 2022)

Selain memiliki perspektif korban, diharapkan aparat penegak hukum juga memiliki beberapa perspektif lainnya seperti perspektif hak asasi manusia, perspektif disabilitas, perspektif gender agar proses peradilan dapat dilaksanakan tanpa diskriminasi dan pemulihan korban dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.

b. Keadilan Restoratif dan Keberpihakan pada Kelompok Rentan

Kebersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif bagi pelaku juga ditentukan oleh kondisi pelaku. Pada studi kuantitatif, studi ini menanyakan beberapa kondisi hipotetik kepada responden tentang pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya. Temuan memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung bersedia menggunakan keadilan restoratif jika pelaku diketahui adalah kelompok rentan (disabilitas dan lanjut usia). Bagi masyarakat, pada kasus tindak pidana pencurian yang pelakunya orang lanjut usia dan disabilitas, keadilan restoratif tepat untuk dilaksanakan. Namun, pada kasus dokter yang melakukan tindakan suntik mati pada pasien lanjut usia yang sakit parah, masyarakat menyatakan keadilan restoratif tidak tepat untuk digunakan. Hal yang sama juga berlaku pada perempuan (istri) yang menjadi korban KDRT, lalu membunuh suaminya. Pada kedua kasus ini menurut masyarakat, keadilan retributif dan penghukuman layak diberikan pada pelaku.

Temuan di atas memperlihatkan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan isu disabilitas. Kondisi disabilitas oleh masyarakat dipandang sebagai faktor yang secara otomatis meringankan penghukuman, serta membuka ruang bagi dilakukannya keadilan restoratif. Kendatipun orang dengan disabilitas rentan menjadi korban dan pelaku pelanggaran, namun ketika orang dengan disabilitas menjadi

pelaku tindak pidana, maka kondisi disabilitas tidak serta merta menggugurkan kewajibannya sebagai pelaku. Dengan demikian, sistem peradilan harus menyediakan asesmen profil, pendampingan psikologis dan rehabilitatif yang dibutuhkan bagi orang dengan disabilitas. Apabila hasil asesmen pelaku dengan disabilitas dianggap bisa bertanggung jawab terhadap tindak pidananya, maka harus tetap bertanggung jawab secara hukum. Proses hukum tetap dilaksanakan dengan memperhatikan aksesibilitas, termasuk bentuk hukuman yang sesuai dan bermanfaat bagi pelaku dengan kondisi disabilitas. Hal tersebut juga dijelaskan oleh narasumber dalam studi kualitatif sebagai berikut:

“Sistem peradilan harus menyediakan kebutuhan disabilitas seperti asesmen sehingga jelas kapan dianggap gugur dalam hukum atau harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Keadilan restoratif dan isu disabilitas agak rumit...” (Narasumber perwakilan dari SIGAB, pada *Focus Group Discussion*, 3 Desember 2022).

Pelaksanaan keadilan restoratif bagi korban tindak pidana yang memiliki kondisi disabilitas memerlukan perhatian khusus. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang memadai tentang isu gender dan disabilitas. Sebagai contoh pada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan KDRT, memerlukan dua orang pendamping, yakni pendampingan khusus untuk proses hukumnya dan pendamping untuk kondisi disabilitasnya (seperti penerjemah bahasa isyarat, teman netra, organisasi pendamping disabilitas dsb), dengan demikian aparat penegak hukum dapat menyuarakan hak korban disabilitas kepada pelaku. Hal ini dijelaskan oleh narasumber perwakilan disabilitas sebagai berikut:

“Dalam pendampingan disabilitas korban kekerasan seksual ada dua hal yang harus dilakukan yaitu pendampingan diproses hukumnya dan pendampingan terkait dengan disabilitasnya. Maka sangat penting untuk melakukan assessment untuk litigasi dan non litigasinya dan PP 39 tahun 2020 sebagai panduan akomodasi yang layak bagi disabilitas dalam proses peradilan, mayoritas pelaku tidak membayar restitusi, padahal prosesnya panjang juga. Aparat penegak hukum harus dilatih agar memiliki sensitivitas gender, perlindungan anak dan disabilitas.” (Narasumber perwakilan dari SIGAB pada *Focus Group Discussion* 3 Desember 2022).

Dapat disimpulkan bahwa kondisi disabilitas pada pelaku tindak pidana tidak menghilangkan kewajiban bertanggung jawab secara hukum. Sistem peradilan yang aksesibel bagi orang dengan disabilitas, berupa proses asesmen, pendampingan hukum dan pendampingan disabilitas, menjadi kewajiban yang harus disediakan oleh negara sejak awal penanganan kasus. Pelibatan organisasi penyandang disabilitas sejak awal penanganan kasus, diharapkan dapat menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban pelaku/korban dengan kondisi disabilitas. Sebaliknya, korban KDRT dengan disabilitas, ketergantungan fisik, mental dan finansial terhadap pelaku serta ketakutan ditinggal oleh pasangannya, menyebabkan korban seringkali memilih berdamai dengan pelaku. Pilihan korban dengan disabilitas untuk kembali ke pasangannya pun harus dihormati, serta diberikan dukungan informasi yang akurat dan mudah diakses, khususnya bagi disabilitas sensorik, intelektual, dan psikososial.

6. Variabel-variabel yang Memengaruhi Implementasi Keadilan Restoratif

Studi ini berhasil mengidentifikasi bahwa adanya variabel langsung dan tidak langsung memengaruhi penerapan keadilan restoratif. Variabel yang secara langsung dapat memengaruhi penerapan keadilan restoratif adalah pemahaman aparat penegak hukum, regulasi dan jenis tindak pidana yang terjadi, serta sistem hukum suatu negara sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Sedangkan variabel tidak langsung yang memengaruhi penerapan keadilan restoratif, adalah pengalaman individu menjadi korban/pelaku kejahatan, proses restorasi, reintegrasi sosial, pengurangan hukuman, langkah pencegahan dan pembinaan, sistem nilai, modal sosial dan sosial politik, serta peran media.

1. Pengalaman Menjadi Korban Tindak Pidana

Pengalaman menjadi korban dalam studi ini meliputi pengalaman pribadi responden, atau pengalaman anggota keluarga, serta pengalaman warga sekitar yang diketahui responden menjadi korban kejahatan. Sebagian responden (33,3%), berada di lingkungan di mana warganya pernah menjadi korban tindak pidana. Sebagian kecil responden (11%) juga memiliki anggota keluarga yang menjadi korban, sementara 9% dari responden pernah menjadi korban tindak pidana. Jenis tindak pidana yang dialami responden meliputi tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan dan tindak pidana menyangkut ketertiban umum, namun bukan tindak pidana kekerasan.

Lebih lanjut diketahui bahwa para pelaku tindak pidana yang dialami oleh responden, keluarga dan warga di lingkungan tempat tinggal, sebagian besar tidak mendapatkan hukuman. Tidak adanya penghukuman pada pelaku disebabkan karena pelaku tidak diketahui orangnya, atau masalah dibiarkan selesai sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Pengalaman menjadi korban kejahatan tidak memengaruhi preferensi penghukuman terhadap pelaku. Baik responden yang memiliki pengalaman menjadi korban maupun yang tidak pernah menjadi korban, keduanya menyatakan akan puas jika pelaku tindak pidana diberikan hukuman penjara.

2. Pengalaman Menjadi Pelaku Tindak Pidana

Pada studi ini pengalaman menjadi pelaku tindak pidana diartikan sebagai pengalaman pribadi responden, atau pengalaman anggota keluarga, atau pengalaman warga di sekitar tempat tinggal yang pernah menjadi pelaku tindak pidana. Sebagian kecil responden memiliki pengalaman menjadi pelaku tindak pidana (0,9%), dan memiliki anggota keluarga yang pernah menjadi pelaku tindak pidana (2,3%). Sebesar 16,1% responden menyatakan tinggal di wilayah di mana warganya diketahui pernah menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan jenis tindak pidana, umumnya responden menyatakan tindak pidana yang dilakukan secara pribadi adalah jenis tindak pidana yang tidak menggunakan kekerasan fisik seperti pencurian. Namun ada sebagian kecil responden (36,4%) yang menyatakan pernah melakukan tindak pidana yang menggunakan kekerasan fisik berupa penganiayaan ringan dan berat. Selain tindak pidana pencurian dan penggunaan narkoba, tindak pidana dengan kekerasan fisik diketahui juga dilakukan oleh 23,5% warga di wilayah tempat tinggalnya responden. Sebanyak 25,4% responden menyatakan menyatakan anggota keluarganya pernah melakukan tindak pidana

dengan melibatkan kekerasan fisik.

Sebagian besar (70%) responden yang pernah menjadi pelaku tindak pidana, menyatakan dirinya tidak mendapatkan hukuman. Hal ini karena permasalahan dibiarkan selesai dengan sendirinya, atau karena korban tidak memperpanjang persoalan. Sepengetahuan responden, warga di tempat tinggalnya yang menjadi pelaku tindak pidana tidak dihukum, karena persoalan diselesaikan secara kekeluargaan dan dilakukan perdamaian. Secara umum, responden merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan kepada warga sekitar dan keluarga yang menjadi pelaku tindak pidana. Responden mempersepsikan tingkat pemulihan hubungan antara pelaku dan korban lebih tinggi pada saat dirinya menjadi pelaku tindak pidana atau pada pelaku tindak pidana yang masih memiliki hubungan kerabat dengan responden. Sebaliknya, pada tindak pidana yang dilakukan warga setempat, responden menyatakan pemulihan hubungan antar pelaku dan korban cenderung lemah dan tidak tercapai. Ditemukan bias, bahwa ketika responden berada pada posisi sebagai pelaku tindak pidana, maka kecenderungan memilih keadilan retributif menjadi melemah. Sementara ketika pelaku adalah anggota keluarga atau warga masyarakat, maka pilihan keadilan retributif menguat. Artinya, masyarakat cenderung menyetujui hukuman pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana (keluarga dan warga masyarakat), namun ketika dirinya menjadi pelaku, responden cenderung tidak bersedia memilih penghukuman. Bias ini dijelaskan oleh narasumber ahli hukum pidana pada studi kualitatif kedua yang menyatakan sebagai berikut:

“Semakin ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, maka kemungkinan penerapan keadilan restoratif sangat tinggi.” (Narasumber ahli hukum pidana pada Focus Group Discussion 21 April 2022).

Berdasarkan hasil uji regresi linier disimpulkan bahwa pengalaman menjadi korban atau pelaku tindak pidana tidak berpengaruh terhadap pilihan responden terhadap keadilan retributif dan restoratif.

3. Proses Restorasi

Pelaksanaan keadilan restoratif dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat, yang melibatkan unsur masyarakat di sekitar tempat kejadian adalah cara yang didukung oleh sebagian besar masyarakat (86.1%). Akan tetapi, persetujuan masyarakat menurun jika mempertemukan pihak korban, pelaku, dan unsur masyarakat di sekitar tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan di luar pengadilan (71.5%). Meski tidak signifikan secara statistik, tetapi kecenderungan preferensi masyarakat terhadap keadilan restoratif semakin kuat pada kelompok yang lebih setuju dengan proses-proses restorasi. Semakin setuju responden dengan proses restorasi, maka responden cenderung semakin yakin dan optimis tujuan pemulihan dapat dicapai.

4. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah kondisi dimana WBP yang telah menjalani hukuman telah bebas dan kembali melanjutkan hidupnya di masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana masyarakat bersedia menerima mantan WBP di lingkungan tempat tinggalnya, kepada responden diberikan 3 (tiga) item pertanyaan yang mengukur seberapa mungkin

masyarakat bersedia memberi dukungan bagi mantan WBP untuk melanjutkan hidup setelah bebas, untuk menjadi tetangga di lingkungan tempat tinggal, atau menjadi rekan kerja.

Sebagian masyarakat (71%) setuju jika pemerintah dan masyarakat memberikan dukungan khusus bagi mantan WBP untuk dapat memulai kembali kehidupannya. Namun, persetujuan ini mengalami penurunan jika mantan WBP berinteraksi lebih dekat dan memasuki kehidupan responden. Persetujuan untuk menerima WBP sebagai tetangga diberikan oleh 63% responden, dan hanya 48% responden yang kemudian bersedia mempekerjakan mantan WBP di tempat usahanya. Secara keseluruhan, masyarakat cenderung tidak bersedia menerima WBP di dalam kehidupan sosial, hanya (41.6%) yang secara konsisten bersedia menerima WBP dalam semua aspek kehidupan mereka.

5. Kebijakan Penghukuman dan Pencegahan Tindak Pidana

Pada umumnya masyarakat Indonesia mendukung dan menyetujui pengurangan penghukuman pada pelaku tindak pidana, jika pelaku menyesali perbuatannya dan bersedia memberikan ganti rugi kepada korban (66.8%). Namun, kondisi ini tidak sejalan dengan kondisi kebijakan negara yang menurut responden (39,8%) masih mengutamakan proses pemidanaan. Sementara, kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan pendidikan yang seharusnya lebih banyak dilakukan belum dilaksanakan (38.6%).

Masyarakat mengidentifikasi adanya cara-cara yang efektif untuk mencegah tindak pidana yaitu pengawasan orang tua terhadap anak muda/remaja (86%), pengobatan untuk mengatasi kecanduan narkoba (83%), ganti rugi pada korban (71%) dan perawatan mental dan kerja sosial di lingkungan masyarakat (71%). Kendatipun ada cara-cara lain, namun masyarakat menilai pemenjaraan tetap menjadi salah satu cara yang dinilai efektif (80%).


Fungsi utama Lapas yang diketahui masyarakat adalah sebagai tempat pembinaan bagi pelaku tindak pidana agar nantinya dapat kembali diterima oleh masyarakat (62.8%), selain tempat untuk menghukum pelaku tindak pidana (36.1%). Sebagian kecil masyarakat menyatakan fungsi Lapas adalah untuk melindungi masyarakat (18.7%) dari pelaku tindak pidana. Sebagian besar masyarakat (88%) menyatakan pembinaan di Lapas dapat mengubah perilaku WBP menjadi lebih baik. Lapas oleh masyarakat dinilai telah menjalankan fungsi utamanya dengan baik dalam membina pelaku tindak pidana untuk kembali ke masyarakat (53.4%). Namun demikian, pendapat masyarakat tersebut tidak dilandasi dengan pengetahuan tentang program pembinaan di Lapas. Sebagian masyarakat (59,4%) tidak punya pengetahuan tentang program pembinaan di Lapas, yang kemudian mengusulkan program pembinaan berupa kegiatan keagamaan (33.8%), pelatihan kerja/wirausaha (32.8%), dan konseling (25.4%), dimana program pembinaan tersebut telah ada dan berlangsung di lapas selama ini.

6. Sistem Nilai, Modal Sosial dan Kondisi Sosial Politik

Penyebab orang melakukan tindak pidana, menurut masyarakat tidak disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan sejak lahir (73%). Namun, kejahatan terjadi karena sejumlah faktor, yakni faktor lingkungan (76%), kontrol diri yang lemah (67%), adanya


beban/masalah hidup (65%), malas berusaha hidup baik (63%) dan pola asuh buruk di masa kecil (60%). Selain itu, faktor kesempatan juga dipersepsikan berkontribusi bagi munculnya tindak pidana.

Grafik 14. Penjelasan Penyebab (Etiologi) Individu Melakukan Tindak Pidana



Kesulitan ekonomi, diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai faktor pendorong utama mengapa orang melakukan tindak pidana (56%). Sedangkan faktor lain seperti faktor lingkungan, kesempatan, penggunaan alkohol atau narkotika, adanya iri atau dendam, pemahaman agama kurang, faktor pendidikan, situasi mendesak, ada niat pelaku, hukuman yang kurang tegas, merupakan faktor yang dinilai dapat berkontribusi bagi munculnya kejahatan, namun persentase kemungkinannya dinilai sangat kecil.

Grafik 15. Faktor Pendorong Tindak Pidana



Ketika masyarakat diminta mempersepsikan keadilan dari kacamata penegak hukum, maka hukuman penjara dilihat sebagai bentuk keadilan yang paling utama dan tepat diberlakukan pada setiap tindak pidana (39.2%). Selain itu, penanganan kasus secara cepat (36.8%), perlindungan hukum bagi saksi dan korban (9.9%) dan ganti rugi, pemulihan dan perdamaian (8.9%) merupakan cerminan atas nilai keadilan. Dengan kata lain, ketika masyarakat diminta menggunakan kacamata sebagai penegak hukum, maka penghukuman menjadi ukuran bagi diberikannya keadilan. Namun ketika masyarakat diminta menempatkan diri sebagai korban tindak pidana, masyarakat memiliki kepercayaan kepada penegak hukum dengan cara melaporkan peristiwa kejahatan yang dialaminya. Masyarakat (64,1%) yakin bahwa dirinya akan mendapatkan keadilan.


Persepsi masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia, pemberantasan korupsi, dan keamanan nasional diasumsikan akan memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya akan mendukung pilihan pada keadilan restoratif atau retributif. Bagi masyarakat, saat ini kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang ini (saat studi berlangsung, bulan Februari 2022) dinyatakan baik (41.7%), demikian pula kondisi keamanan nasional saat

ini baik/sangat baik (56.2%). Sementara kondisi pemberantasan korupsi saat ini, dipersepsi secara ambigu, sebagian masyarakat menilai baik dan sangat baik (35.3%), sedangkan sebagian lain menyatakan buruk/sangat buruk (33.8%).

Uji statistik memperlihatkan bahwa kondisi penegakan hukum nasional, kondisi pemberantasan korupsi, dan kondisi keamanan nasional berhubungan dengan dukungan terhadap keadilan restoratif, dengan temuan sebagai berikut:

- Semakin keamanan nasional dipersepsikan baik oleh responden, maka responden akan semakin mendukung pentingnya upaya pemulihan bagi korban, memperbaiki hubungan korban dan pelaku.
- Semakin baik persepsi responden terhadap penegakan hukum nasional, maka semakin responden bersedia mendukung pentingnya pemulihan kondisi korban dan usaha-usaha memperbaiki hubungan korban dan pelaku.
- Semakin responden mempersepsikan upaya pemberantasan korupsi berhasil, maka responden akan semakin mendukung pentingnya upaya pemulihan kondisi korban dan upaya-upaya memperbaiki hubungan korban dan pelaku.

Grafik 16. Dukungan terhadap Hukum Restoratif berdasarkan Tingkat Persepsi



7. Peran Media terhadap Dukungan Penerapan Keadilan Restoratif

Penggunaan media sosial dewasa ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi dan pengetahuan, serta penyebarluasan informasi, gagasan dan ide-ide. Studi ini menemukan bahwa penggunaan media sosial menentukan pengetahuan responden terhadap keadilan restoratif. Berdasarkan uji statistik, ditemukan bahwa responden yang memiliki frekuensi tinggi dalam mengikuti berita sosial politik (menggunakan internet/*podcast*), maka semakin kuat mendukung keadilan restoratif. Temuan ini memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi wadah yang strategis untuk kampanye keadilan restoratif di masa depan.



Restorative Justice says
“No, the offense a relationship”
and what you are seeking for
is to restore the relationship,
to heal the relationship.

Desmond Tutu
AZQUOTES.COM

BAB V

ANALISIS

Bagian ini berisi penjelasan tentang pendapat masyarakat mengenai lingkup penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Penjelasan meliputi bagaimana faktor demografi responden berhubungan dengan kesediaan penggunaan keadilan restoratif pada 17 jenis tindak pidana, yang kemudian dikelompokkan pada tindak pidana ringan, sedang dan berat. Bagaimana pilihan masyarakat menggunakan keadilan restoratif, berhubungan dengan variabel ada tidaknya informasi tentang bentuk penghukuman alternatif, dampak dari tindak pidana, dan pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Studi ini menemukan bahwa dimensi korban, bagaimana tipologi korban memengaruhi pilihan kategori pelanggaran ringan, sedang, berat, yang kemudian berhubungan terhadap penghukuman bagi pelaku.

5.1. DEMOGRAFI

Studi ini menemukan bahwa faktor demografi (pendidikan, usia, gender, pekerjaan) tidak memiliki pengaruh signifikan bagi ketersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif. Namun demikian, secara deskriptif terlihat bahwa kelompok usia yang cenderung mendukung keadilan restoratif adalah kelompok usia 41-55 tahun, dibandingkan kelompok usia 26-35 tahun dan usia lansia (56-65 tahun). Hal ini dapat dipahami mengingat, usia lansia merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana karena kondisi biologisnya (Schafer, 1968 dalam Brotto, Sinnamon, & Petherick, 2017), dan menghadapi kesulitan jika harus menghadapi proses peradilan (Brown, 2018). Kelompok usia dewasa yang produktif juga rentan menjadi korban tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Perkin, 1997). Persepsi tentang kerentanan sebagai korban tindak pidana, dapat menyebabkan munculnya ketakutan menjadi korban tindak pidana, yang kemudian memengaruhi kepercayaan pada sistem peradilan pidana (Singer, dkk., 2019). Lebih jauh lagi, ketidakpercayaan pada sistem peradilan akan mendorong pilihan terhadap bentuk keadilan (Hough, Mike & Sato, Mai, 2011). Dengan demikian penting untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada sistem peradilan dan penegak hukum.

Responden perempuan dalam studi ini cenderung memberikan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Temuan ini berlawanan dengan temuan studi sebelumnya yang membuktikan bahwa perempuan cenderung memaafkan (Miller, dkk., 2008). Ketersediaan memaafkan merupakan komponen penting bagi ketersediaan individu melaksanakan keadilan restoratif (Ezeihuoma, 2018). Perbedaan gender dalam memberikan pemaafan terhadap pelaku tindak pidana dipengaruhi faktor sosial, agama dan kebudayaan (Kaleta & Mróz, 2022; Brown, dkk., 2007). Namun demikian, antara laki-laki dan perempuan, ketersediaan untuk memaafkan tindakan pelanggaran dipengaruhi oleh penilaian pribadi seperti sensitivitas pelanggaran bagi dirinya, cara bagaimana pelanggaran didefinisikan, pihak yang terlibat dalam pemberian definisi pelanggaran, interpretasi terhadap pelanggaran, respon emosional terhadap pelanggaran dan mekanisme coping (Worthington & Mcdaniel, 2008). Pada masyarakat yang kolektif, memaafkan merupakan cara untuk mencapai keharmonisan

hubungan dengan masyarakat (Hook, Worthington, & Utsey, 2007), sedangkan dalam masyarakat individualis, memaafkan dimaknai sebagai cara individu mendapatkan ketentraman dan kedamaian pribadi (Hook, dkk., 2009).

Perempuan lebih memaafkan daripada laki-laki, kemungkinan karena perempuan lebih religius daripada laki-laki (Freese, 2004), dan individu yang religius cenderung terikat dengan nilai memaafkan (Rye, 2005). Dengan demikian tidak mengherankan apabila perempuan kemudian tidak menyetujui hukuman mati (Whitehead & Blankenship, 2000).

Kecenderungan perempuan memberikan penghukuman dalam temuan studi ini dapat dijelaskan dari sudut pandang bahwa perempuan dibesarkan dan terikat dalam nilai-nilai tradisional yang mengharuskan perempuan patuh dan taat pada norma sosial, aturan hukum dan agama (Karim, dkk., 2022; Bicchieri & Mercier, 2014; E sizo lu, dkk., 2011). Sebaliknya, perempuan yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat stigma, dan dihukum lebih berat (Gålnander, 2020; Sharpe, 2015; van Olphen, dkk., 2009). Temuan studi Freese (2004), bahwa perempuan lebih religius, dapat dimaknai juga bahwa ajaran agama yang melihat tindak pidana disebabkan oleh setan, nafsu dan kelemahan moral individual lebih dihayati perempuan daripada laki-laki, sehingga perempuan cenderung menghukum pelaku tindak pidana. Studi Seto & Said (2020) menemukan pengaruh agama pada sikap individu terhadap sistem peradilan.

Studi ini menemukan bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan keadilan restoratif, nampaknya berhubungan dengan kenyataan bahwa pada tingkat komunitas, ketersediaan individu memilih keadilan restoratif tidak ditentukan oleh persepsi keadilan yang bersifat individual semata, tetapi juga bagaimana individu mempersepsikan keadilan secara sosial, yang melibatkan korban, komunitas dan pelaku pelanggaran. Keadilan sosial ini pada dasarnya sejalan dengan keadilan yang restoratif (Clear & Dammer, 2002). Ketersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif perlu didukung dengan informasi tentang program keadilan restoratif yang ada pada komunitas (Choi, dkk., 2011) bagaimana bentuk dukungan terhadap korban (Azman & bin Mohammad, 2012) dan kewajiban apa yang dibebankan pada pelaku tindak pidana, serta dukungan bagi keluarga pelaku (Zehr & Mika, 2017). Menurut Clear & Dammer (2002), ada 3 elemen penting keadilan yang harus diwujudkan ketika membicarakan pelaku tindak pidana dan keadilan restoratif, yaitu: (1) Keadilan yang dicerminkan melalui sanksi alternatif, (2) Keadilan yang berkontribusi pada pemecahan masalah, dan (3) Keadilan yang memulihkan bagi komunitas.

1. Keadilan yang Dicerminkan Melalui Sanksi Alternatif

Keadilan yang dicerminkan melalui sanksi bagi masyarakat merupakan simbolisasi ketidaksetujuan terhadap perilaku yang merugikan dan melanggar hukum, namun dalam pelaksanaan keadilan restoratif, pemberian sanksi tidak diartikan hanya hukuman di dalam penjara atau pidana pokok, namun termasuk juga bentuk-bentuk sanksi alternatif seperti kerja sosial di komunitas, wajib lapor bagi pelaku, memastikan pelaku menunjukkan perilaku positif dan tidak melakukan perilaku yang dilarang. Namun demikian, tantangannya adalah bagaimana merumuskan tipe sanksi alternatif apa yang cocok untuk tindak pidana tertentu?

Clear & Dammer (2002) selanjutnya menawarkan pemikiran tentang konversi sanksi pidana pemenjaraan pada bentuk sanction unit, yaitu merumuskan sanksi-sanksi alternatif di komunitas, yang diperhitungkan sebagai sanksi konversi dari hukum pidana. Dengan demikian pelaksanaan alternatif sanksi keadilan restoratif tidak bersifat tunggal, tetapi dapat meliputi sejumlah alternatif sanksi. Dapat dicontohkan pelaku pencurian yang diancam hukuman 1 tahun penjara, dalam pelaksanaan keadilan restoratif dapat dikonversikan menerima sanksi alternatif 20-30 unit. Misalnya:

- 6 bulan kewajiban melapor pada petugas setara 5 unit
- 80 jam kerja di komunitas setara 6 unit
- 3 bulan tahanan rumah setara 5 unit
- Denda setara 4 unit
- Total sanksi setara 20 unit

Konversi sanksi pidana pemenjaraan pada bentuk sanction unit semacam ini bermanfaat sebagai pedoman bagi pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana yang menggunakan keadilan restoratif, sehingga pada tindak pidana yang sama, alternatif berat ringannya penjatuhannya tidak memiliki disparitas yang terlalu tinggi. Pedoman ini mencegah penyelesaian kasus tindak pidana yang didasarkan pada politik uang atau yang dikenal dengan praktik *86* di mana pelaku yang memiliki uang cenderung mendapatkan sanksi yang lebih ringan.

2. Keadilan yang Berkontribusi pada Penyelesaian Masalah

Tindak pidana adalah fenomena yang disebabkan oleh faktor yang tidak bersifat jamak dan tidak tunggal (Fink, 2016; Lindegaard & Jacques, 2014; Agnew, 2006; Verdier & Zenou, 2004; Fajnzylber, dkk., 2002). Penyebab tindak pidana dapat berada pada diri individual (Sampson & Winter, 2018; Anckarsäter, dkk., 2009), namun pengaruh lingkungan individu turut berperan penting. Studi memperlihatkan bagaimana lingkungan keluarga (pola pengasuhan, disiplin), sekolah, masyarakat, tingkat pengangguran, merupakan faktor criminogenic bagi munculnya kejahatan (Sun, dkk., 2022). Sebaliknya tindak pidana juga memberikan kontribusi kerugian bagi lingkungan seperti penurunan harga properti (Iqbal & Ceccato, 2015), munculnya lingkungan kumuh (Herbig, 2019), stigma dan label pada kelompok tertentu (Feingold, 2021), hingga munculnya perilaku prejudice dan diskriminatif (Clement, dkk., 2011). Dengan demikian persoalan tindak pidana yang bersifat multifaktor dan multi level, maka penyelesaian masalah harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang terlibat langsung dengan peristiwa tindak pidana. Selain itu, penyelesaian masalah yang bersifat multi level, pada tingkat individu, komunitas serta kebijakan. Dalam prinsip keadilan restoratif adalah pelibatan pelaku, korban, komunitas (Walgrave, dkk., 2013), dimana keterlibatan penegak hukum dilakukan seminimal mungkin dalam peran sebagai fasilitator (Alarid & Montemayor, 2012).

3. Keadilan yang Memulihkan bagi Komunitas

Pelanggaran dan tindak pidana menimbulkan gangguan bagi kehidupan masyarakat yang harmonis (Rivera-Calderon, 2019). Pemulihan kondisi disharmoni pada masyarakat ini harus melibatkan pelaku, korban dan komunitas. Bagi korban, keadilan yang memulihkan diwujudkan dalam bentuk menghapuskan penderitaan dan kerugian dari tindak pidana yang dialaminya (Johnstone, 2017). Bagi pelaku, keadilan yang memulihkan apabila dirinya diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya (Shapland, 2016), serta tidak mengulangi pelanggaran di masa depan (Suzuki & Jenins, 2022). Keadilan restoratif bagi masyarakat adalah terciptanya kondisi kehidupan komunitas

yang saling percaya, mendukung dan mengembangkan potensi yang dimiliki (Walgrave, dkk., 2013). Tantangan selanjutnya adalah bagaimana pemulihan dapat mencapai titik keseimbangan antara korban, pelaku dan komunitas dengan menyediakan program dan alternatif sanksi yang bermanfaat bagi korban, pelaku dan komunitas.

5.2. INFORMASI TENTANG PILIHAN BENTUK PENGHUKUMAN

Sebagian besar anggota masyarakat menyatakan keadilan restoratif mutlak dapat diberlakukan pada tindak pidana penggunaan narkoba dan tindak pidana pencurian dengan nilai di bawah 2,5 juta. Temuan kuantitatif dan kualitatif saling menguatkan dengan adanya pernyataan dari penegak hukum, dan praktisi pendamping serta akademisi bahwa pada tindak pidana pengguna narkoba akan lebih bermanfaat bagi pelaku bila mendapatkan hak rehabilitasi daripada penghukuman.

“Ada beberapa (acuan) yang menjadi pedoman selain dengan Undang-Undang Narkoba Pasal 54 yang menyatakan terhadap korban atau pecandu atau penyalahguna bisa dilakukan rehabilitasi, kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bersama kemudian SEMA dan sebagainya sampai secara internal juga telah diterbitkan peraturan-peraturan yang menyangkut terhadap pecandu atau korban penyalahguna narkoba itu bisa dilakukan rehabilitasi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat ini, sudah kurang lebih untuk di jajaran Polda Sumatera Utara sudah hampir 500 orang yang dilakukan rehabilitasi, baik yang ditemukan barang bukti di bawah sebagaimana kriteria SEMA, maupun yang hanya ketika dilakukan operasi, barang buktinya hanya urine yang positif. Demikian juga yang dilakukan oleh BNNP, itu juga kurang lebih sekitar 300-an. Jadi pada prinsipnya, penerapan keadilan restoratif narkoba sudah dilaksanakan. Namun demikian, perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi.” (Narasumber perwakilan dari Polda Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba pada *Focus Group Discussion* 18 November 2021)

Studi memperlihatkan tidak semua pengguna narkoba harus direhabilitasi (Xiong & Jia, 2019; Vinogradova, dkk., 2014), seperti pengguna situasional tanpa kecanduan (Pickard, 2021), remaja yang menggunakan sesekali hanya untuk diterima di lingkungan pertemanan (Ali, dkk., 2011). Rehabilitasi yang menjadi kewajiban, dan ditetapkan sebagai bentuk pengganti penghukuman, agar pengguna tidak masuk ke dalam penjara atau lembaga pembinaan, merupakan bentuk pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip rehabilitasi. Rehabilitasi adalah intervensi medis dan sosial yang dilaksanakan dengan prinsip kesukarelaan (Carter & Lubinsky, 2015), sehingga pada subyek akan tumbuh kesadaran yang berkontribusi pada kesediaan melakukan perubahan perilaku menghentikan penggunaan zat yang menimbulkan ketergantungan. Menetapkan rehabilitasi sebagai kewajiban menempatkan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana atau terjadi kriminalisasi.

Kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, pada hakikatnya bertentangan dengan hak dasar kesehatan bagi setiap orang, sebagaimana yang dijelaskan oleh UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights bahwa, *“...the criminalisation of drug use could act as an impediment to the realisation of the right to health”*. International Narcotics Control Board (INCB) juga menegaskan hal yang sama yaitu menyerukan pemerintahan suatu negara agar menerapkan penghukuman alternatif

untuk penyalahguna narkoba. INCB menegaskan agar negara “...to give special attention to alternatives to conviction and imprisonment for drug-related offences, including education, rehabilitation, treatment and aftercare”.

Praktik-praktik keadilan restoratif pada penggunaan narkoba juga telah banyak dilakukan di beberapa negara, seperti Amerika, Inggris, dan Australia (Braithwaite, 2001; Fulkerson, 2009; O'Hear, 2009; Roberson, 2022). Pertimbangan pendekatan keadilan restoratif diberlakukan pada penggunaan narkoba karena sifat tindak pidana yang ringan (*misdemeanor*), merupakan tindak pidana yang tidak memiliki sifat merugikan orang lain (*crime without victim*), tindak pidana penggunaan narkoba dinyatakan memiliki sifat jahat karena adanya aturan yang mengatur demikian (*mala in prohibita*) dan bukan pada kualitas perbuatan yang merugikan atau menyengsarakan orang lain (*mala in se*) (Menkel-Meadow, 2007). Tindak pidana pencurian dan penggelapan dengan nilai di bawah 2,5 juta, memiliki persamaan dengan konsep *petty crimes* (Emiliawati, dkk., 2021; Erisa, n.d.). Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa keadilan restoratif telah digunakan pada tindak pidana *petty crimes*, khususnya bagi pelaku anak dan remaja (Fathurokhman, 2013), *first offender* dan untuk mengatasi kondisi kepadatan (*overcrowding*) di penjara (Gleissner, 2013; Nnam, 2016; Piggot & Wood, 2021). Hasil studi kualitatif juga mendukung riset sebelumnya, yang tercermin dari pernyataan berikut ini:

“Ketika dia sudah menempuh keadilan restoratif artinya korban yang diutamakan dulu kepentingannya untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Tapi sebetulnya pelaku juga butuh direhab, misalnya dalam kasus anak kan seringkali anak yang menjadi pelaku kejahatan jalanan kan mereka sebenarnya rata-rata anak putus sekolah, kemudian anak yang tidak punya.. Diperhatikan orang tuanya, kemudian ketika misalnya dalam konteks pelaku dia tidak mendapatkan rehabilitasi yang memadai, rehabilitasi misalnya mendapat layanan pendidikan, maka potensi untuk menjadi residivis itu menjadi lebih besar”. (Narasumber perwakilan Lembaga bantuan Hukum Makassar pada *Focus Group Discussion* 3 Desember 2021).


“Misalnya di Undang-Undang SPPA yang sudah disebutkan ya, ada beberapa indikator, boleh dilaksanakan diversi juga ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan, bukan residivis gitu ya, dan pasal 9 menyebutkan kategori tindak pidananya, umur anaknya, umur berapa yang boleh di diversikan.” (Narasumber ahli hukum pidana dan kebijakan pemidanaan pada *Focus Group Discussion* 4 November 2021).

Persetujuan masyarakat untuk menggunakan keadilan restoratif dan retributif tidak selalu bersifat hitam putih atau dipisahkan secara tegas. Pengakuan pelaku pada pertemuan korban sebetulnya juga mencerminkan penghukuman (eg. Vincencio, 1999; Walgrave, 2001, halaman 18), pada jenis pelanggaran hukum yang serius, maka penghukuman pada pelaku dapat menjadi keadilan bagi korban (e.g., Gromet, & Darley, 2006). Studi menemukan bahwa informasi tentang adanya pilihan penghukuman, memengaruhi kesediaan masyarakat untuk memberikan atau memilih penghukuman yang mencerminkan keadilan restoratif. Berdasarkan skor perbandingan total kesediaan memilih bentuk hukuman dengan keadilan restoratif dan retributif, studi ini berhasil memetakan jenis tindak pidana yang menurut masyarakat berpotensi menggunakan keadilan restoratif. Tindak pidana yang dapat menggunakan keadilan

restoratif meliputi tindak pidana penggunaan narkoba, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pencurian dan penggelapan dengan nilai di bawah atau kurang dari 2,5 juta, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perjudian (pelaku perjudian), tindak pidana penganiayaan dengan kerugian fisik (bukan nyawa) dan penodaan agama. Sebaliknya, keadilan retributif atau penghukuman diberikan pada jenis tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian lebih dari 2,5 juta, tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, tindak pidana perkosaan dan tindak pidana penghilangan nyawa (penganiayaan dan pembunuhan) sebagaimana dilihat dalam diagram berikut:

Grafik 17. Bentuk Tindak Pidana dan Rata-Rata Penilaian Kecenderungan Hukumannya

BENTUK TINDAK PIDANA DAN RATA-RATA PENILAIAN KECENDERUNGAN HUKUMANNYA




5.3. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK DARI TINDAK PIDANA

Dampak dari tindak pidana menjadi faktor yang menentukan ketersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif atau retributif. Masyarakat cenderung lebih bersedia untuk menggunakan keadilan restoratif, pada tindak pidana yang dampaknya dipersepsikan dalam kategori ringan, sebaliknya pada tindak pidana yang berdampak berat, keadilan restoratif tidak dapat digunakan. Sebagai gantinya, pada kejahatan

berat masyarakat memilih keadilan retributif, atau menghukum pelaku, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini.

Grafik 18. Kategori Tindak Pidana berdasarkan Pilihan terhadap Penghukuman



Tindak pidana yang oleh masyarakat dimasukkan dalam kategori ringan meliputi tindak pidana pengguna narkoba, tindak pidana kurir peredaran narkoba, tindak pidana pencurian/penggelapan dengan kerugian di bawah 2,5 juta, tindak pidana pencemaran nama baik, dan tindak pidana penodaan agama. Tindak pidana dengan dampak sedang meliputi tindak pidana penganiayaan dengan kerugian fisik, tindak pidana KDRT, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencurian, dan pelaku perjudian. Tindak pidana yang masuk dalam kategori berat meliputi tindak pidana bandar perjudian, tindak pidana bandar narkoba, tindak pidana penghilangan nyawa, tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana perkosaan, dan tindak pidana korupsi.

Temuan studi ini sejalan dengan penggunaan keadilan restoratif yang diutamakan pada pelaku yang pertama kali melakukan pelanggaran (first offender), dan pada tindak pidana yang menimbulkan perlukaan fisik (Curtis-Fawley & Daly, 2005), Zulfa (2009) menyatakan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana sangat mungkin dilakukan dalam tindak pidana yang sifatnya umum, dan bukan merupakan perbuatan yang pelaku dan korbannya tidak dapat diidentifikasi dengan

jelas, bersifat politis dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Dengan demikian, menjadi jelas apabila pada tindak pidana yang dipersepsikan berdampak berat, anggota masyarakat tidak bersedia menggunakan keadilan restoratif. Hubungan antara klasifikasi dampak dan pilihan penghukuman terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8.

Klasifikasi Dampak Tindak Pidana dan Pilihan Pendekatan Penghukuman

Klasifikasi Dampak Tindak Pidana dan Pilihan Pendekan Penghukuman	Pendekatan	
	Restoratif	Retributif
Ringan		
Penggunaan Narkotika	✓	
Kurir Peredaran Narkotika		✓
Pencurian dan Penggelapan dengan Kerugian <2,5 Juta	✓	
Pencemaran Nama Baik	✓	
Penodaan Agama	✓	
Sedang		
Penganiayaan dengan Kerugian Fisik (bukan nyawa)	✓	
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	✓	
Tindak Pidana Lingkungan Hidup	✓	
Pencurian dengan Pemberatan dengan Nilai Lebih (>2,5jt)		✓
Pelaku Perjudian	✓	
Berat		
Bandar Perjudian		✓
Pengedar (bandar) Narkotika		✓
Penghilangan Nyawa (penganiayaan dan pembunuhan)		✓
Pelecehan Seksual		✓
Perkosaan		✓
Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Pelaku Orang Dewasa		✓
Korupsi		✓

Temuan studi ini, memperlihatkan adanya kondisi persepsi masyarakat Indonesia, yang berlawanan dengan studi terdahulu tentang keadilan restoratif, terutama pada tindak pidana kategori sedang yaitu tindak pidana penganiayaan fisik, tindak pidana KDRT, yang secara teoritis tidak dapat menggunakan keadilan restoratif, karena adanya perlukaan fisik pada korban (Stubbs, 2007). Sebaliknya, terdapat tindak pidana yang oleh masyarakat dipersepsikan sebagai kategori ringan seperti tindak pidana di mana

pelaku merupakan kurir peredaran narkoba, namun masyarakat memberlakukan keadilan retributif.

Tindak pidana di mana pelaku merupakan kurir peredaran narkoba menjadi satu-satunya tindak pidana yang masuk kategori ringan, yang oleh masyarakat dalam studi ini diberikan penghukuman dengan keadilan retributif. Pendapat masyarakat ini, berlawanan dengan studi yang menyatakan keadilan restoratif harusnya dapat diberlakukan pada tindak pidana pelaku kurir peredaran narkoba (Fulkerson, 2009). Kurir peredaran narkoba adalah orang yang dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana yang seringkali merupakan bagian dari organisasi kejahatan transnasional, kejahatan perdagangan manusia dan peredaran narkoba yang terorganisir (Leuprecht, 2016). Mereka yang berada pada struktur sosial terendah seperti karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan dan akses pada sumber daya seperti perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan untuk dilibatkan sebagai kurir narkoba (Martini dkk., 2021; Araf, dkk., n.d.) dengan alasan untuk bertahan hidup dan membiayai keluarga (Araf, dkk., n.d). Dalam tipologi Schafer (1968) kurir narkoba adalah *socially weak victim*, seseorang ataupun kelompok yang menjadi korban tindak pidana karena kedudukan sosial yang lemah (dalam Brotto, Sinnamon, & Petherick, 2017). Akan tetapi, dari perspektif masyarakat awam, kurir narkoba dianggap berperan dalam menyebarkan kerugian pada masyarakat luas, melalui distribusi narkoba yang dilakukannya (Rhodes, 2009; Caulkins & Reuter, 2009). Dengan demikian, di mata masyarakat, kurir narkoba adalah *the rejected victim*, seseorang menganggap dirinya sebagai korban, namun bagi orang lain dan publik, kurir narkoba bukanlah korban (Strobl, 2010). Karena itu, tindak pidana kurir narkoba harus dilihat sebagai orang yang tidak memiliki niat jahat, melainkan orang yang menjadi korban, pihak yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan demikian, kampanye penggunaan keadilan restoratif pada kurir narkoba perlu disampaikan dengan menggunakan perspektif viktimologi serta keberpihakan pada pelaku (kurir narkoba) yang sesungguhnya mengalami viktimisasi. Namun, hal ini harus dilihat kasus per kasus sesuai dengan kondisi masing-masing.

Tindak pidana pencemaran nama baik, dan tindak pidana penodaan agama walaupun menurut masyarakat masuk dalam kategori ringan dan disetujui penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, namun dalam kesehariannya, tindak pidana ini cenderung menjadi polemik dan menjerat orang awam. Kedua tindak pidana ini memiliki persamaan pada adanya relativitas kualitas perbuatan yang bergantung pada siapa yang mengetahui, memberikan penilaian dan memberikan penghukuman. Kedua jenis tindak pidana tersebut didefinisikan sebagai tindak pidana karena adanya regulasi yang mengatur (*mala in prohibita*). Penodaan agama (*blasphemy*) adalah:

“tindakan mengungkapkan penghinaan atau kurangnya rasa hormat kepada Allah atau hal-hal yang sakral, yang diatur di dalam Undang-Undang Penistaan Agama (“hukum penodaan agama”), termasuk ketentuan undang-undang negara yang memberikan sanksi pidana terhadap penodaan agama dan berusaha untuk menghukum individu yang diduga melakukan pelanggaran, menghina, atau merendahkan doktrin agama, dewa, simbol, atau “yang suci”, dan untuk melukai atau menghina perasaan keagamaan. Undang-undang penistaan agama terletak di seluruh teks hukum negara termasuk antara lain konstitusi, hukum pidana, dan hukum media” (UN Violating Rights: Enforcing the World's Blasphemy Laws).

Penodaan agama, di Indonesia merupakan tindak pidana yang cenderung mendapatkan hukuman pemenjaraan, terlebih setelah adanya kasus Ahok (Zulfa, 2019). Penggunaan pasal penodaan agama pada praktiknya, harus dilihat dalam lingkup yang lebih luas pada konteks kebebasan setiap pemeluk agama menjalankan ibadah dan kebebasan beragama (Siddik, 2021), karena pasal ini berpotensi menjatuhkan penghukuman bagi kelompok agama minoritas yang berbeda dengan kelompok mayoritas (Crouch, 2012, ICJR, 2018; Putri, 2018). Tindak pidana penodaan agama harus dilihat dalam hubungannya dengan tindakan yang sengaja dirancang secara khusus untuk munculnya kekerasan, pengrusakan properti, cedera dan kematian terhadap anggota kelompok tertentu melalui tindakan yang dengan sengaja menempatkan orang dan kerumunan masyarakat awam sebagai target (UN, OHCHR, 2022; Telle, 2022). Dengan demikian, tindak pidana penodaan agama memiliki niat jahat yang berbeda dengan ujaran yang disampaikan individu secara perorangan (Amnesty International, 2014; Anugerah & Fakrulloh, 2022), yang dilakukan tanpa adanya niat jahat untuk merugikan bahkan mungkin karena ketidaktahuan atau “slip tongue” (Indrayanti & Saraswati, 2022). Mengingat penodaan agama dan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang penuntutannya dilakukan apabila adanya interpretasi dari pihak yang merasa dirugikan, maka keadilan restoratif sangat memungkinkan dipergunakan pada kedua tindak pidana ini.

Pada tindak pidana dengan kategori sedang, berupa tindak pidana kekerasan (violence) berupa penganiayaan dengan kerugian fisik ringan (bukan nyawa), KDRT, responden menyetujui penggunaan keadilan restoratif. Kondisi ini berlawanan dengan sifat pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pada tindak pidana umum, yang tidak menimbulkan kerugian fisik. Pada tindak pidana KDRT, penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif secara konseptual dinilai tidak tepat karena merugikan korban, mengingat adanya siklus kekerasan yang berulang, yang mengancam nyawa dan keselamatan korban (Stubbs, 2007, Jeffries, 2021). Data kualitatif memperlihatkan dualisme praktik penggunaan keadilan restoratif pada KDRT. Aparat penegak hukum cenderung menyetujui penggunaan keadilan restoratif, sedangkan akademisi, lembaga advokasi dan bantuan hukum, serta lembaga pendamping cenderung tidak setuju penggunaan keadilan restoratif pada tindak pidana KDRT.

Sebagian pihak melihat tindak pidana KDRT sebagai kondisi komunikasi yang tidak harmonis antara pasangan suami-istri (Fitra Resna, 2009; Suteja & Muzaki, 2020), bukan pada dimensi kekerasan yang terjadi (Kaur & Garg, 2008). Penjelasan yang sama berlaku pada tindak pidana penganiayaan dengan kerugian fisik (bukan) nyawa. Korban kekerasan cenderung mengalami victim blaming (Fast, & Richardson, 2019), dan dianggap berpartisipasi pada terjadinya tindak pidana yang menimpa dirinya (Petherick, 2017). Idealnya, pada tindak pidana yang melukai korban, tidak digunakan keadilan restoratif karena adanya luka terhadap tubuh menandai tindakan tersebut memiliki sifat jahat/merugikan yang melekat (mala in se) dan adanya niat jahat (mens rea) (Hopkins, dkk., 2004). Pada tindak pidana semacam ini, keberpihakan terhadap korban harus diutamakan dengan mencegah viktimisasi berulang, memberikan perlindungan keamanan dan ganti rugi (Hayden, 2021), serta penghukuman terhadap pelaku menjadi bagian dari keadilan bagi korban (Curtis-Fawley & Daly, 2005).

Pelaku perjudian, walaupun termasuk pada tindak pidana sedang, namun responden menyetujui untuk menggunakan keadilan restoratif. Permainan judi, di Indonesia

menjadi bagian dari kehidupan sosial dan perilaku yang dapat diterima masyarakat, bahkan merupakan bagian dari upacara adat (Curnow, 2012). Namun demikian, perilaku berjudi yang menetap dianggap sebagai keburukan yang harus dihindari, bila perilaku ini menimbulkan kecanduan (Shaffer & Kidman, 2003; Ladouceur, 2004). Sifat tindak pidana ini merupakan kejahatan tanpa korban/*crime without victim* (Chandra, 2019), yang tidak memiliki niat jahat dan merugikan orang lain (Darmawan, 2007; Christian, 2011) secara langsung. Akan tetapi perilaku ini dianggap bertentangan dengan nilai moral masyarakat dan hukum pidana (Fuller, 2011). Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelaku perjudian, termasuk pada *crime without victim*, sehingga masyarakat cenderung melihat sifat kerugian hanya bagi diri pelaku sendiri. Dengan demikian keadilan restoratif dinilai tepat untuk digunakan pada tindak pidana ini.

Masyarakat menyatakan persetujuan untuk menggunakan keadilan restoratif pada tindak pidana lingkungan hidup. Persetujuan penggunaan keadilan restoratif pada kejahatan lingkungan, kemungkinan tidak terlepas karena luasnya bentuk kejahatan lingkungan serta dampak yang sulit diketahui dalam jangka pendek, sulit diukur oleh orang awam. Selama bertahun-tahun, kejahatan lingkungan lebih sering diberitakan dalam bentuk pencemaran air, udara, dan tanah (Gibbs & Boratto 2017; Eman, dkk., 2013), pencurian kayu dan pembakaran hutan, yang pelakunya adalah perorangan. Padahal begitu banyak bentuk tindak pidana lingkungan seperti perdagangan satwa liar yang dilindungi, dampak sosial dari penambangan terhadap penurunan pendapatan dan kualitas hidup warga suatu wilayah, dengan pelaku korporasi (Wolf, 2011) serta kerap melibatkan aparat setempat (Abdullah, 2016). Karena itu, dalam perspektif *green criminology*, tindak pidana lingkungan dimaknai secara luas sebagai tindak pidana terhadap keadilan yang dilakukan oleh penguasa (*crimes of the powerful*), di mana struktur ekonomi-politik yang dominan, seperti kapitalisme global menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan alam (Lynch, 1990). Sistem ekonomi-politik kapitalis yang digunakan negara dan perusahaan secara rutin memviktimisasi banyak orang, khususnya viktimisasi yang tersembunyi dari sistem ini adalah eksploitasi, dampak buruk terhadap masyarakat, polusi hingga kerusakan ekosistem (Lynch, 2017). Sifat jahat dari kejahatan lingkungan, korban yang tidak diketahui serta pelaku korporasi yang tidak nampak, menjadi sulit bagi masyarakat memberikan reaksi sosial. Karena itu, persetujuan masyarakat menggunakan keadilan restoratif pada tindak pidana lingkungan, besar kemungkinan adalah mengacu pada tindak pidana lingkungan yang pelakunya perorangan, warga setempat yang memanfaatkan sumber alam untuk kebutuhan sehari-hari, sebagaimana diberitakan di koran lokal (Rachman, 2015 dalam HuMa, 2015). Selain itu, pada tindak pidana lingkungan, masyarakat yang menjadi korban sangat berharap pada ganti rugi dan kompensasi (Hall; White; & Pemberton dalam Spapens, dkk., 2014), sehingga setuju untuk menggunakan keadilan restoratif.

Pada tindak pidana yang masuk dalam kategori berat, secara konsisten masyarakat menyatakan keadilan restoratif tidak dapat dipergunakan. Kondisi ini mencerminkan beberapa kemungkinan (1) bagi masyarakat, penghukuman bagi pelaku tindak pidana berat tetap harus diberikan sebagai salah satu usaha mewujudkan keadilan bagi korban (O'Hara & Robbins, 2009; Alm, 2019), (2) Responden memiliki pemahaman bahwa tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dianggap memiliki sifat jahat dan niat jahat (McGee & Garwood-Gowers, 2016) khususnya tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana perkosaan termasuk Anak sebagai korban (Catalano, dkk., 2009; Olafson, 2011; Moirangthem dkk., 2015), (3) Kendatipun tindak pidana

perjudian dan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh perorangan, dinilai oleh masyarakat sebagai tindak pidana dengan dampak ringan, akan tetapi untuk tindak pidana bandar perjudian, bandar narkoba tidak lagi merupakan *crime without victim*, melainkan tindak pidana yang memiliki sifat dan niat jahat, serta menimbulkan korban dalam jumlah besar (Mauro, 2007), dan seringkali merupakan bagian dari jaringan tindak pidana yang terorganisasi (Reuter, 2014; Albanese, 2018).

Studi ini membuktikan bahwa masyarakat memandang tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang berdampak berat yang patut diberi hukuman. Temuan ini berlawanan dengan kesan yang selama ini dimunculkan di media nasional tentang koruptor yang mendapatkan hukuman ringan (Syamsudin 2010; Anggraeni, 2011; Husodo, dkk., 2011), dan masyarakat yang permisif serta tidak mengecam koruptor (Rasul, 2009). Pelaku korupsi ditampilkan sebagai orang yang berjasa dan dianggap sebagai pahlawan, sehingga koruptor mendapat keringanan sanksi pidana dan kesalahannya dapat dimaafkan (Sinaga, 2017, 8 Juni). Pada tindak pidana yang sulit dibuktikan maka pelaku cenderung dihukum (Schoepfer, Carmichael & Piquero, 2007), namun hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat meningkat apabila dihubungkan dengan tingkat keseriusan dan kerugian fisik yang dialami korban (Kane & Wall, 2006). Karena itu pada tindak pidana korupsi, perhitungan ekonomi yang memperlihatkan kerugian negara dari korupsi, dan manfaat serta kesejahteraan yang akan diterima oleh sejumlah orang jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan atau meningkatkan pendidikan harus ditampilkan (Tella & Dubra, 2008). Temuan studi yang menyatakan bahwa masyarakat memilih keadilan retributif atau hukuman pada tindak pidana korupsi, menjadi modal penting yang akan memperkuat gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di samping tindak pidana yang telah diuraikan di atas, terdapat dua bentuk tindak pidana yang karena sifat dan karakteristiknya, perlu ditangani dan direspons dengan pendekatan yang khusus. Pertama adalah tindak pidana terorisme. Eubank dan Weinberg (2001) mengonfirmasi bahwa negara demokratis akan masih menghadapi persoalan terorisme, kendatipun sistem demokratis menyediakan prosedur penyelesaian konflik dengan berbagai mekanisme damai. Karena itulah dalam konteks Indonesia, tindak pidana terorisme masih dianggap sebagai ancaman yang serius dalam bidang keamanan karena sifatnya yang berulang dan sebagian pelakunya merupakan residivis (Sulistyo, 2023). Tindak pidana terorisme sebagai perilaku kejahatan kekerasan yang ekstra-normal karena korban yang umumnya adalah masyarakat sipil non-kombatan dan aksi tersebut dilakukan pada masa damai (Richards, 2014). Dalam banyak peristiwa, aksi kejahatan terorisme menasar korban jiwa dari kelompok umat beragama, anak, dan perempuan. Dengan dampak yang sangat destruktif, menjadi beralasan jika tindak pidana terorisme dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima dari sisi etis (Richards, 2014). Aspek penting yang perlu dicermati pada perilaku tindak pidana terorisme adalah pada tujuan, motif, dan intensi pelaku dalam melakukan tindakannya. Intensi dan tujuan teroris dibalik tindakannya adalah menimbulkan ketakutan psikologis korban (Richards, 2014) dan karena itulah sarat dengan aspirasi politis kelompok pelaku. Pelaku mengeksploitasi perasaan takut yang muncul dari korban dan mendikte korban (Richards, 2014).

Dalam konteks regulasi normatif di Indonesia (UU Nomor 5 tahun 2018), tindak pidana terorisme dikonstruksi sebagai perilaku kekerasan yang mengakibatkan perasaan takut yang meluas. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan lingkup terorisme

sebagai perilaku dengan motif ideologis yang menimbulkan kerusakan obyek vital, lingkungan hidup, dan fasilitas publik lain, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dampak dari tindak pidana terorisme yang begitu merugikan memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menerapkan jenis kejahatan ini untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Tindak pidana lain yang perlu diperhatikan secara khusus dan cermat adalah tindak pidana perdagangan manusia. Persatuan Bangsa-Bangsa (1994) melalui Sidang Umumnya pada tahun 1994 dan juga pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 21 tahun 2007 memberikan pendefinisian tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) mencakup kegiatan sejak perekrutan, proses transportasi, kegiatan perlindungan, proses pemindahan, atau penerimaan manusia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, dan manipulasi lain dalam rangka mendapatkan persetujuan dan mengendalikan korban. Korban tindak pidana ini umumnya mengalami berbagai eksploitasi dalam bentuk prostitusi paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. Terdapat beberapa situasi khusus yang umumnya dialami korban tindak pidana perdagangan orang. Leone, dkk (2017) menjelaskan bahwa individu korban *human trafficking* memiliki pengalaman terisolasi, manipulasi psikologis dan ketergantungan yang berdampak pada kesehatan jiwanya. Di samping itu, pada saat mengakses dukungan, korban *human trafficking* memiliki hambatan terkait kebudayaan, bahasa, dan kepercayaan kepada unit layanan dukungan yang membantunya (Leone, dkk, 2017).

Terdapat keyakinan umum yang keliru bahwa dalam tindak pidana perdagangan manusia akan selalu ada “pemaksaan fisik”. Padahal, meskipun pemaksaan fisik tersebut tidak ditemui, bukan berarti korban memberikan persetujuan untuk dipindahkan/diperdagangkan (Leone, dkk, 2007). Seringkali korban mengalami manipulasi, penipuan, dan mendapatkan bujuk rayu tanpa adanya ancaman langsung secara fisik. Stigma yang salah seringkali menempatkan individu yang dirugikan tidak sebagai korban tapi sebagai pelaku tindak pidana terkait keimigrasian, misalnya sebagai tenaga kerja ilegal yang dituduh memalsukan dokumen. Sikap menyalahkan ini mengabaikan akar persoalan perdagangan manusia, yaitu kemiskinan di daerah asal. Korban perdagangan manusia adalah individu yang umumnya berasal dari keluarga miskin, tinggal di desa atau perkotaan yang kumuh, berpendidikan rendah, anggota keluarga yang sakit keras, korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta kondisi dengan kesulitan hidup akibat struktur sosial ekonomi yang timpang (Putri dan Takariawan, 2017). Di samping itu, para pelaku tindak pidana perdagangan manusia melakukan aksinya secara terorganisasi dan berdimensi lintas negara.


Memperhatikan sifat tindak pidana yang terorganisasi dan dampak merugikannya terhadap korban, maka tindak pidana perdagangan manusia perlu dilihat sebagai jenis tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus. Korban yang kerap disalahkan menjadikannya sulit untuk berfungsi kembali secara sosial. Untuk itu, menjadi tidak adil ketika penghukuman tidak menasar pelaku sesungguhnya, namun menghukum individu yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan.

5.4. PENGETAHUAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF

Pengetahuan masyarakat tentang keadilan restoratif bersifat terbatas, akan tetapi masyarakat lebih memilih konsep keadilan yang memulihkan kondisi dan memperbaiki hubungan (56,6%) dibandingkan dengan keadilan yang membalas pelaku (38,6%). Hal ini menunjukkan bahwa istilah keadilan restoratif masih asing bagi orang awam, namun secara umum masyarakat Indonesia, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Khususnya pada prinsip tanggung jawab pelaku dan ketersediaan pelaku minta maaf kepada korban, serta hak korban mendapatkan pemulihan, dan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya. Namun demikian pada pengetahuan tentang kesempatan bagi pelaku untuk diterima kembali di masyarakat, kesempatan pelaku menjelaskan alasan dirinya melakukan tindak pidana dalam pengetahuan masyarakat masih bersifat terbatas, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 19. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif

PENDAPAT TERHADAP PRINSIP-PRINSIP RESTORATIF (JAWABAN “PENTING - SANGAT PENTING”)



Berdasarkan temuan akan prinsip-prinsip keadilan restoratif, maka partisipasi masyarakat dan bagaimana keterlibatan tersebut dapat dilakukan menjadi bagian penting yang perlu disosialisasikan secara masif.

5.5. SIFAT KEJAHATAN DAN KEADILAN RESTORATIF

Dari 17 tindak pidana yang ditanyakan pada studi ini, dilakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan/kemiripan jenis dan sifat kejahatannya menjadi 8 kelompok yaitu: 1) tindak pidana narkoba (pengguna narkoba, kurir narkoba, bandar narkoba); 2) tindak pidana pencurian (dengan nilai < dari 2,5 juta, dan pencurian dengan pemberatan lebih dari 2,5 juta); 3) penodaan agama, pencemaran nama baik; 4) tindak pidana perjudian (pelaku perjudian, bandar perjudian); 5) tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan ringan, penghilangan nyawa, kekerasan dalam rumah tangga); 6) tindak pidana kekerasan seksual (pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan terhadap anak dengan pelaku dewasa); 7) tindak pidana korupsi; dan 8) tindak pidana lingkungan hidup (pelaku perorangan, pelaku korporasi). Berdasarkan pengelompokan tersebut terdapat pola sebagai berikut:

1. Pada kelompok tindak pidana narkoba, pencurian, perjudian, dan tindak pidana terhadap tubuh dan lingkungan hidup, masyarakat menggunakan keadilan restoratif dan retributif sesuai dengan peran pelaku (narkoba: pengguna narkoba, kurir narkoba, bandar narkoba, perjudian: pelaku perjudian, bandar perjudian), siapa pelakunya (tindak pidana lingkungan: perorangan, korporasi), dan nilai kerugian yang ditimbulkan (pencurian dan tindak pidana terhadap tubuh).
2. Pada kelompok tindak pidana penodaan agama, pencemaran nama baik, masyarakat bersedia menggunakan keadilan restoratif, sementara pada tindak pidana kekerasan seksual dan korupsi, keadilan restoratif tidak dapat dipergunakan, sehingga keadilan retributif dengan penghukuman menjadi pilihan.
3. Berdasarkan sifat kejahatan dari tindak pidana, kejahatan yang ringan (*misdemeanour*) cenderung membuat masyarakat lebih bersedia menggunakan keadilan restoratif, sedangkan tindak pidana dengan sifat jahat yang melekat pada perbuatan dan merugikan (*mala in se*) cenderung membuat masyarakat memilih keadilan retributif.
4. Tindak pidana pencurian dengan nilai kurang dari 2,5 juta walaupun memenuhi sifat *mala in se*, *mala prohibita*, adanya *criminal intent* dari pelaku, namun memiliki sifat kejahatan yang ringan (*misdemeanour*) sehingga responden setuju untuk menggunakan keadilan restoratif.
5. Tindak pidana dengan kerugian fisik (bukan nyawa), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memenuhi sifat *mala in se*, *mala prohibita*, adanya *criminal intent*, serta bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak bisa diberlakukan pada kejahatan terhadap tubuh, maka seharusnya pada tindak pidana ini, keadilan restoratif tidak dapat digunakan.
6. Pada tindak pidana yang memiliki sifat *mala in se*, *mala prohibita*, dan adanya *criminal intent*, maka keadilan restoratif tidak dapat dipergunakan, kecuali jika tindak pidana tersebut dipersepsikan menimbulkan kerugian yang kecil (*misdemeanour*).

Tabel 9. Tindak Pidana, Klasifikasi Dampak, Sifat Kejahatan dan Pendekatan Penghukuman

No.	Tindak Pidana	Klasifikasi	Sifat Kejahatan				Pendekatan Penghukuman	
		Ringan (R) Sedang (S) Berat (B)	Mala in Se	Mala in Prohibita	Criminal Intent	Mis-demeanor	Restorative	Reributive
1.	Penggunaan Narkotika	R		★		★	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.	Kurir Peredaran Narkotika	R		★		★		<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Pengedar (bandar) Narkotika	B	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Pencurian dan Penggelapan dengan Kerugian <2,5 Juta	R	★	★	★	★	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	Pencurian dengan Pemberatan dengan Nilai Lebih (>2,5jt)	S	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Pencemaran Nama Baik	R	★	★	★	★	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Penodaan Agama	R		★		★	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Pelaku Perjudian	S		★		★	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	Bandar Perjudian	B	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Penganiayaan dengan Kerugian Fisik(bukan nyawa)	S	★	★	★		<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	Penghilangan Nyawa (penganiayaan dan pembunuhan)	B	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	S	★	★	★		<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	Pelecehan Seksual	B	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Perkosaan	B	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Pelaku Orang Dewasa	B	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Korupsi	B	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>
Tindak Pidana Lingkungan Hidup								
17.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup (pelaku perorangan)	S		★		★	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup (pelaku korporasi)	B	★	★	★			<input checked="" type="checkbox"/>

5.6. KEBERADAAN KORBAN DAN KEADILAN RESTORATIF

Bagian ini menjelaskan adanya pola kebersediaan publik menggunakan keadilan restoratif yang dihubungkan dengan kehadiran korban. Kendatipun demikian, temuan ini harus dimaknai secara terbatas sebagai kecenderungan dan tidak sebagai hubungan kausalitas. Berdasarkan pengelompokan jenis tindak pidana yang disandingkan dengan tipologi korban, maka terlihat bahwa menurut masyarakat keadilan restoratif dapat digunakan pada tindak pidana tanpa korban (*crime without victim*) yakni pada tindak pidana pengguna narkotika dan tindak pidana perjudian. Masyarakat Indonesia cenderung menyetujui keadilan restoratif digunakan untuk

tindak pidana yang korbannya terlihat (*visible victim*), khususnya pada tindak pidana yang dipersepsikan sebagai tindak pidana ringan atau sedang.

Tabel 10. Klasifikasi Dampak, Tipologi Korban dan Pendekatan Penghukuman

No.	Tindak Pidana	Klasifikasi Ringan (R) Sedang (S) Berat (B)	Korban							Pendekatan Penghukuman		
			Visible	Invisible	Crime without Victim	Victim Participated	Actual Victim	Non Victim	Rejected Victim	Designated Victim	Restorative	Reributive
1.	Penggunaan Narkotika	R			★			★			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.	Kurir Peredaran Narkotika	R							★			<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Pengedar (bandar) Narkotika	B	★									<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Pencurian dan Penggelapan dengan Kerugian <2,5 Juta	R	★				★				<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	Pencurian dengan Pemberatan dengan Nilai Lebih (>2,5jt)	S	★				★					<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Pencemaran Nama Baik	R	★								<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Penodaan Agama	R		★							<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Pelaku Perjudian	S			★			★			<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	Bandar Perjudian	B	★									<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Penganiayaan dengan Kerugian Fisik(bukan nyawa)	S	★				★				<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	Penghilangan Nyawa (penganiayaan dan pembunuhan)	B	★	★			★					<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	S	★	★		★			★		<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	Pelecehan Seksual	B	★				★					<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Perkosaan	B	★	★		★	★					<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Pelaku Orang Dewasa	B	★	★						★		<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Korupsi	B	★	★						★		<input checked="" type="checkbox"/>
	Tindak Pidana Lingkungan Hidup											
17.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup (pelaku perorangan)	S	★								<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup (pelaku korporasi)	B		★					★			<input checked="" type="checkbox"/>

Pada tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, keadilan restoratif tidak dapat dipergunakan seperti pada tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana perkosaan, tindak pidana kekerasan pada anak dengan pelaku dewasa, dan tindak pidana korupsi. Pada tindak pidana pelecehan seksual dan perkosaan, hadirnya korban sebagai persyaratan penuntutan, dimaknai sebagai adanya *actual victim*. *The actual victim*, merupakan seseorang yang menganggap dirinya sebagai korban dan juga

dianggap sebagai korban oleh orang lain yang relevan. *Actual victim* merupakan korban yang “ideal”, korban yang menampilkan gambaran penderitaan dan kerugian yang dialami, sehingga masyarakat menjadi yakin bahwa tindak pidana menciptakan kerugian dan korban yang nyata. Tindak pidana kekerasan pada anak dengan pelaku dewasa, dan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kategori berat dengan korban yang seringkali tidak menyadari dirinya adalah korban. *The designated victim*, adalah seseorang yang tidak menganggap dirinya sebagai korban, tetapi dianggap sebagai korban oleh individu dalam kelompok tertentu. Keberadaan *designated victim* misalnya anak-anak pada tindak pidana kekerasan seksual, yang secara biologis korban memiliki kelemahan (*biologically weak victim*) dapat dilihat sebagai adanya niat jahat (*criminal intent*) dari pelaku dan perencanaan. Temuan ini menjadi penting untuk disebarluaskan bahwa pada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan korban anak, perlindungan terhadap korban diberikan dengan menghukum pelaku, dan bukan sebaliknya mengawinkan atau menawarkan perdamaian. Adanya *designated victim* pada tindak pidana dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan bagi pelaku.

Hasil penting dari studi ini memperlihatkan bahwa masyarakat mendukung penghukuman bagi pelaku korupsi, serta tidak bersedia menggunakan keadilan restoratif bagi koruptor. Temuan ini memberikan landasan kuat upaya penghukuman bagi koruptor, yang selama ini memanfaatkan power, kekuasaan dan pengetahuan (Simon, 2002) serta memanfaatkan kekuasaan untuk menghindari penghukuman (Podgor, 2007). Pada tindak pidana korupsi, negara sebagai korban harus dilihat sebagai *designated victim*. Dengan demikian, pelaku korupsi sesungguhnya memiliki niat jahat dan perencanaan kejahatan. Lebih lanjut lagi taktik pelaku denial-of the victim, membangun anonimitas, dan cara-cara mengingkari dampak tingkah laku jahat yang dilakukan pelaku terhadap korbannya (Anand, Ashforth & Joshi, 2005) tidak dapat digunakan sebagai argumen pembenaran atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada akhirnya temuan ini mendukung tidak diberlakukannya keadilan restoratif bagi pelaku korupsi, sekalipun pelaku korupsi mungkin telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya, serta membayar dan mengembalikan ganti rugi atas tindak pidananya.

Berdasarkan keberadaan korban, di mana korban dianggap turut berperan pada terjadinya tindak pidana (*victim participated*), masyarakat cenderung menyetujui penghukuman (keadilan retributif) pada tindak pidana yang masuk kategori berat seperti perkosaan. Sebaliknya, pada tindak pidana yang masuk dalam kategori sedang, *victim participated* cenderung menjadikan masyarakat bersedia menggunakan keadilan restoratif. Kondisi penggunaan keadilan restoratif pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya harus ‘berakar pada seperangkat nilai dan prinsip yang jelas: keselamatan korban, pilihan korban, akuntabilitas pelaku, dan akuntabilitas sistem’ yang apabila semuanya tidak dipenuhi dapat memiliki dampak merugikan bagi korban (Hargovan, 2006). Dengan demikian diperlukan penegasan bahwa penggunaan keadilan restoratif tidak dipergunakan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

5.7. KEPERCAYAAN PADA SISTEM PERADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Kepolisian dan sistem peradilan adalah lembaga yang dipandang penting oleh masyarakat untuk mencegah kejahatan (MacKenzie, 1997) dan memberi efek penggentarajaan (Sulistiyono, 2018). Karena itu, melalui kedua lembaga ini diharapkan

mencerminkan keadilan (Tyler, & Huo, 2002), imparcial atau tidak memihak serta efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya (Sukanada, 2021). Melalui tugas dan fungsi yang melekat diharapkan juga lembaga ini dapat membangun prosedur yang adil (Arfiani dkk, 2020), memberikan kesetaraan keadilan (Amin, 2020), dan perlindungan bagi setiap lapisan masyarakat (Fitriana, 2021). Dengan demikian, tidak mengherankan bila pada studi ini ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum cenderung menguatkan pilihan pada keadilan retributif.

Studi tentang keadilan restoratif memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif ditentukan dengan 3 komponen (1) *constraining standards*, adanya pedoman yang bersifat pemberdayaan, tidak mendominasi, dan akuntabel (2) *maximizing standards*, meliputi pemulihan hubungan, pemulihan emosional, dan pencegahan dan pengurangan pelanggaran di masa depan. *Constraining standards* diperlakukan sebagai pedoman yang harus dihormati, sedangkan *maximizing standards* diberlakukan sesuai dengan konteks, keinginan dan kemampuan para pihak. *Maximizing standards* meliputi sejumlah pemulihan terhadap martabat manusia; kehilangan harta benda, keamanan, hubungan yang rusak, komunitas, lingkungan, kebebasan, kasih sayang atau kedamaian, rasa kewajiban sebagai warga negara; emosional; dan pemberian dukungan sosial untuk mengembangkan kemampuan manusia; serta pencegahan ketidakadilan di masa depan. (3) *Emergent standards* merupakan pernyataan penyesalan, permintaan maaf, kecaman atas tindakan pelanggaran dan pengampunan, yang meliputi: penyesalan atas ketidakadilan; permintaan maaf; kecaman atas perbuatan pelanggaran; pengampunan; dan belas kasihan yang muncul secara tanpa paksaan (Rossner, 2017, pp 18-19).

Studi Shapland dkk. (2007) menemukan bahwa partisipan keadilan restoratif merasa tidak puas ketika mereka merasa tidak menerima informasi yang memadai, tidak dianggap penting, tidak dilibatkan pada sebelum dan setelah konferensi berlangsung. Bagi korban, konferensi lebih sering berfokus pada pelaku, khususnya pada bagaimana pelaku tidak melakukan pelanggaran kembali (Usman & Najemi, 2018), namun penderitaan korban dan pengakuan akan kerugian yang dialami cenderung diabaikan (Surbakti, 2011). Selain itu, mekanisme pelibatan para pihak seperti keluarga korban, komunitas, pelaku tidak terjadi secara alamiah, namun memerlukan persiapan yang sering memakan waktu yang panjang (Raharjo, 2008). Tidak semua korban nyaman menceritakan perasaannya di muka pelaku dan di depan forum (Goodman, 1992), bahkan korban bisa jadi tidak bersedia dipertemukan dengan pelaku (Kirnandita, 2021).

Pada situasi ini, maka proses keadilan restoratif harus berpihak pada kepentingan yang terbaik bagi korban, karena keadilan restoratif yang dimaknai secara positif oleh korban mengurangi potensi balas dendam dari korban serta mencegah kejahatan dengan motif balas dendam di masa depan (Strang 2002). Dengan demikian, penghukuman pada pelaku tindak pidana tidak dipungkiri merupakan keadilan bagi korban (Orth, 2003). Sehingga, dalam keadilan restoratif, tidak berarti pelaku tindak pidana tidak mendapatkan sanksi, akan tetapi mendapatkan hukuman alternatif yang disepakati oleh para pihak (Rado & Badillah, 2009).

Di luar institusi pada sistem peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Pemasyarakatan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada dasarnya dapat menyeimbangkan kepentingan warga ketika lembaga peradilan tradisional tidak

bekerja profesional. Berdasarkan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki mandat untuk memberikan dan menjamin perlindungan HAM korban dan atau saksi. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut, LPSK memiliki sejumlah kewenangan antara lain mendapatkan keterangan, meminta salinan dokumen dan meminta informasi dari penegak hukum, mengelola rumah aman, hingga menyampaikan ganti rugi. Melalui mandat dan kewenangan yang dimiliki, LPSK dapat menjadi institusi yang menjadikan kepentingan korban sebagai arus utama dalam pelaksanaan keadilan restoratif.



Hasil penting dari studi ini memperlihatkan bahwa masyarakat mendukung penghukuman bagi pelaku korupsi, serta tidak bersedia menggunakan keadilan restoratif bagi koruptor. Temuan ini memberikan landasan kuat upaya penghukuman bagi koruptor, yang selama ini memanfaatkan power, kekuasaan dan pengetahuan (Simon, 2002) serta memanfaatkan kekuasaan untuk menghindari penghukuman (Podgor, 2007).

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

1. Sikap Masyarakat terhadap Keadilan Restoratif

Sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif berdasarkan studi ini ternyata tidak bersifat hitam putih, atau dikotomis antara penghukuman atau pemulihan. Sikap untuk mendukung keadilan restoratif dan retributif, bisa secara bersamaan ada pada diri setiap orang. Studi ini menemukan situasi khusus kapan dan bagaimana masyarakat bersedia menggunakan keadilan restoratif dan retributif. Penjelasan tentang sikap masyarakat, diuraikan melalui temuan kunci sebagai berikut:

1) Dominasi Narasi Penghukuman dan Pemenjaraan pada Masyarakat Indonesia

Pengetahuan dan pemikiran tentang penjara merupakan konsep utama yang terpenting bagi masyarakat Indonesia; menghukum pelaku tindak pidana di penjara diyakini menjadi cara yang tepat untuk menegakan keadilan bagi korban (82,9%), menghukum pelaku secara setimpal (85.2%). Mayoritas masyarakat (94.4%) menyetujui penghukuman pemenjaraan karena bermanfaat bagi pelaku berupa perasaan menyesal (81.2%), memberi efek jera (78.3%) dan membuat pelaku menjadi lebih baik (76.7%). Tujuan penghukuman pemenjaraan masih menjadi pilihan yang dominan pada masyarakat Indonesia, namun persetujuan ini muncul karena keterbatasan informasi. Dengan demikian, terdapat peluang mengubah cara pandang masyarakat untuk mendukung keadilan restoratif melalui penyebaran informasi melalui kampanye publik sesuai kelompok sasaran.

2) Peluang Penerimaan Masyarakat terhadap Keadilan Restoratif dan Pemulihan Korban

Masyarakat pada dasarnya memberikan dukungan terhadap keadilan restoratif dan upaya pemulihan korban. Perbedaan gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan tidak memperlihatkan adanya pengaruh dalam mendukung keadilan restoratif yang tercermin dari nilai rata-rata pendapat setiap kelompok di atas nilai 5. Kendatipun melalui uji statistik tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antar kelompok responden, namun secara deskriptif berdasarkan ciri sosiodemografis terlihat kecenderungan sebagai berikut:

- Kelompok responden laki-laki lebih menerima keadilan restoratif dibandingkan responden perempuan (rata-rata nilai persetujuan laki-laki 6,020 dan perempuan 5,946); temuan ini konsisten pada pemulihan korban, persentase responden laki-laki menyetujui pemulihan korban juga lebih tinggi daripada perempuan.
- Berdasarkan usia, kelompok usia pada rentang usia 41 s.d. 55 tahun merupakan kelompok yang paling menerima keadilan restoratif (rata-rata nilai persetujuan 6.381); Sementara kelompok usia dengan persetujuan paling rendah penerimaannya terhadap keadilan restoratif merupakan kelompok pada rentang usia di atas 55 tahun (rata rata nilai persetujuan 5.578); Temuan ini juga konsisten pada dukungan bagi pemulihan korban.

- Berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok responden dengan tingkat pendidikan SMP merupakan kelompok yang paling tinggi menyampaikan penerimaan terhadap keadilan restoratif (rata-rata nilai persetujuan 6,075). Sebaliknya, pada upaya pemulihan korban, responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan kelompok yang memberikan persetujuan terbesar (53,7%) terhadap pemulihan korban. Sementara responden dengan tingkat pendidikan tinggi justru cenderung memberikan persetujuan yang paling kecil (41,1%) bagi pemulihan korban. Dengan demikian perlu dipikirkan strategi kampanye khusus bagi warga masyarakat dengan pendidikan tinggi agar mendukung keadilan restoratif.
- Berdasarkan jenis pekerjaan, responden dengan pekerjaan sebagai pengusaha/wiraswasta adalah kelompok responden yang menyatakan persetujuan paling tinggi terhadap keadilan restoratif (rata-rata nilai persetujuan 6,515). Akan tetapi, pada pemulihan terhadap korban dukungan terbesar terhadap pemulihan korban diberikan oleh responden dengan katagori profesi lain-lain di luar klasifikasi BPS (58,1%); klasifikasi pekerjaan buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan menganggur (57%); wiraswasta dan pengusaha (54,8%); petani, peternak, dan nelayan (52,5%); sebagai pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, dan profesional yang mendukung pemulihan korban (50,6%), sedangkan profesi sebagai Ibu Rumah Tangga merupakan profesi yang paling rendah dalam mendukung pemulihan korban (43,5%). Merujuk pada data, kendatipun persentase dukungan pada pemulihan korban di atas 50% harus diantisipasi adanya kemungkinan dukungan pemulihan korban mengalami penurunan, terlebih pada kelompok ibu rumah tangga. Temuan ini juga memperlihatkan dalam struktur sosial dan kultur masyarakat sedikit banyak menyumbang pada keadaan ini dimana banyak perempuan yang belum terjangkau oleh gagasan-gagasan mengenai pemulihan korban tindak pidana (Larasati, 2021). Ketimpangan akses atas informasi dan pendidikan, khususnya yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, menyebabkan sebagian perempuan masih memiliki cara berpikir yang cenderung punitif.
- Berdasarkan jumlah pendapatan, kelompok sosiodemografis dengan kisaran pendapatan perbulan 1 s.d. 2 juta rupiah merupakan kelompok yang paling tinggi penerimaannya terhadap keadilan restoratif (nilai rata-rata persetujuan 5,782). Temuan ini konsisten pada pemulihan korban, namun dukungan bagi pemulihan korban diberikan lebih luas oleh responden dengan penghasilan antara 1 juta sampai dengan 4 juta, memberikan dukungan bagi pemulihan korban. Sebesar 57,6% responden dengan pendapatan 1 hingga 2 juta memberi dukungan bagi pemulihan korban, serta responden dengan pendapatan 2 hingga 4 juta (51,4%).
- Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara masyarakat desa dan kota dalam mengupayakan pemulihan korban. Penerimaan masyarakat desa terhadap pemulihan korban mencapai 51,6% sementara penerimaan masyarakat kota adalah 50,4%. Secara deskriptif masyarakat desa cenderung lebih setuju pada pemulihan korban dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Temuan ini mungkin mencerminkan gejala kompleksitas urban yang menjadikan masyarakat perkotaan lebih bersikap punitif pada persoalan-persoalan hukum (Mulrooney & Wise, 2019). Sebaliknya, sifat guyub yang merupakan ciri umum masyarakat desa menjadikan kelompok responden yang tinggal pada wilayah pedesaan lebih restoratif (Shaikh & Mohyuddin, 2019).

3) Pengetahuan tentang Konsep Keadilan


Konsep keadilan restoratif dan retributif belum diketahui secara luas di masyarakat, namun demikian nilai-nilai yang mendukung keadilan restoratif ada dan hidup di dalam masyarakat.

- Temuan kuantitatif menunjukkan sekitar 90% masyarakat yang terlibat dalam studi, tidak pernah mendengar istilah keadilan restoratif dan retributif. Hanya 4% masyarakat yang pernah mendengar istilah keadilan retributif, 2% pernah mendengar keadilan restoratif, dan hanya 4% masyarakat yang mengetahui konsep keadilan retributif dan keadilan restoratif. Kelompok masyarakat yang mengetahui keadilan restoratif mengenali prinsip-prinsip restoratif sebagai penyelesaian secara kekeluargaan, rehabilitasi, pemulihan korban dan berdamai dengan pelaku.
- Berdasarkan nilai yang mendasari keadilan, mayoritas masyarakat Indonesia cenderung memilih penerapan keadilan yang menekankan pemulihan kondisi korban dan memperbaiki hubungan korban dan pelaku (56,6%) dibandingkan dengan keadilan dengan membalas pelaku (38,6%).
- Memperhatikan temuan kuantitatif, meskipun sebagian besar masyarakat belum pernah mendengar istilah keadilan restoratif, namun masyarakat cenderung memberikan penerimaan terhadap prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai keadilan restoratif. Misalnya, 82% masyarakat berpendapat bahwa korban harus mendapatkan ganti rugi; 90% masyarakat beranggapan bahwa pelaku harus meminta maaf kepada korban; dan 86% masyarakat berpendapat bahwa korban harus mendapat kesempatan untuk mengungkapkan perasaan atas kerugian yang ia alami.
- Masyarakat meyakini apabila hak-hak korban sudah dipenuhi secara adil dan pelaku menyesali perbuatannya, maka bagi pelaku tersebut dapat diberi hukuman selain pemenjaraan, hukuman yang memberikan kesempatan kepada pelaku memperbaiki dirinya di masa depan (68,4%).
- Peluang penerapan keadilan restoratif dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu tentang pelaku dan korban tindak pidana. Sebagian besar masyarakat Indonesia (88,5%), percaya bahwa pelaku tindak pidana dapat dipulihkan kembali dan tidak melakukan tindak pidana lagi di masa depan. Permintaan maaf dan ganti kerugian menurut masyarakat adalah komponen penting bagi pemulihan korban, baik secara fisik dan mental (total 51%). Namun demikian, cukup besar anggota masyarakat (46,1%) yang tidak yakin bahwa permintaan maaf dari pelaku berkontribusi bagi pemulihan korban. Temuan bahwa masyarakat yakin bahwa pelaku dapat menjadi lebih baik, serta permintaan maaf dapat memulihkan korban, memperlihatkan adanya peluang penerapan keadilan restoratif secara terbuka. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan narasumber ahli yang memprediksikan bahwa keadilan restoratif potensial dilaksanakan di Indonesia karena dua hal, pertama, rezim hukum yang bersifat punitif memiliki keterbatasan dalam efisiensi dan efektifitas; kedua, adanya modalitas kultural yang mendukung keadilan restoratif.

4) Sikap Masyarakat terhadap Bentuk Keadilan Restoratif di Indonesia

Kebersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif dipengaruhi sejumlah variabel yang bersifat langsung dan tidak langsung, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini.

Gambar 5. Variabel Langsung dan Tidak Langsung yang Memengaruhi Keadilan Restoratif



Lima variabel yang memengaruhi bagaimana sikap masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif, yang bergantung pada jenis tindak pidana dan undang-undang/hukum yang dilanggar, kerugian atau dampak yang muncul dari tindak pidana, siapa pelaku tindak pidana, siapa korban tindak pidana, serta pengetahuan individu tentang alternatif bentuk-bentuk penghukuman selain pemenjaraan.

1. Jenis Tindak Pidana dan Sifat Pelanggaran Hukum

a. Menurut masyarakat tindak pidana yang banyak mendapatkan dukungan untuk hukuman restoratif yaitu untuk tindak pidana pengguna narkoba (58%), tindak pidana pencurian/penggelapan dengan kerugian ekonomi di bawah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (41%), dan tindak pidana pencemaran nama baik (39%). Setelah itu tindak pidana yang berpeluang menggunakan keadilan restoratif adalah tindak pidana lingkungan hidup (34%), KDRT (27%), tindak pidana

penganiayaan dengan kerugian fisik/bukan nyawa (penganiayaan ringan) (20%), tindak pidana penodaan agama (22%), tindak pidana pelaku perjudian (20%), dan tindak pidana kurir peredaran narkotika (15%).

b. Sedangkan tindak pidana yang menurut masyarakat lebih tepat menggunakan keadilan retributif adalah tindak pidana pencurian (dengan pemberatan), tindak pidana korupsi, tindak pidana bandar perjudian, tindak pidana pengedar narkotika, tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku orang dewasa, tindak pidana perkosaan dan tindak pidana penghilangan nyawa (penganiayaan/pembunuhan). Lebih dari 80% masyarakat cenderung memilih penghukuman retributif pada semua tindak pidana tersebut.

2. Kerugian dan Dampak Tindak Pidana

a. Kerugian dan dampak dari tindak pidana, menentukan ketersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif.

- Berdasarkan klasifikasi tindak pidana ringan, sedang dan berat, ditemukan bahwa masyarakat cenderung memberikan hukuman restoratif untuk tindak pidana dengan kategori ringan dan sedang. Sementara untuk tindak pidana dengan kategori berat masyarakat memberikan hukuman retributif.
- Adapun tindak pidana yang masuk kategori ringan yaitu: tindak pidana pengguna narkotika, kurir peredaran narkotika, tindak pidana pencurian/penggelapan dengan kerugian di bawah 2.5 juta, tindak pidana pencemaran nama baik, dan tindak pidana penodaan agama.
- Sedangkan untuk tindak pidana yang masuk dalam kategori sedang yaitu: tindak pidana penganiayaan dengan kerugian fisik (penganiayaan ringan), KDRT, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencurian (dengan pemberatan), dan tindak pidana perjudian (pelaku perjudian).
- Tindak pidana yang masuk dalam kategori berat, yaitu: tindak pidana bandar perjudian, tindak pidana bandar narkotika, tindak pidana penghilangan nyawa, tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana perkosaan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana korupsi, adalah bentuk tindak pidana yang tidak bisa menggunakan keadilan restoratif, melainkan menggunakan keadilan retributif.

b. Keberlakuan Keadilan Restoratif pada Kondisi Eksperimental

Pada kondisi eksperimental diujikan sejumlah variabel yang diprediksikan berpengaruh pada hubungan sebab-akibat yang menentukan lingkup penggunaan keadilan restoratif menurut masyarakat. Adapun hasilnya diketahui sebagai berikut:

- Ketersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif ditentukan oleh pengetahuan tentang adanya pilihan hukuman lain di luar hukuman retributif seperti pemenjaraan. Semakin masyarakat mendapat informasi tentang pilihan penghukuman lain, maka cenderung untuk memilih hukuman restoratif.
- Masyarakat lebih bersedia memberikan hukuman berdasarkan keadilan restoratif

(misalnya rehabilitasi medis) jika pelaku menyesali perbuatannya. Pada pelaku yang tidak menyesali tindak pidana yang dilakukannya, maka hukuman berdasarkan keadilan retributif dianggap lebih tepat.

- Faktor usia pelaku menjadi faktor penting yang memengaruhi pandangan tentang jenis hukuman yang sebaiknya diterapkan. Pilihan hukuman berdasarkan keadilan restoratif diutamakan diberikan pada pelaku anak. Sebaliknya pada pelaku orang dewasa maka hukuman dengan keadilan retributif dapat dilaksanakan.
- Persepsi tentang jumlah barang bukti, menentukan ketersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif. Pada tindak pidana penggunaan narkoba, jika pelaku hanya menggunakan dalam jumlah kecil maka hukuman restoratif dapat dipergunakan. Sebaliknya, jika penggunaan dalam jumlah besar maka hukuman retributif dianggap lebih tepat.
- Pelaku pelanggaran pertama kali (*first offender*), diberikan hukuman restoratif, tetapi jika pernah ditangkap sebelumnya/pengulangan, maka hukuman retributif dianggap lebih tepat untuk diterapkan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana, mendapat peluang mendapatkan penghukuman berdasarkan keadilan restoratif apabila:

- a. Pelaku berusia anak-anak.
- b. Pelaku yang pertama kali (*first offender*) melakukan tindak pidana.
- c. Pelaku yang menunjukkan sikap penyesalan turut memengaruhi ketersediaan masyarakat untuk menggunakan keadilan restoratif.
- d. Pelaku memenuhi ganti rugi dan memenuhi hak korban. Sebagian besar masyarakat (70,5 %) memberikan persetujuan terhadap pelaku untuk tidak mendapat hukuman penjara dengan syarat korban mendapat pengembalian kerugian atau haknya.
- e. Pelaku yang memenuhi kewajiban terhadap korban, dan memenuhi hak korban secara adil, menurut (68,4%) masyarakat berpeluang untuk tidak mendapatkan hukuman pemenjaraan (penghukuman penjara ditiadakan).
- f. Masyarakat meyakini hukuman non-pemenjaraan memberi manfaat bagi pelaku, berupa tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka pada kondisi ini (23,4%) masyarakat menyatakan menyetujui pemberian hukuman berdasarkan keadilan restoratif.
- g. Penyesalan dan permohonan maaf pelaku kepada korban, serta kesediaan korban memaafkan pelaku, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses pembayaran ganti rugi secara materi atas kerugian korban dilaksanakan. Hal ini sangat penting, untuk menghindari keadilan restoratif yang bersifat transaksional atau diperjualbelikan.

4. Korban Tindak Pidana

Persepsi masyarakat tentang penggunaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh siapa korban tindak pidana. Kehadiran korban tindak pidana dapat memberikan keringanan penghukuman bagi pelaku, dan mendukung bagi digunakan keadilan restoratif, namun korban juga dapat memperberat hukuman bagi pelaku. Studi ini menemukan kondisi di mana masyarakat tidak bersedia menggunakan keadilan restoratif pada pelaku, apabila:

- a. Korban adalah anak-anak, seperti kekerasan seksual dengan pelaku dewasa, dan korbannya anak-anak, selanjutnya tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana penghilangan nyawa termasuk penganiayaan. Pada kondisi ini masyarakat memilih keadilan retributif.
- b. Pada situasi korban tindak pidana memperoleh ganti rugi, maka masyarakat bersedia memberikan penghukuman yang lebih ringan (46%) pada pelaku.

5. Pengetahuan Masyarakat tentang Bentuk Hukuman Alternatif

Masyarakat bersedia menggunakan keadilan restoratif ditentukan oleh ada atau tidaknya informasi berupa:

- a. Adanya kewajiban dan tanggung jawab pelaku memulihkan kondisi kesejahteraan korban seperti semula, salah satunya melalui kewajiban restitusi. Namun demikian, kewajiban restitusi ini tidak boleh diartikan sebagai penghentian perkara atau perdamaian, yang bersifat menimbulkan kecenderungan transaksional atau jual beli kebebasan, bahkan pemaksaan kehendak pelaku terhadap korban. Restitusi harus berdasarkan kesepakatan pelaku dan korban, di mana pelaku mengakui kesalahan, bertanggung jawab, serta korban bersedia memberikan pemaafan. Unsur-unsur tersebut harus ada ketika dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Terdapat aturan pelaksana yang menjamin hak prosedural korban dalam proses hukum, hak substantif seperti rehabilitasi, dan kompensasi, serta dukungan psikososial sesuai dengan kebutuhan korban.
- c. Adanya aparat penegak hukum yang memahami hak asasi manusia, perspektif disabilitas, dan perspektif gender agar proses peradilan dapat dilaksanakan tanpa diskriminasi dan pemulihan korban dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Dukungan dan perlakuan khusus bagi orang dengan disabilitas. Bagi pelaku tindak pidana dengan kondisi disabilitas, sistem peradilan harus memberikan fasilitas agar pelaku dapat bertanggung jawab secara proporsional dan mendapatkan akses informasi selama proses peradilan berlangsung.
- e. Pelibatan organisasi penyandang disabilitas sejak awal penanganan kasus, diharapkan dapat menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban pelaku/korban dengan kondisi disabilitas.

6. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Implementasi Keadilan Restoratif

Kebersediaan masyarakat menggunakan keadilan restoratif ditentukan oleh variabel yang bersifat tidak langsung sebagai berikut:

a. Pengalaman Menjadi Korban Tindak Pidana

Pengalaman menjadi korban kejahatan secara langsung, maupun tidak langsung tidak memengaruhi pilihan responden terhadap keadilan restoratif dan retributif pada pelaku tindak pidana. Warga masyarakat yang terlibat dalam studi kuantitatif, tinggal di wilayah di mana warganya pernah menjadi korban tindak pidana (33,3%), ada sedikit responden yang memiliki anggota keluarga yang menjadi korban (11%), sementara 9% dari responden pernah menjadi korban tindak pidana secara langsung. Jenis tindak pidana yang dialami responden meliputi tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan dan tindak pidana menyangkut ketertiban umum, namun bukan tindak pidana kekerasan.

b. Pengalaman Menjadi Pelaku Tindak Pidana

Studi ini memperlihatkan bagaimana pengalaman anggota masyarakat menjadi pelaku, tindak pidana (0,9%), dan memiliki anggota keluarga yang pernah menjadi pelaku tindak pidana (2,3%), tinggal di wilayah di mana warganya diketahui pernah menjadi pelaku tindak pidana (16,1 %) memberikan penilaian yang bias. Anggota masyarakat cenderung menyetujui hukuman pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana (keluarga dan warga masyarakat), namun ketika dirinya menjadi pelaku, responden cenderung tidak bersedia memilih penghukuman pemenjaraan. Berdasarkan pengalaman responden yang pernah menjadi pelaku tindak pidana sebagian besar (70%) terdapat peluang bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman karena persoalan diselesaikan secara kekeluargaan dan dilakukan perdamaian. Responden mempersepsikan tingkat pemulihan hubungan antara pelaku dan korban lebih tinggi pada saat dirinya menjadi pelaku tindak pidana atau pada pelaku tindak pidana yang masih memiliki hubungan kerabat dengan responden. Sebaliknya, pada tindak pidana yang dilakukan warga setempat, responden menyatakan pemulihan hubungan antar pelaku dan korban cenderung lemah dan tidak tercapai.

c. Proses Restorasi

Persetujuan masyarakat untuk menggunakan keadilan restoratif mencapai angka tertinggi (86,1%) apabila dalam proses tersebut korban, pelaku dan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar tempat kejadian dilibatkan. Meski tidak signifikan secara statistik, tetapi kecenderungan preferensi masyarakat terhadap keadilan restoratif semakin kuat pada kelompok yang lebih setuju dengan proses-proses restorasi. Semakin setuju responden dengan proses restorasi, maka responden cenderung semakin yakin dan optimis tujuan pemulihan dapat dicapai.

d. Reintegrasi Sosial

Secara umum masyarakat (71%) memberikan persetujuan bagi program pemerintah yang mendukung WBP untuk dapat memulai kembali kehidupannya. Namun, dukungan masyarakat terhadap mantan WBP untuk berinteraksi dalam kehidupan responden cenderung menurun. Secara keseluruhan, masyarakat cenderung tidak bersedia menerima WBP di dalam kehidupan sosial, hanya (41,6%) yang secara konsisten bersedia menerima WBP dalam semua aspek kehidupan mereka. Warga yang bersedia menjadikan mantan WBP sebagai tetangga berjumlah 63% dan 48% yang bersedia mempekerjakan mantan WBP.

e. Kebijakan Penghukuman dan Pencegahan Tindak Pidana

- Terdapat kondisi yang tidak sejalan antara pendapat masyarakat yang mendukung keadilan restoratif dengan kebijakan negara yang justru lebih mendukung keadilan retributif. Sebagian masyarakat (66,8%) menyatakan menyetujui pengurangan penghukuman pada pelaku tindak pidana, jika pelaku menyesali perbuatannya dan bersedia memberikan ganti rugi kepada korban. Sementara masyarakat melihat kondisi kebijakan negara 39,8% mengutamakan proses pemidanaan. Berdasarkan penyebab kejahatan, masyarakat memahami adanya problem struktural yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan (seperti kemiskinan, faktor lingkungan, dst.) namun kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan pendidikan dirasakan belum memadai (38,6%).

- Sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa pemenjaraan adalah cara yang efektif (80%) untuk mencegah tindak pidana dan sebagian besar masyarakat (88%) menyatakan pembinaan di Lapas dapat mengubah perilaku WBP menjadi lebih baik. Kepercayaan masyarakat terhadap Lapas didasarkan pada pengetahuan, Lapas sebagai tempat pembinaan bagi pelaku tindak pidana (62.8%), dan tempat untuk menghukum pelaku tindak pidana (36.1%), serta melindungi masyarakat (18.7%) dari pelaku tindak pidana. Namun demikian, pendapat masyarakat tersebut tidak dilandasi dengan pengetahuan tentang program pembinaan di Lapas, serta dampak negatif pemenjaraan bagi individu.
- Masyarakat mengusulkan sejumlah cara yang efektif untuk mencegah tindak pidana yaitu melalui pengawasan orang tua terhadap anak muda/remaja (86%), pengobatan untuk mengatasi kecanduan narkoba (83%), ganti rugi pada korban (71%), perawatan mental dan kerja sosial di lingkungan masyarakat (71%).

f. Sistem Nilai dan Kondisi Sosial Politik

- Penerapan keadilan restoratif tidak terlepas dari cara pandang masyarakat tentang penyebab kejahatan. Masyarakat memiliki pemahaman kejahatan dapat terjadi karena faktor yang berasal dari diri individu dan faktor struktural. Sebanyak 73% responden menyatakan penyebab orang melakukan tindak pidana adalah karena faktor biologis atau bawaan sejak lahir (73%). Namun, demikian sejumlah faktor yang juga berperan bagi munculnya kejahatan, menurut masyarakat adalah faktor lingkungan (76%), kontrol diri yang lemah (67%), adanya beban/masalah hidup (65%), malas berusaha hidup baik (63%) dan pola asuh buruk di masa kecil (60%). Selain itu, faktor kesempatan juga dipersepsikan berkontribusi bagi munculnya tindak pidana.
- Kesulitan ekonomi, diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai faktor pendorong utama mengapa orang melakukan tindak pidana (56%). Sedangkan faktor lain seperti faktor lingkungan, kesempatan, penggunaan alkohol atau narkoba, adanya iri atau dendam, pemahaman agama kurang, faktor pendidikan, situasi mendesak, ada niat pelaku, hukuman yang kurang tegas, merupakan faktor yang dinilai dapat berkontribusi bagi munculnya kejahatan, namun persentase kemungkinannya dinilai sangat kecil.
- Ketika masyarakat diminta mempersepsikan keadilan dari kacamata penegak hukum, maka hukuman penjara dilihat sebagai bentuk keadilan yang paling utama dan tepat diberlakukan pada setiap tindak pidana (39,2%). Selain itu, penanganan kasus secara cepat (36,8%), perlindungan hukum bagi saksi dan korban (9,9%) dan ganti rugi, pemulihan dan perdamaian (8,9%) merupakan cerminan atas nilai keadilan. Dengan kata lain, ketika masyarakat diminta menggunakan kacamata sebagai penegak hukum, maka penghukuman menjadi ukuran bagi diberikannya keadilan. Namun, ketika masyarakat diminta menempatkan diri sebagai korban tindak pidana, masyarakat memiliki kepercayaan kepada penegak hukum dengan cara melaporkan peristiwa kejahatan yang dialaminya. Masyarakat (64,1%) yakin bahwa dirinya akan mendapatkan keadilan.
- Persepsi masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia, pemberantasan korupsi, dan keamanan nasional diasumsikan akan memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya

akan mendukung pilihan pada keadilan restoratif atau retributif. Bagi masyarakat, kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang ini dinyatakan baik (41,7%), demikian pula kondisi keamanan nasional saat ini baik/sangat baik (56,2%). Sementara kondisi pemberantasan korupsi saat ini, dipersepsi secara ambigu, sebagian masyarakat menilai baik dan sangat baik (35.3%), sedangkan sebagian lain menyatakan buruk/sangat buruk (33.8%).

- Dengan demikian, semakin keamanan nasional dipersepsikan baik oleh masyarakat, maka semakin mendukung pentingnya upaya pemulihan bagi korban. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum nasional, maka semakin dapat memperbaiki hubungan korban dan pelaku. Semakin masyarakat mempersepsikan upaya pemberantasan korupsi berhasil, semakin masyarakat bersedia mendukung pentingnya pemulihan kondisi korban dan usaha-usaha memperbaiki hubungan korban dan pelaku.

g. Pengaruh Media terhadap Dukungan Penerapan Keadilan Restoratif

Masyarakat yang memiliki frekuensi tinggi dalam mengikuti berita sosial politik (dengan menggunakan internet/*podcast*) maka semakin kuat memberikan dukungannya untuk keadilan restoratif. Temuan ini memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi wadah yang strategis untuk dilakukannya kampanye keadilan restoratif di masa depan.

6.2. REKOMENDASI

Studi ini merekomendasikan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan sejumlah langkah agar gagasan keadilan restoratif sebagai penghukuman alternatif dapat terlaksana di Indonesia.

Rekomendasi bagi Lembaga pemerintah

Pertama, lembaga pemerintah (melingkupi penegak hukum, kementerian dan lembaga) perlu memperkuat kerangka normatif yang akan menjadi pedoman dan standar pelaksanaan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan menjadi salah satu jalan keluar dari masalah hukum pidana yang selama ini belum optimal. Penerapan keadilan restoratif telah diadopsi sebagai salah satu strategi perbaikan sistem peradilan pidana sebagaimana tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024). RPJMN tersebut diterjemahkan di dalam rencana kerja pemerintah dan diadopsi di dalam rencana kerja lembaga penegakan hukum dan kementerian lembaga, baik dalam hal penguatan regulasi, pelaksanaan penegakan hukum maupun rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Terdapat berbagai instrumen hukum *existing* mengenai keadilan restoratif seperti Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dan Keputusan Badilum No. 1691 Tahun 2020 di Mahkamah Agung yang menghimpun aturan-aturan. Pedoman normatif akan memperkuat regulasi yang saat ini sudah tersedia sekaligus upaya menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan ide keadilan restoratif. Secara teknis, penguatan kerangka normatif dapat ditempuh dengan (a) memperjelas mekanisme pelaksanaan pidana alternatif di dalam KUHP baru (UU No. 1/2023), termasuk terhadap tindak pidana yang memiliki atau tidak memiliki korban (*victimless crime*), (b) memperkuat dan memperjelas pendekatan kesehatan dalam penanganan para pengguna narkoba dan mekanisme rehabilitasi di dalam revisi UU Narkoba dengan memperhatikan beban fasilitas kesehatan yang dapat membantu proses rehabilitasi, dan (c) memasukkan

keadilan restoratif sebagai prinsip dasar di dalam perumusan revisi atau amandemen KUHAP. Penguatan lembaga-lembaga yang memiliki mandat dalam perlindungan hak korban semacam LPSK perlu dilihat sebagai bagian dari penguatan acuan normatif keadilan restoratif.

Kedua, lembaga pemerintah perlu mendorong pendekatan keadilan restoratif sebagai arus utama dalam penyelesaian permasalahan pidana yang tercermin baik dalam kebijakan maupun anggaran kementerian/lembaga teknis. Pemerintah perlu segera menyusun mekanisme penerapan alternatif penghukuman di luar pemenjaraan seperti kerja sosial dan pembayaran denda sebagaimana secara normatif diatur dalam KUHP 2023. Contoh pengarusutamaan keadilan restoratif yang memungkinkan untuk diterapkan antara lain adalah praktik rehabilitasi medis dengan pendekatan kesehatan dalam merespons penyalahgunaan narkoba individual.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong kolaborasi penyelenggaraan edukasi terhadap masyarakat mengenai keadilan restoratif. Ini dilakukan dengan memperhatikan metode komunikasi yang tepat dan keragaman masyarakat Indonesia (dari sisi keragaman budaya, nilai, wilayah tinggal, kelas sosial, dan ragam demografi lainnya) sebagai target audiens. Upaya-upaya edukatif perlu dilakukan melalui program yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mengikutsertakan kelompok-kelompok rentan.

Rekomendasi bagi Masyarakat Sipil

Salah satu tantangan pelaksanaan keadilan restoratif secara tepat dan efektif adalah adanya pemahaman dan penerapan yang standard berlaku secara nasional. Untuk itu, organisasi-organisasi di berbagai daerah/kota/kabupaten di Indonesia penting untuk aktif memperkuat warga sekaligus menjadi mitra institusi peradilan di daerah. Kedua, meskipun tulang punggung pembaruan hukum di Indonesia akan bertumpu pada organisasi masyarakat sipil pada bidang hukum dan advokasi korban, kelompok yang bekerja pada bidang lain harus terlibat dan turut mengambil peran. Organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada bidang hak asasi manusia secara umum, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan anak, hak pekerja, dll. perlu terhubung dalam agenda pembangunan hukum. Sebab beragam persoalan struktural di akar rumput pada bidang perlindungan kelompok marjinal dan lingkungan hidup akan selalu berdimensi politik hukum. Kelompok masyarakat sipil diharapkan melaksanakan tiga langkah utama agar keadilan restoratif dapat terwujud menjadi penghukuman alternatif.

Pertama, turut mengadvokasi adanya payung hukum. Advokasi kebijakan oleh lembaga masyarakat sipil memiliki tujuan agar rencana strategis pemerintah dalam bidang pembangunan hukum, termasuk di dalamnya adalah terbangunnya Sistem Peradilan Pidana yang mengedepankan keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020 hingga 2024, dapat terwujud. Masyarakat sipil juga perlu secara konsisten mendorong agar lembaga-lembaga penegak hukum memiliki panduan universal yang menjadi acuan pelaksanaan keadilan restoratif.

Kedua, adalah edukasi informasi. Pemahaman yang utuh mengenai keadilan restoratif, baik oleh aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga maupun masyarakat, memerlukan sosialisasi dan edukasi. Pengetahuan yang tepat akan meminimalisir misinterpretasi bahwa keadilan restoratif hanya dilihat semata-mata sebagai

penghentian perkara. Lembaga masyarakat sipil memiliki keleluasaan untuk terlibat dalam membangun pengetahuan yang komprehensif mengenai keadilan restoratif dengan aparat penegak hukum dan masyarakat umum sebagai sasaran program edukasi yang dilaksanakan.

Ketiga, adalah promosi praktik-praktik baik (*best practices*) terkait penyelesaian-penyelesaian permasalahan pidana yang ditempuh melalui keadilan restoratif. Pertukaran data dan informasi yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sipil yang bekerja di seluruh wilayah Indonesia dan pada berbagai wilayah advokasi perlu menjadi *lessons learned* yang kemudian menjadi pengetahuan bersama. Keberhasilan dalam satu kasus harus diupayakan dapat direplikasi untuk diterapkan di tempat lain dan dalam kasus lain yang lebih banyak (*scale up*). Inovasi-inovasi seperti pemberian layanan rujukan bagi korban dan pelaku perlu dipromosikan sebagai bagian tak terpisahkan dari mempromosikan keadilan restoratif.



Dengan demikian, penghukuman pada pelaku tindak pidana tidak dipungkiri merupakan keadilan bagi korban (Orth, 2003). Sehingga, dalam keadilan restoratif, tidak berarti pelaku tindak pidana tidak mendapatkan sanksi, akan tetapi mendapatkan hukuman alternatif yang disepakati oleh para pihak (Rado & Badillah, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2016). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No. 644/Pid. Sus/Pn. Jmb)*. Legalitas: Jurnal Hukum, 8(2), 48-72.

Abeliawati, A., & Natangsa Surbakti, S. H. (2022). *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Residivis Narkotika (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Adi Sulistiyono, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media.

Agnew, R. (2006). *Storylines as A Neglected Cause of Crime*. Journal of Research in Crime and Delinquency, 43(2), 119-147.

Akbari, Anugerah Rizki. (2015). *Potret Kriminalisasi Pacsa Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR.

Akbari, Anugerah Rizki and Fakrulloh, Z. (2022, 16 April). *Religious Blasphemy in Criminal Law Perspective [paper presentation]*. The 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE, Semarang, Indonesia.

Alarid, L. F., & Montemayor, C. D. (2012). *Implementing Restorative Justice in Police Departments*. Police Practice and Research, 13(5), 450-463.

Albanese, J.S. (2018). *Illegal Gambling Businesses and Organized Crime: An Analysis of Federal Convictions*. Trends Organ Crim 21, 262-277. <https://doi.org/10.1007/s12117-017-9302-y>

Alm, D. (2019). *Crime Victims and the Right to Punishment*. Criminal Law, Philosophy 13, 63-81. <https://doi.org/10.1007/s11572-018-9459-8>

Ali, S., Mouton, C. P., Jabeen, S., Ofoemezie, E. K., Bailey, R. K., Shahid, M., & Zeng, Q. (2011). *Early Detection of Illicit Drug Use in Teenagers*. Innovations in Clinical Neuroscience, 8 (12), 24. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257983/>

Altheide, D. L. (2006). *Terrorism and the Politics of Fear*. Cultural Studies Critical Methodologies, 6(4), 415-439.

Amin, D. (2020). *Prinsip Penerapan Asas Kesetaraan (Equality Before The Law) dalam Proses Peradilan Pidana yang Melibatkan Penegak Hukum sebagai Pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid. B/2017/PN. Mjk dan Putusan Nomor: 1319/Pid. B/2014/PN. Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Amnesty International. (2014). *Prosecuting Beliefs: Indonesia's Blasphemy Laws*. Report Amnesty International, 1-50.

Andenny, A., & Natangsa Surbakti, S. H. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan (Human Trafficking)(Studi Kasus di Wilayah Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Anggraeni, R. (2011). *Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum dalam Perkara Korupsi*. *Jurnal Yudisial*, 4(3), 262-278.

Apel, R. (2013). *Sanctions, Perceptions, and Crime: Implications for Criminal Deterrence*. *Journal of Quantitative Criminology*, 29(1), 67-101.

Araf, Al., dkk., (2020) *Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019)*. IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor.

Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. *Penegakan Hukum sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*. *Riau Law Journal*, 6(1), 48-74.

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Alternatif Pidana Penjara*. [paper presentation]. Seminar Nasional IAIN Walisongo, Semarang.

Azman, A., & bin Mohammad, M. T. (2012). *Crime Victims Support System and Restorative Justice: Possible Implementation in Malaysia*. *Journal of Arts and Humanities*, 1(2), 18-26.

Azwar, Saifudin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas dan Pulse Lab. (2018). *Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Keadilan Restoratif melalui Media Sosial*.

Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, Definitions, ECOSOC Res. 2000/14, UN Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35, 2000.

Bentham, Jeremy. (1962). *Principles of Penal Law*, dalam *The Works of Jeremy Bentham* Volume 1. Ed. John Bowring. Reprinted New York.

Bicchieri, C., & Mercier, H. (2014). *Norms and Beliefs: How Change Occurs*. In *The Complexity of Social Norms* (pp. 37-54). Springer, Cham.

Bimantara, B., Somawijaya, S., & Imamulhadi, I. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup melalui Penerapan Asas Ultimum Remedium Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 366-381.

Blomberg, S. B., Hess, G. D., & Orphanides, A. (2004). *The Macroeconomic Consequences of Terrorism*. *Journal of Monetary Economics*, 51(5), 1007-1032.

- Bloom, M. (2017). *Women and Terrorism*. In Oxford Research Encyclopedia of Politics.
- Braithwaite, John. (2014). *Traditional Justice*. Ed. Jennifer Llewellyn and Daniel Philpott. Restorative Justice, Reconciliation and Peacebuilding. New York: Oxford University Press, 2014.
- Braithwaite, J.(2001). *Restorative Justice and a New Criminal Law of Substance Abuse*. Youth & Society, 33(2), 227-248.
- Brown, R. P., Barnes, C. D., & Campbell, N. J. (2007). *Fundamentalism and Forgiveness. Personality and Individual Differences, 43, 1437-1447*. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.04.025>
- Carter, R., & Lubinsky, J. (2015). *Rehabilitation Research: Principles and Applications*. Elsevier Health Sciences.
- Catalano, S., Smith, E., Snyder, H., & Rand, M. (2009). *Female Victims of Violence*. U.S. Department of Justice Office of Justice Programs.
- Caulkins, J., & Reuter, P. (2009). *Towards A Harm Reduction Approach to Enforcement*. Safer Communities.
- Chandra, E. M. (2019). *Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?* Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 6(2), 216-232.
- Choi, J. J., Green, D. L., & Gilbert, M. J. (2011). *Putting A Human Face on Crimes: A qualitative study on restorative justice processes for youths*. Child and Adolescent Social Work Journal, 28(5), 335-355.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W., et al. (2003). *Advanced Mixed Methods Research Designs*. Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research.
- Curnow, J. (2012). *Gambling in Flores, Indonesia: Not Such Risky Business*. The Australian Journal of Anthropology, 23(1), 101-116.
- Curtis-Fawley, S., & Daly, K. (2005). *Gendered Violence and Restorative Justice: The Views of Victim Advocates*. Violence Against Women, 11(5), 603-638. <https://doi.org/10.1177/1077801205274488>
- Clement, S., Brohan, E., Sayce, L., Pool, J., & Thornicroft, G. (2011). *Disability Hate Crime and Targeted Violence and Hostility: A Mental Health and Discrimination Perspective*. Journal of Mental Health, 20(3), 219-225.
- Darmastuti, R. R., Susitiansih, H., & Pattipeilohy, S. C. (2015). *Kerjasama Polri dan IOM dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2007-2013*. Journal of International Relations, 1(2), 110-117.

Definitions, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, UN Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).

Dewey, John. (1992). *The Public and Its Problems*, dalam Rhenald Kasali (ed), *Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. (2022). <https://dlhk.bantenprov.go.id/>

Durrant, R. (2021). *Evolutionary Theory and The Classification of Crime*. *Aggression and Violent behavior*, 59, 101449.

Emiliawati., dkk. (2021). *Concept of Restorative Justice towards Light Criminal Acts Perspective of Criminal Objectives*. *International Journal of Law*. Volume 7, Issue 3, 2021, Page No. 107-112.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Ditjenpas. (2022). [www.http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/harian](http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/harian).

Dagger, R. (1993). *Playing Fair with Punishment*. *Ethics*, 103(3), 473-488.

Duff, R. A. (2013). *Punishment and the Duties of Offenders*. *Law and Philosophy*, 32(1), 109-127.

Eman, K., Meško, G., Dobovšek, B., & Sotlar, A. (2013). *Environmental Crime and Green Criminology in South Eastern Europe—practice and research*. *Crime, Law and Social Change*, 59(3), 341-358.

Elias, Norbert. (1978). *The Civilizing Process*. New York: Urizen Books.

Erissa, Denny Latuma. (n.d.) *Prospek Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan*. Tesis. Universitas Indonesia.

E sizo lu, A., Yasan, A., Yildirim, E. A., Gurgen, F., & Ozkan, M. (2011). *Double Standard for Traditional Value of Virginity and Premarital Sexuality in Turkey: A university students case*. *Women & health*, 51(2), 136-150.

Ezeihuoma, O. P. (2018). *The Therapeutic Role of Forgiveness in Restorative Justice*. *Journal of Law and Criminal Justice*, 6(1), 47-54.

Fathurokhman, F. (2013). *The Necessity of Restorative Justice on Juvenile Delinquency in Indonesia, lessons learned from the Raju and AAL cases*. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 967-975.

Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). *What Causes Violent Crime?* *European Economic Review*, 46(7), 1323-1357.

Feingold, Z. R. (2021). *The Stigma of Incarceration Experience: A Systematic Review*. *Psychology, Public Policy, and Law*, 27(4), 550.

Finckenauer, J. O. (2005). *Problems of Definition: What Is Organized Crime?* Trends in Organized Crime, 8(3), 63-83.

Fink, A. E. (2016). *Causes of Crime: Biological Theories in the United States, 1800-1915*. University of Pennsylvania Press.

Fitra Resna, D. A. (2009). *Komunikasi antar Pribadi Pasangan Suami Istri Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Naratif Personal Istri)*. (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).

Foucault, Michel. (1971). *The Archaeology of Knowledge*. New York: Harper and Row.

Fulkerson, A. (2009). *The Drug Treatment Court as A Form of Restorative Justice*. Contemporary Justice Review, 12(3), 253-267.

Gålnander, Robin. 'Shark in the Fish Tank': Secrets and Stigma in Relational Desistance from Crime, The British Journal of Criminology, Volume 60, Issue 5, September 2020, Pages 1302-1319, <https://doi.org/10.1093/bjc/azaa015>

Gavrielides, Theo. (2007). *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*. Criminal Justice Press: Helsinki.

Gerungan, A. (2004). *Psikologi Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.

Gibbs, C., & Boratto, R. (2017). *Environmental Crime*. In Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice.

Gumengilung, Andika. (2017). *Pengaturan dan Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lex Crimen, vol. 5, no. 4.

Gromet, D. M. (2012). *Restoring the Victim: Emotional Reactions, Justice Beliefs, and Support for Reparation and Punishment*. Critical Criminology, 20(1), 9-23.

Goodman, G. S., Taub, E. P., Jones, D. P., England, P., Port, L. K., Rudy, L., ... & Melton, G. B. (1992). *Testifying in Criminal Court: Emotional Effects on Child Sexual Assault Victims*. Monographs of the Society for Research in Child Development, i-159.

Hamilton, M. (2021). *Environmental Crime and Restorative Justice: Justice as Meaningful Involvement*. Springer Nature.

Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hargovan, Hema. (2005). *Restorative Justice and Domestic Violence: Some Exploratory Thoughts*. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, 66, 48-56. <http://www.jstor.org/stable/4066536>

Hayden, Anne. (2021). *Restorative Justice and Gender Differences in Intimate Partner Violence: the Evidence*. In Gavrielides, Theo. (Ed.). Routledge International Handbook

of Restorative Justice. ROUTLEDGE.

Herbig, F. J. (2019). *Talking Dirty-effluent and Sewage Irreverence in South Africa: A Conservation Crime Perspective*. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1701359.

Hermann, M. G., & Sakiev, A. (2011). *Leadership, Terrorism, and the Use of Violence*. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 4(2), 126-134.

Hidayat, Anwar. (2017). *Penjelasan Lengkap ANOVA sebagai Analisis Statistik*, <<https://www.statistikian.com/2017/06/anova-sebagai-analisis-statistik.html>>

Hopkins, C. Q., Koss, M. P., & Bachar, K. J. (2004). *Applying Restorative Justice to Ongoing Intimate Violence: Problems and Possibilities*. *Louis U. Pub. L. Rev.*, 23, 289.

Hoyle, Carolyn. (2021). *Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: LBH Masyarakat.

Hudson, B. (2003). *Understanding Justice 2/E: An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*. McGraw-Hill Education (UK).

Husodo, A. T., Sunaryanto, A., Yuntho, E., Diansyah, F., Abid, L., & Langkun, T. S. (2011). *Evaluasi dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015*.

ICEL. (2020, February 6). *Keadilan di PN Pelalawan dan Tantangan Eksekusi*. *Indonesian Center for Environmental Law*. Retrieved November 25, 2022, from <https://icel.or.id/isu-prioritas/tata-kelola-hutan/keadilan-di-pn-pelalawan-dan-tantangan-eksekusi/>

ICJR. (2017, June 5). *Temuan Sel Mewah di Lapas Cipinang: Pelanggaran yang Semakin Merusak Reputasi dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan*, from <https://icjr.or.id/temuan-sel-mewah-di-lapas-cipinang-pelanggaran-yang-semakin-merusak-reputasi-dan-sistem-lembaga-pemasyarakatan/>

Indrayanti, K. W., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). *Criminalizing and Penalizing Blasphemy: The Need to Adopt A Human Rights Approach in the Reform of Indonesia's Blasphemy Law*. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2104704.

Iqbal, A., & Ceccato, V. (2015). *Does Crime in Parks Affect Apartment Prices?* *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 16(1), 97-121.

James, J., Lee, L. (1982). *The Prostitute as A Victim*. In: Kirkpatrick, M. (eds) *Women's Sexual Experience. Women in Context: Development and Stresses*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-4025-6_15

Jeffries, S., Wood, W. R., & Russell, T. (2021). *Adult Restorative Justice and Gendered Violence: Practitioner and Service Provider Viewpoints from Queensland, Australia*. *Laws*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.3390/laws10010013>

Johnstone, G. (2017). *Restorative Justice for Victims: Inherent Limits?* Restorative Justice, 5(3), 382-395.

Karim, S., Kwong, C., Shrivastava, M., & Tamvada, J. P. (2023). *My mother-in-law does not like it: resources, social norms, and entrepreneurial intentions of women in an emerging economy.* Small Business Economics, 60(2), 409-431.

Kaleta, K., Mróz, J. *Gender Differences in Forgiveness and its Affective Correlates.* J Relig Health 61, 2819-2837 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01369-5>

Kaur, R., & Garg, S. (2008). *Addressing Domestic Violence against Women: An Unfinished Agenda.* Indian Journal of Community Medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 33(2), 73.

Kho, Dickson. (2022, 23 Maret). *Analisis Regresi Linear Sederhana (Simple Linear Regression).* From <https://teknikelektronika.com/analisis-regresi-linear-sederhana-simple-linear-regression/>

Kriyantono, Rachmat. (2012). *Public Relations & Crisis Management, (Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis dan Kualitatif).* Jakarta: Kencana.

Kyprianides, A., Easterbrook, M. J., & Cruwys, T. (2019). *"I Changed and Hid My Old Ways": How Social Rejection and Social Identities Shape Well being among Ex prisoners.* Journal of Applied Social Psychology, 49(5), 283-294.

Ladouceur, R. (2004). *Gambling: The Hidden Addiction.* The Canadian Journal of Psychiatry. 49(8):501-503. doi:10.1177/070674370404900801

Lappi-Seppälä, T. (2011). *Sentencing and Punishment in Finland: The Decline of the Repressive Ideal (p.239-254).* In Tonry, Michael H. *Why Punish? How Much? A Reader on Punishment.* Oxford University Press.

Larasati, N. P. A. (2021). *Gender Inequality in Indonesia: Facts and Legal Analysis.* Law Research Review Quarterly, 7(4), 445-458.

Leuprecht, C., Aulthouse, A., & Walther, O. (2016). *The Puzzling Resilience of Transnational Organized Criminal Networks.* Police Practice and Research, 17(4), 376-387

Lindegaard, M. R., & Jacques, S. (2014). *Agency as A Cause of Crime.* Deviant Behavior, 35(2), 85-100.

MacKenzie, D. L. (1997). *Criminal Justice and Crime Prevention.* Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising, 82-89.

Mahyani, A. (2019). *Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme.* Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1), 276598.

Martini; Warka, Made; Yudianto, Otto. (2021). *The Concept of Legal Protection of Children as A Narcotics Courier.* Technium Soc. Sci. J., 23, 365.

Marder, I. D. (2020). *The New International Restorative Justice Framework: Reviewing Three Years of Progress and Efforts to Promote Access to Services and Cultural Change*. *Int'l J. Restorative Just.*, 3, 395.

Maruna, Shadd. (2014). *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*. *Restorative Justice: An International Journal* 2, 2014.

Maya, Genoveva Alicia K.S. dan Maidina Rahmawati. (2020). *Analisis Situasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Dampak RKUHP pada Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Lapas*. Jakarta: ICJR.

Mauro T. (2007). *The Many Victims of Substance Abuse*. *Psychiatry (Edgmont)*, Sep;4(9):43-51. PMID: 20532120; PMCID: PMC2880942.

McGee, A., & Garwood-Gowers, A. (2016). *Criminal Intent*. On Line Opinion, 1-3.

McGlynn, C., Westmarland, N., & Godden, N. (2012). *Just Wanted Him to Hear Me: Sexual Violence and The Possibilities of Restorative Justice*. *Journal of Law and Society*, 39(2), 213-240.

Meinanda, Teguh. (1981). *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik*. Bandung: Armico.

Miller, A. J., Worthington, E. L., Jr., & McDaniel, M. A. (2008). *Gender and Forgiveness: A meta-analytic review and research agenda*. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 27, 843-876. <https://doi.org/10.1521/jscp.2008.27.8.843>

Meng-Friday (2016). *Justice for Victims: Perspectives on Rights, Transition and Reconciliation*. Britania Raya, Routledge.

Menkel-Meadow, Carrie J. (2007). *Restorative Justice: What Is It and Does It Work?*. Georgetown Public Law Research Paper No. 1005485, Annual Review, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1005485>

Moirangthem, S., Kumar, N. C., & Math, S. B. (2015). *Child Sexual Abuse: Issues & Concerns*. *The Indian Journal of Medical Research*, 142(1), 1.

Munthe, R. (2015). *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(2), 184-192.

Mulrooney, K., & Wise, J. (2019). *Punitive Attitudes across Geographical Areas: Exploring the Rural/Urban Divide in Canada*.

Nelken, David. "Eugen Ehrlich, living law, and plural legalities." *Theoretical Inquiries in Law* 9.2 (2008): 443-471.

Nnam, M. U. (2016). *Responding to the Problem of Prison Overcrowding in Nigeria through Restorative Justice: A Challenge to the Traditional Criminal Justice System*. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 11(2), 177.

Nuraeny, H. (2015). *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk*

Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(3), 501-518.

O'Hara, E. A., & Robbins, M. M. (2009). *Using Criminal Punishment to Serve Both Victim and Social Needs*. Law and Contemporary Problems, 72(2), 199-217.

O'Hear, Michael M., (2009). Rethinking Drug Courts: Restorative Justice as a Response to Racial Injustice. Faculty Publications. 140. <https://scholarship.law.marquette.edu/facpub/140>

Ojanen, T. (2010). Terrorist Profiling: Human Rights Concerns. Critical Studies on Terrorism, 3(2), 295-312.

Olafson, E. (2011). Child Sexual Abuse: Demography, Impact, and Interventions. Journal of Child & Adolescent Trauma, 4(1), 8-21.

Orth, U. (2003). Punishment Goals of Crime Victims. Law and Human Behavior, 27(2), 173-186.

P., R.M. Dewo Broto Joko. (2022). Kebijakan Nasional Penerapan Keadilan Restoratif. [paper presentation]. Refleksi 6 Bulanan Strategi Pembaruan Peradilan Pidana AIPJ2 dan FGD Perencanaan Strategi Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia.

Pangemanan, Daniel et al. (2015). Realitas Penjara di Indonesia 3, Survei Kualitas Layanan Masyarakat. Jakarta: Center for Detention Studies.

Pickard, H. (2021). Addiction and the Self. Noûs, 55(4), 737-761.

Piggott, Ellie & Wood, William. (2021). Does Restorative Justice Reduce Recidivism? Assessing Evidence and Claims about Restorative Justice and Reoffending. In Gavrielides, Theo. (Ed.). Routledge International Handbook of Restorative Justice. ROUTLEDGE.

Pradana, H., Rachmaniar, A., Supriyadi, A. P., & Mustriadi, A. (2020, November). Reforming the Indonesian Penal System for Misdemeanor Cases. In 4th International Conference on Law Studies (INCOLS) (Vol. 1, No. 1, pp. 94-101).

Pradityo, R. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(1), 17-31.

Prior, Paula. (2020). "Impacts of Personal Crimes on Direct & Indirect Victims." Study.com, 25 April 2020, study.com/academy/lesson/impacts-of-personal-crimes-on-direct-indirect-victims.html

Putri, N. S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Agama Minoritas dalam Hukum Pidana Indonesia. Veritas et Justitia, 4(1), 155-179

Rachman, Noer Fauzi. (2015). "Hukum Yang Tidak Adil Bukanlah Hukum." HuMa: Hukum Untuk Rakyat. <https://www.huma.or.id/uncategorized-id/hukum-yang-tidak-adil-bukanlah-hukum>

Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). *Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149-163.

Raharjo, A. (2008). *Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1).

Rasul, S. (2009). *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.

Remmelink, Jan. (2014). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Trans. T. P. Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Reif, L. C. (2000). *Building Democratic Institutions: The Role of National Human Rights Institutions in Good Governance and Human Rights Protection*. *Harv. Hum. Rts. J.*, 13, 1.

Reuter, P. (2014). *Drug Markets and Organized Crime*. *The Oxford Handbook of Organized Crime*, 359-381.

Rhodes, T. (2009). *Risk Environments and Drug Harms: A Social Science for Harm Reduction Approach*. *International Journal of Drug Policy*, 20(3), 193-201.

Rivera-Calderon, N. (2019). *Arrested at the Schoolhouse Gate: Criminal School Disturbance Laws and Children's Rights in Schools*. *Nat'l Law. Guild Rev.*, 76, 1.

Roberson, C. (2022). *Evaluating the Effectiveness of Restorative Justice Rehabilitative Services for Mothers Diagnosed with Substance Use Disorder*.

Sampson, R. J., & Winter, A. S. (2018). *Poisoned Development: Assessing Childhood Lead Exposure as A Cause of Crime in A Birth Cohort followed through Adolescence*. *Criminology*, 56(2), 269-301. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12171>

Saputro, Adery Ardhan. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia - publikasi terbatas pertama kali pada Januari 2022*. Jakarta: ICJR.

Sarwono, Sarlito W., dan Eko A. Meinarno. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Schabel, Landon. *Survey Experiment, in the Chapter on Survey Experiments for a 56 Neo-A4-TAF_Resoratif.indd 56 30/10/22 12.38*

Septian, D., Putra, L. F., & Dilova, G. (2022). *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan WBP dengan Status Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya)*. *UNES Law Review*, 5(2), 432-441.

Shaffer, H. J., & Kidman, R. (2003). *Shifting Perspectives on Gambling and Addiction*. *Journal of Gambling Studies*, 19(1), 1-6. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals-shifting-perspectives-on-gambling-addiction/docview/19877920>

O/se-2

Shaikh, J. A., & Mohyuddin, A. (2019). *Exploring Access to Justice through Traditional Justice System*. The Government-Annual Research Journal of Political Science, 8(1), 49-63. Shapland.

Sharpe, G. (2015). *Precarious Identities: 'Young' Motherhood, Desistance and Stigma*. Criminology & Criminal Justice, 15(4), 407-422.

Siddik, S. (2021). *Cursing the Sacred: Debates on Islam and Blasphemy in Indonesia*. Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society, 2(1), 1-29.

Soepomo. (1963). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudaryono, Leopold. (2020). *Drivers of Prison Overcrowding in Indonesia, in Crime and Punishment in Indonesia, 1st edition*. Routledge.

Salsa, S. N. (2021). *Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidana*. Jurnalretrieval, 1(1), 69-89.

Sun, L., Zhang, G., Zhao, D., Ji, L., Gu, H., Sun, L., & Li, X. (2022). *Explore the Correlation between Environmental Factors and the Spatial Distribution of Property Crime*. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11(8), 428.

Sukardi, S. (2021). *Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DI, EE dan YA) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.

Sukanada, I. (2021). *Hakikat Prinsip Imparsialitas Dalam Sistem Peradilan Pidana (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

Surbakti, N. (2011). *Mediasi Penal sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*.

Suzuki, M., & Jenkins, T. (2022). *Apology-Forgiveness Cycle in Restorative Justice, But How?* International Review of Victimology, 02697580221079994.

Spapens, Toine., White, Rob., & Kluin, Marieke (Eds.). (2014). *Environmental Crime and Its Victims Perspectives within Green Criminology*. Ashgate.

Stubbs, J. (2007). *Beyond Apology? Domestic Violence and Critical Questions for Restorative Justice*. Criminology & Criminal Justice, 7(2), 169-187.

Sudaryono, Leopold. (2020). *Policy Paper-Optimalisasi Penerapan Alternatif Pemidanaan di Indonesia*, Bappenas.

Sugiyono. (2012). *Metode Studi Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suteja, J., & Muzaki, M. (2020). *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Kegiatan Konseling Keluarga*. Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2(1), 1-18.

Syamsudin, M. (2010). *Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 489-519.

Taskarina, L. (2018). *Perempuan dan Terorisme-Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Elex Media Komputindo.

Times Indonesia. (2020). *Mengenali Korupsi untuk Pencegahannya di Lembaga Pemasyarakatan*. <<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/310713/mengenali-korupsi-untuk-pencegahannya-di-lembaga-pemasyarakatan>>

United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (2022, August 19). *Condemn Abuse of Religion or Belief as Tool of Discrimination and Violence: UN Experts and the Special Advisor of the Secretary-General on the Prevention of Genocide*. Retrieved November 24, 2022, from <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/08/condemn-abuse-religion-or-belief-tool-discrimination-and-violence-un-experts-and>

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP). (1999). *Handbook on Justice for Victims*. New York: UNODCCP.

Wening, Petrus Putut Pradhopo et al. (2022). *Dampak Overcrowding Lapas dan Rutan*.

Van Olphen, J., Eliason, M. J., Freudenberg, N., & Barnes, M. (2009). *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*. *Substance abuse treatment, prevention, and policy*, 4(10).

Verdier, T., & Zenou, Y. (2004). *Racial Beliefs, Location, and The Causes of Crime*. *International Economic Review*, 45(3), 731-760.

Vinogradova, M. V., Kryukova, E. M., Kulyamina, O. S., Vapnyarskaya, O. I., & Sokolova, A. P. (2014). *Approaches to The Study of The Status and Trends of Drug Abuse, Rehabilitation and Reintegration of Drug Users*. *Biosciences Biotechnology Research Asia*, 11(3), 1505-1514.

Walgrave, L., Aertsen, I., Parmentier, S., Vanfraechem, I., & Zinsstag, E. (2013). *Why Restorative Justice Matters for Criminology*. *Restorative Justice*, 1(2), 159-167.

WHO Europe. (2014). *Prisons and Health*. Denmark: WHO.

Wibowo, A. P., & Windari, R. (2019, November). *The Role of Victim and Witnesses Protection Agency in Achieving Sustainable Development Goals: The Best Practice of Indonesia*. In 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019) (pp. 166-174). Atlantis Press.

Wolf, B. (2011). *'Green-Collar Crime': Environmental Crime and Justice in the Sociological Perspective*. *Sociology Compass*, 5(7), 499-511.

Xiong, H., & Jia, J. (2019). *Situational Social Support and Relapse: An Exploration of Compulsory Drug Abuse Treatment Effect in China*. *International Journal of Offender*

Therapy and Comparative Criminology, 63(8), 1202-1219. <https://doi.org/10.1177/0306624X18815243>

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2002.

Zehr, H., & Mika, H. (2017). *Fundamental Concepts of Restorative Justice*. In Roche, Declan. *Restorative Justice* (pp. 73-81). Routledge.

Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

STUDI SIKAP PUBLIK TERHADAP

Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia

Bappenas berkolaborasi dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF), melakukan studi tentang persepsi publik terhadap keadilan restoratif.

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai basis persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif.

Hasil studi ini diharapkan menjadi data dasar perihal sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif, sehingga

dapat membantu perumusan strategi penerapan dan kampanye bagi perubahan paradigma masyarakat terhadap tujuan pemidanaan dari punitif menjadi restoratif.

